

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS
I B PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**



OLEH

**SYAMSUL ARIFIN
NIM: 2020203874230018**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

**EFEKTIVITAS MEDIASI
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI
KELAS I B PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**



OLEH

**SYAMSUL ARIFIN
NIM: 2020203874230018**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian
Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Polewali
Kelas I B Perspektif Hukum Keluarga Islam

Nama mahasiswa : Syamsul Arifin

Nim : 2020203874230018

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar penetapan pembimbing: Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum Islam Nomor: 2327 Tahun 2023.

Disetujui Oleh:

Pembimbing utama : Budiman, M.HI.
NIP : 19730627 200312 1 004

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian
Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama
Polewali Kelas I B Perspektif Hukum Keluarga
Islam

Nama Mahasiswa : Syamsul Arifin

Nomor Induk Mahasiswa : 20203874230018

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan
Ilmu Hukum Islam Nomor: 2327 Tahun 2023.

Tanggal Kelulusan : 17, Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI (Ketua) (.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Sekretaris) (.....)

Rusdianto, M.H (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
DAFTAR ISI	iv
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	16
C. Kerangka Konseptual	33
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian.....	39

D.	Jenis Dan Sumber Data	40
E.	Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data	41
F.	Uji Keabsahan Data	41
G.	Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		45
A.	Faktor Tidak Maksimalnya Mediasi Di Pengadilan Agama Polewali	45
B.	Proses Dan Tahap Mediasi Terhadap Penyelesaian Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Polewali	75
C.	Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Penerapan Mediasi Di Pengadilan Agama Polewali	96
BAB V PENUTUP		119
A.	Simpulan	119
B.	Saran	120
DAFTAR PUSTAKA		122
LAMPIRAN		I
BIODATA PENULIS		XV

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Hj. Nailah B., M.H., kepada Bapak Samsul Bahri, S.H. Dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Ustadz Budiman, M. Hi. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, sebagai “Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M. HI, sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Wahidin, M.HI, sebagai Dosen Penasehat Akademik
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Kepada teman-teman dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan, masukan, dan semangat dalam proses penelitian ini. Diskusi dan kolaborasi dengan teman-teman sekalian semua sangat berharga dan telah membantu meningkatkan kualitas penelitian ini. Terima kasih atas waktu dan

kontribusinya teman-teman. Khususnya saudara Ahmad dan teman-teman yang ada di BTN Lauleng (Pondok Usman).

8. Ucapan terima kasih kepada semua responden atau informan yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Tanpa kerjasama dan kontribusi mereka, penelitian ini tidak akan berhasil. Terima kasih atas kesediaan dan waktu yang telah diluangkan.
9. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman seperjuangan KKN atau KPM. Karena dengan perjalanan KKN ini telah menjadi pengalaman yang tak terlupakan dan tak bisa peneliti lupakan. Tanpa kalian semua, perjalanan ini tidak akan menjadi begitu berarti dan berharga bagi semua.
10. Ungkapan rasa terima kasih yang tulus kepada teman-teman seperjuangan PPL saya. Perjalanan PPL ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan menjadi seorang mahasiswa, dan kalian telah membuat pengalaman ini menjadi luar biasa dan berharga bagi penulis.
11. Terima kasih juga kepada teman-teman sekelas atau teman-teman yang pernah atau tidak pernah bertemu langsung dengan peneliti. Karena kalian kita bisa menjadi mahasiswa seutuhnya.

Penulis tak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan baik dukuangan yang bersifat moril maupun dukungan emosional. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, penulis berharap mendapatkan kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 06 Desember 2024
29 Dzulqa'dah 1445 H

Penulis



Syamsul Arifin
NIM 20203874230018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syamsul Arifin
NIM : 20203874230018
Tempat/Tgl Lahir : Kanang, 15 juni 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian

Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Polewali

Kelas I B Perspektif Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Desember 2024
14 Zulhijah 1445 H
Penyusun,



Syamsul Arifin
NIM 2020203874230018

ABSTRAK

Syamsul Arifin, 2020203874230018 *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Dibimbing oleh Budiman).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya mediasi di Pengadilan Agama Polewali. (2) Untuk menggambarkan proses dan tahapan mediasi yang diterapkan dalam menangani konflik keluarga di Pengadilan Agama Polewali. (3) Untuk menjelaskan perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap penerapan mediasi di Pengadilan Agama Polewali.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi proses mediasi, dan analisis dokumen kasus di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B. Informan penelitian mencakup hakim mediator, pihak yang dimediasi, serta tokoh masyarakat yang memahami konteks hukum keluarga islam. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan praktik mediasi dan mengevaluasi keberhasilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi tidak maksimalnya mediasi di Pengadilan Agama Polewali adalah kurangnya itikad baik dari salah satu pihak dan ketidakhadiran pihak tersebut dalam proses mediasi. Proses mediasi dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari pemanggilan, penjelasan tujuan mediasi, hingga mencari solusi bersama yang adil. Mediator berusaha menciptakan ruang bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan saling pengertian. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, mediasi di Pengadilan Agama Polewali mendukung prinsip keadilan, perlindungan hak, dan pemeliharaan hubungan keluarga, sesuai dengan tujuan syariat Islam untuk menciptakan kedamaian dan menghindari konflik berkepanjangan.

Kata Kunci : Efektivitas Mediasi, Penyelesaian Konflik Keluarga, Pengadilan Agama Polewali, Hukum Keluarga Islam.

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul gambar	halaman
2.0	Bagan kerangka pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul gambar	halaman
1	Instrumen Wawancara	II-IV
2	Surat Izin Meneliti Fakultas	V
3	Surat Izin meneliti DPMPTSP	VI
4	Surat Telah meneliti PA Polewali Mandar	VII
5	Surat Telah Meneliti Dari Desa	VIII
6	Dokumentasi penelitian	IX-XIV



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	tsa	ts	te dan sa
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ya
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- a. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وِ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمِّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ي, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ

Dīnullah

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi adalah sebuah proses penting dalam penyelesaian sengketa, yang menawarkan pendekatan berbasis perundingan atau mufakat antara pihak-pihak yang berselisih, dengan bantuan seorang mediator yang bertindak sebagai penengah.¹ Proses ini tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan atau memaksakan penyelesaian tertentu, melainkan bergantung pada kesepakatan yang dicapai secara sukarela oleh semua pihak yang terlibat.² Ciri khas dari mediasi adalah adanya dialog terbuka, yang esensinya mirip dengan praktik musyawarah atau konsensus, di mana setiap pihak bebas menyampaikan pendapat dan ide mereka tanpa tekanan untuk menerima atau menolak solusi tertentu. Oleh karena itu, mediasi menuntut setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan persetujuan kolektif dari pihak-pihak yang terlibat, sehingga prosesnya berjalan dalam suasana saling menghormati.

Dasar hukum pelaksanaan mediasi di pengadilan Indonesia diatur melalui berbagai peraturan yang terus mengalami penyempurnaan. Awalnya, mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003, yang kemudian direvisi menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Revisi ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan normatif yang menghambat efektivitas mediasi dan merespons masukan dari para hakim terkait kendala di lapangan.³ Penyempurnaan berlanjut dengan

¹ Uswatun Hasanah, "Manajemen Konflik Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Pada Lembaga Pendidikan Islam," *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 10, no. 1 (2020): 1–11.

² Ahmad Falih Mahrus, "Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh Masyarakat Di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 1 (2019): 47–75.

³ Ahmad Fauzan Dhoifullah, "Efektivitas Fungsi Kejaksaan Melakukan Penuntutan Pada Sidang Online Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Parepare)" (IAIN Parepare, 2024).

diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta PERMA Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur mediasi secara elektronik. Kebijakan Mahkamah Agung ini menegaskan kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi sebelum perkara diputuskan oleh hakim, sebagai upaya menghadirkan solusi damai, mengurangi beban perkara di pengadilan, dan memenuhi kebutuhan sistem peradilan yang lebih responsif.⁴

Salah satu latar belakang utama dari kebijakan ini adalah untuk mengatasi masalah penumpukan perkara yang sering terjadi di pengadilan. Dengan adanya proses mediasi, para pihak yang berselisih diharapkan bisa menyelesaikan sengketa mereka tanpa harus melibatkan hakim, sehingga jumlah perkara yang perlu diperiksa dapat berkurang.⁵ Jika suatu sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, maka para pihak tidak akan merasa perlu untuk mengajukan upaya hukum lebih lanjut, seperti banding atau kasasi. Ini berlawanan dengan ketika hakim memutus perkara, di mana hasil keputusan tersebut sering kali tidak sejalan dengan harapan salah satu pihak, biasanya pihak yang kalah, yang pada akhirnya akan terus membawa perkara ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, proses mediasi dapat membantu mencegah terjadinya penumpukan angka perkara di Mahkamah Agung.

Selain itu, proses mediasi juga diharapkan menjadi alternatif yang lebih cepat dan lebih hemat biaya dibandingkan dengan proses litigasi. Meskipun hingga kini belum ada penelitian formal yang menegaskan bahwa mediasi jelas lebih cepat dan

⁴ Nur Muhlisa, “Dampak Media Sosial Facebook Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB Perkara Nomor 445Pdt. G/2018/Pa. Prg)” (IAIN Parepare, 2022).

⁵ Alda Christa Ivanda and Martika Dini Syaputri, “MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA,” *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 81–90.

murah, logika di balik hal ini sangat jelas: jika penyelesaian dapat dicapai melalui mediasi, para pihak dapat segera menerima hasil tersebut karena mereka sendiri telah berpartisipasi aktif dalam pencapaian kesepakatan. Hal ini bertentangan dengan litigasi yang kerap kali memakan waktu bertahun-tahun, dari proses pengadilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi, dengan serangkaian langkah peradilan yang berpotensi memperlambat segala bentuk penyelesaian. Dalam konteks ini, mediasi jelas menawarkan pendekatan yang lebih efisien.

Selanjutnya, pemberlakuan mediasi juga dimaksudkan untuk memperluas akses bagi para pihak dalam mencari rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya bisa diperoleh melalui proses litigasi yang formal, tetapi juga dapat dicapai melalui upaya musyawarah untuk mufakat yang dibantu oleh mediator.⁶ Dalam hal ini, Mahkamah Agung tetap berpendapat bahwa meskipun para pihak sebelumnya mungkin telah berusaha untuk berdialog, ketentuan hukum tetap mengharuskan mereka untuk menjalani proses mediasi sebagai langkah penting sebelum hakim memutuskan.⁷ Dengan demikian, sistem peradilan kesampingkan tidak hanya berfokus pada putusan, tetapi juga mendukung penyelesaian yang lebih memuaskan melalui keterlibatan langsung para pihak.

Institusionalisasi mediasi ke dalam sistem peradilan juga berupaya memperkuat dan mengoptimalkan fungsi pengadilan dalam penyelesaian sengketa.⁸ Dalam konteks ini, diharapkan fungsi pengadilan tidak lagi terletak pada memutuskan perkara semata,

⁶ Rukiah Rukiah and Herman Herman, "Penyelesaian Sengketa Dalam Kewarisan Adat Dalam Perspektif Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 2 (2011): 113–31.

⁷ Salma Isni Ramadhani, "Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 240/PDT. G/2020/PN SDA)," *Indonesian Notary* 4, no. 1 (2022): 4.

⁸ Sudarwin Sudarwin, "Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang" (IAIN Parepare, 2020).

melainkan juga mengedepankan peran mediasi sebagai langkah awal yang seimbang dengan upaya penyelesaian melalui putusan. Hal ini dapat mempengaruhi perubahan cara pandang para pelaku peradilan, seperti hakim dan advokat, untuk melihat pengadilan sebagai institusi yang mendamaikan, bukan hanya menghukumi.

Dalam proses penyiapan revisi Peraturan Mahkamah Agung, dibentuk sebuah kelompok kerja yang bertugas untuk meneliti kelemahan dan menyiapkan draf PERMA yang baru. Dipimpin oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH.MH. dan Atja Sondjaja, SH, kelompok kerja ini sukses menghasilkan PERMA No. 1 Tahun 2008. Serupa dengan konsep Chotei dalam hukum Jepang, di dalam PERMA ini diizinkan penggunaan yang lebih dari satu mediator yang terdiri dari hakim dan profesional lain yang memahami permasalahan inti sengketa.⁹ Oleh karena itu, diharapkan mediasi menjadi salah satu pilar penting dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, mampu menciptakan solusi yang adil dan saling memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Konflik dalam keluarga merupakan salah satu masalah sosial yang sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Kabupaten Polewali Mandar. Konflik tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pendapat, masalah ekonomi, perselisihan dalam pengasuhan anak, serta ketidaksepahaman dalam hubungan suami-istri. Dalam konteks hukum keluarga Islam, penyelesaian konflik keluarga tidak hanya dilihat dari segi hukum positif, tetapi juga melibatkan nilai-nilai agama yang menekankan pada perdamaian, kasih sayang, dan keharmonisan dalam keluarga.

⁹ Ali Imron, *MEDIASI PERADILAN DI INDONESIA*, Cetakan Pe (Penerbit Alinea (CV. Alinea Media Dipantara), 2024).

Penerapan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa telah diakui di berbagai sistem hukum, termasuk dalam hukum keluarga Islam, yang mengutamakan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.¹⁰ Di Indonesia, mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Mediasi, yang mendorong penyelesaian sengketa tanpa melalui proses litigasi.¹¹ Dalam praktiknya, mediasi sering kali digunakan untuk menyelesaikan konflik keluarga dengan cara yang lebih damai dan mengedepankan solusi yang menguntungkan semua pihak.

Di Kabupaten Polewali Mandar, penerapan mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga, khususnya yang berkaitan dengan perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta, menjadi hal yang penting untuk diteliti. Meskipun mediasi diharapkan dapat memberikan penyelesaian yang lebih adil dan tidak merugikan kedua belah pihak, dalam kenyataannya masih terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme mediasi, ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat, serta kurangnya dukungan dari lembaga yang berwenang.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada tingginya jumlah perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Polewali Kelas I B dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data, jumlah putusan perceraian terus menunjukkan angka yang signifikan, yaitu 619 perkara pada tahun 2022, meningkat menjadi 616 pada tahun 2023, dan 655 pada tahun 2024. Angka-angka ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas mekanisme penyelesaian konflik yang diterapkan, khususnya mediasi sebagai langkah preventif dalam menekan angka perceraian. Sebagai salah satu

¹⁰ Aulia Nur Faradila and Wahyu Sukma Dewi, "Implementasi Asas Musyawarah Dan Mufakat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Di Indonesia," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 39–46.

¹¹ Indriati Amarini, "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan," *Kosmik Hukum* 16, no. 2 (2017).

metode yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik secara damai, mediasi memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya perceraian yang berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga dan masyarakat.

Selain itu, perspektif hukum keluarga Islam memberikan dasar normatif yang kuat dalam menganalisis isu pembagian harta warisan dan hak asuh anak yang sering menjadi perdebatan pasca-perceraian.¹² Mediasi, yang dianjurkan dalam prinsip syariah, memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan ini dengan mengutamakan keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Dengan melihat data putusan perceraian per tahun berdasarkan tanggal putusan, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mediasi diterapkan di Pengadilan Agama Polewali, termasuk dalam penyelesaian isu hak asuh anak dan pembagian harta warisan, serta sejauh mana pendekatan ini dapat mengurangi angka perceraian. Penelitian ini juga berfokus pada identifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses mediasi dan memberikan rekomendasi yang konstruktif guna memperkuat peran mediasi dalam menciptakan solusi yang berkeadilan, menjaga hak-hak anak, serta mendukung keseimbangan dalam pembagian harta warisan di masa mendatang.

Penelitian ini juga penting untuk dilakukan guna menilai sejauh mana penerapan mediasi dapat memberikan upaya positif dalam menyelesaikan konflik keluarga di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya dari perspektif hukum keluarga Islam. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi efektivitas mediasi dalam mencapai penyelesaian yang adil, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang

¹² Agung Prasetya et al., "Pengaturan Legitime Portie Terhadap Kewarisan Anak Luar Nikah Menurut Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 6, No. 2 (2024): 214–29.

terkandung dalam hukum keluarga Islam, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi tersebut.

Pemilihan judul "Upaya Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Keluarga Islam" sangat relevan dan penting mengingat tingginya tingkat konflik dalam hubungan keluarga yang dapat berupaya negatif pada kualitas hidup individu dan masyarakat. Melalui pendekatan mediasi, sebagai metode penyelesaian yang berorientasi pada dialog dan kesepakatan, kita dapat meneliti bagaimana strategi ini dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana harmonis dalam keluarga, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas mediasi dan menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan penyelesaian konflik di tingkat lokal.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya mediasi di Pengadilan Agama Polewali?
2. Bagaimana proses dan tahap mediasi terhadap penyelesaian konflik keluarga di Pengadilan Agama Polewali?
3. Bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap penerapan mediasi di Pengadilan Agama Polewali?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya mediasi di Pengadilan Agama Polewali.

2. Untuk menggambarkan proses dan tahapan mediasi yang diterapkan dalam menangani konflik keluarga di Pengadilan Agama Polewali.
3. Untuk menjelaskan perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap penerapan mediasi di Pengadilan Agama Polewali.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang signifikan dalam memperkaya kajian akademik di bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait penerapan mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga. Dengan menggunakan data empiris dari Kabupaten Polewali Mandar, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori tentang efektivitas dan upaya mediasi dalam konteks hukum Islam, yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi studi yang lebih mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan mediasi di Kabupaten Polewali Mandar serta memberikan rekomendasi bagi pihak berwenang dan masyarakat dalam mengoptimalkan penyelesaian konflik keluarga secara harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam. Lebih jauh, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih luas mengenai perspektif Islam dalam penyelesaian konflik keluarga dan implikasi praktisnya dalam meningkatkan keharmonisan serta keberlanjutan kehidupan berkeluarga di masyarakat yang beragam.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, lembaga mediasi, dan pihak-pihak terkait di Kabupaten Polewali Mandar dalam merumuskan

kebijakan atau program yang mendukung penyelesaian konflik keluarga melalui mediasi berbasis prinsip hukum Islam. Bagi mediator atau konselor keluarga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam menentukan metode atau pendekatan yang efektif dalam menangani konflik keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga kualitas layanan mediasi dapat meningkat. Selain itu, masyarakat Kabupaten Polewali Mandar juga dapat memahami pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik keluarga, yang diharapkan mampu mengurangi potensi konflik berkepanjangan dalam keluarga.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian Kamaruddin, seorang dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari, membahas mediasi dalam perspektif hukum progresif sebagai alternatif penyelesaian konflik keluarga.¹³ Kamaruddin menekankan pada aspek filosofis dan prinsip-prinsip hukum progresif yang melihat mediasi sebagai strategi untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih humanis, fleksibel, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Fokus utamanya adalah bagaimana mediasi, sebagai proses negosiasi yang melibatkan pihak ketiga netral, mampu menjembatani konflik tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan dan harapan para pihak yang bersengketa.

Penelitian Syamsul Arifin berfokus pada upaya penerapan mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B dengan perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana mediasi, sebagai mekanisme penyelesaian konflik non-litigasi, diimplementasikan dalam konteks hukum Islam serta upayanya terhadap penyelesaian konflik keluarga. Penelitian ini bersifat spesifik dan kontekstual, karena secara langsung menganalisis praktik mediasi di institusi peradilan agama tertentu. Dengan pendekatan perspektif Hukum Keluarga Islam, penelitian ini memberikan penekanan pada relevansi ajaran Islam dalam membentuk dan mengarahkan praktik mediasi, baik dalam hal prosedur maupun nilai-nilai yang dijunjung.

¹³ Kamaruddin Kamaruddin, "Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga," *Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 1–18.

Kesamaan dari kedua penelitian ini terletak pada tema utama, yaitu mediasi sebagai mekanisme penyelesaian konflik keluarga. Keduanya sepakat bahwa mediasi merupakan metode yang penting dan relevan dalam menyelesaikan konflik secara damai. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama menggarisbawahi pentingnya peran mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa kewenangan memutuskan sengketa.

Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan perspektif yang digunakan. Penelitian Syamsul Arifin berfokus pada aplikasi mediasi dalam konteks institusi peradilan agama dan dikaji melalui perspektif Hukum Keluarga Islam. Sementara itu, Kamaruddin mendekati mediasi dari perspektif hukum progresif, yang menitikberatkan pada pendekatan humanis dan holistik tanpa terbatas pada institusi atau tradisi hukum tertentu. Dengan demikian, Syamsul Arifin lebih bersifat spesifik dan kontekstual, sedangkan Kamaruddin lebih bersifat filosofis dan universal.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi memiliki prinsip dasar yang sama, penerapannya dapat berbeda tergantung pada perspektif hukum dan institusi yang melatarbelakanginya. Kedua penelitian ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih luas tentang mediasi sebagai instrumen penyelesaian konflik keluarga.

Dalam dunia akademik, penelitian tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga telah menjadi fokus yang penting, mengingat kompleksitas masalah hukum yang sering dihadapi oleh masyarakat. Dua penelitian yang menarik perhatian dalam konteks ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Yus pada tahun

2023.¹⁴ Penelitian penulis yang mengkaji upaya penerapan mediasi dalam konflik keluarga di Kabupaten Polewali Mandar. Meskipun kedua penelitian ini menyoroti tema yang sama, terdapat berbagai persamaan dan perbedaan signifikan yang memberikan wawasan mendalam tentang penerapan mediasi di Indonesia.

Pertama, dari segi topik, kedua penelitian ini berdiri pada landasan yang sama, yakni mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga. Zulkifli Yus menyoroti sengketa perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Aceh, sementara penulis fokus pada penerapan mediasi dalam konteks konflik keluarga yang lebih luas di Polewali Mandar. Keduanya memahami bahwa mediasi adalah mekanisme yang penting untuk menciptakan resolusi yang harmonis dalam hubungan keluarga.

Kedua, kedua penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis dalam analisisnya. Penelitian Zulkifli menekankan efektivitas Peraturan Mahkamah Agung terhadap mediasi, sedangkan penelitian penulis merefleksikan upaya hukum dalam konteks hukum keluarga Islam. Pendekatan hukum ini menunjukkan bahwa mediasi tidak bisa dipisahkan dari kerangka hukum yang lebih luas, dan keduanya berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana hukum dapat mendukung proses mediasi.

Dari segi metode penelitian, baik Zulkifli maupun penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Meski Zulkifli secara khusus menerapkan data primer melalui observasi dan wawancara, penelitian penulis juga kemungkinan besar termasuk metode serupa meskipun tidak dijelaskan secara rinci. Pendekatan ini membantu dalam

¹⁴ Zulkifli Yus, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Pada Mahkamah Syar'iyah Di Aceh" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

memahami nuansa dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa.¹⁵

Kemudian, kedua penelitian memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh keluarga. Mereka berupaya untuk merekomendasikan langkah-langkah perbaikan guna mencapai hasil yang lebih baik dalam mediasi, menandakan bahwa masalah dalam mediasi bukan hanya tulang punggung akademik, tetapi juga berupaya nyata bagi masyarakat yang bersangkutan.

Namun, ada sejumlah perbedaan yang juga patut dicermati. Pertama, lingkup geografis kedua penelitian berbeda; Zulkifli meneliti situasi di Aceh, sementara penelitian penulis terfokus pada Kabupaten Polewali Mandar. Perbedaan lokasi ini dapat memengaruhi konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi setiap penyelesaian sengketa, serta upaya dari mediasi di masing-masing daerah.¹⁶

Selanjutnya, fokus masalah yang diangkat dalam penelitian Zulkifli lebih spesifik pada sengketa perkawinan, sedangkan penelitian penulis mengkaji konflik keluarga dalam kerangka yang lebih luas, termasuk isu-isu seperti perceraian dan hak asuh anak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedua penelitian membahas mediasi, mereka memiliki ruang lingkup yang berbeda dalam hal isu-isu yang dibahas.

Adapun dari segi hasil dan temuan, penelitian Zulkifli mencatat bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan masih rendah, sehingga menyarankan perlunya pembaharuan dalam hukum mediasi. Sementara itu, penulis

¹⁵ Abdur Rahman Adi Saputera, "OPTIMALISASI MEDIASI BERBASIS PENDEKATAN RESTORATIF DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A Tahun 2024)," *Jurnal Al Himayah* 8, no. 1 (2024): 90–106.

¹⁶ Henderikus Jon and Danar Aswin, "Penyelesaian Konflik Tanah Eks Hak Guna Usaha: Studi Kasus Administrasi Publik," *Jurnal Genesis Indonesia* 2, no. 01 (2023): 1–12.

mungkin menemukan hasil yang berbeda tergantung pada kondisi dan konteks lokal, yang menyoroti tantangan, keberhasilan, atau fungsi sosial dari mediasi di daerah tersebut.

Konsep kontribusi pada kedua penelitian juga dapat menjadi titik perbedaan. Penelitian Zulkifli memberikan rekomendasi untuk memperkuat lembaga hakam dan mendorong pembaruan hukum, sedangkan penelitian penulis mungkin berfokus pada kontribusi yang lebih lokal, memberikan rekomendasi berdasarkan konteks kebudayaan dan hukum di Polewali Mandar.

Secara keseluruhan, meskipun kedua penelitian ini sama-sama mencerminkan minat yang dalam terhadap mediasi dalam hukum keluarga, perbedaan dalam lingkup, fokus, dan temuan masing-masing memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Kedua penelitian tersebut tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademik tentang mediasi, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang penting bagi penyelesaian sengketa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kedua penelitian yang dibandingkan ini sama-sama membahas konsep mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga, khususnya yang berkaitan dengan perceraian, dari perspektif hukum Islam. Penelitian pertama, "Upaya Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Kabupaten Polewali Mandar: Perspektif Hukum Keluarga Islam," fokus pada penerapan langsung mediasi dalam konteks lokal, yaitu di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menilai efektivitas mediasi dalam memediasi konflik keluarga di masyarakat serta upayanya dalam mengurangi kasus perceraian. Metode yang digunakan lebih mengarah ke penelitian empiris yang mengumpulkan data langsung dari lapangan untuk memahami bagaimana mediasi diterapkan dan memengaruhi pihak-pihak yang terlibat.

Penelitian oleh Syamsul Arifin dan penelitian oleh Raja Ritonga bersama Amhar Maulana Harahap memiliki persamaan dan perbedaan dalam konteks konflik keluarga dan upaya resolusinya.¹⁷

Kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada penyelesaian konflik keluarga dalam bingkai Hukum Keluarga Islam, serta memiliki tujuan akhir untuk mencapai harmoni keluarga. Penelitian Syamsul Arifin mengkaji upaya penerapan mediasi dalam menyelesaikan konflik keluarga di Pengadilan Agama Polewali, khususnya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Sementara itu, penelitian oleh Raja Ritonga dan Amhar Maulana Harahap membahas solusi damai dalam konteks sengketa kewarisan di Indonesia. Penelitian ini berupaya menggali praktik pewarisan yang menjaga keadilan dan nilai harmoni keluarga guna mencegah konflik melalui pendekatan komunikasi dan penghargaan hak ahli waris.¹⁸

Meskipun memiliki kesamaan dalam upaya mencapai resolusi konflik dan menjaga hubungan keluarga, kedua penelitian ini berbeda dalam fokus kasus dan metode penelitian. Syamsul Arifin memusatkan penelitiannya pada penerapan mediasi di pengadilan agama, dengan pendekatan yang lebih empiris untuk melihat upaya langsung mediasi pada penyelesaian konflik. Sebaliknya, penelitian Ritonga dan Harahap bersifat lebih teoritis dan menggunakan metode kajian pustaka yang menelusuri literatur terkait dinamika pewarisan. Mereka berusaha memberikan solusi

¹⁷ Raja Ritonga and Amhar Maulana Harahap, "Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 117–33.

¹⁸ Afdhal Afdhal, "An Examination of Traditional Customs in Minangkabau Leadership Tradition: Continuity and Changes in the Modern Era," *Publicus: Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 2 (2023): 119–34.

pencegahan konflik melalui musyawarah dan komunikasi terbuka, tanpa keterlibatan langsung di pengadilan.

Penelitian Syamsul Arifin menekankan pada upaya praktis dari mediasi yang diterapkan melalui lembaga pengadilan, sedangkan penelitian Ritonga dan Harahap berfokus pada harmonisasi dalam pewarisan sebagai langkah preventif terhadap konflik. Hasil penelitian Arifin dapat memberikan wawasan tentang efektivitas mediasi formal dalam pengadilan agama, sedangkan Ritonga dan Harahap menawarkan panduan untuk masyarakat dalam menjaga harmoni keluarga melalui praktik damai di luar pengadilan.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Efektivitas (*Effectiveness*)

Istilah efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris *effective*, yang memiliki makna berhasil atau mampu mencapai tujuan dengan baik. Dalam Kamus Ilmiah Populer, efektivitas diartikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna, atau sesuatu yang menunjang pencapaian tujuan. Pendapat yang dikemukakan oleh H. Emerson, seperti yang dikutip oleh Soewarno Handayani mengatakan bahwa "efektivitas adalah pengukuran yang dilihat dari tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya." Pendapat ini sejalan dengan pandangan Hidayat, yang menyebutkan bahwa efektivitas merupakan ukuran sejauh mana target, baik dalam aspek kuantitas, kualitas, maupun waktu, telah tercapai. Semakin tinggi persentase target yang dapat dicapai, semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya.¹⁹

¹⁹ Fadlan Karunia Hidayat, "Efektivitas Halte Bus Koridor Cicaheum-Cibeureum Trans Metro Bandung (Tmb) Di Kota Bandung" (Universitas Komputer Indonesia, 2020).

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah indikator yang mengukur sejauh mana suatu target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Target tersebut mencakup aspek kuantitas, kualitas, dan waktu, dan menjadi tolok ukur keberhasilan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Menurut H. Emerson, efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan sukses. Pendapat ini ditegaskan dalam karya Soewarno Handyaningrat tahun 1990 pada halaman 15, yang menyoroti pentingnya fokus pada hasil yang diinginkan sebagai ukuran keberhasilan.

Sementara itu, Mahmudi tahun 2005 pada halaman 92 mengartikan efektivitas sebagai hubungan antara hasil (output) dengan tujuan yang ingin dicapai. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin tinggi tingkat efektivitas organisasi, program, atau kegiatan tersebut. Fokus utama efektivitas terletak pada hasil akhir (*outcome*), di mana suatu program atau kegiatan dianggap efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mahmudi juga menggambarkan efektivitas sebagai "pengeluaran yang bijaksana" (*spending wisely*), di mana sumber daya yang digunakan menghasilkan manfaat yang signifikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²⁰

Pengertian Efektivitas

Menurut Sejathi (2011), efektivitas dapat diartikan sebagai "ketepatangunaan, hasil guna, dan sesuatu yang menunjang tercapainya tujuan." Soewarno Handyaningrat (1983), yang dikutip dalam karya Ade Gunawan (2003:2), menjelaskan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai

²⁰ Ali Khadlirin, Edy Mulyantomo, and Sri Yuni Widowati, "Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa Di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020)," *Solusi* 19, no. 2 (2021).

sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sementara itu, Ali Muhidin (2009) menambahkan bahwa efektivitas berkaitan dengan berbagai aspek, seperti pencapaian tujuan, manfaat atau kegunaan dari hasil yang diperoleh, efisiensi fungsi berbagai unsur atau komponen, serta tingkat kepuasan pengguna atau klien.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan suatu program, kegiatan, atau proses dalam mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat dan optimal.²¹ Efektivitas mencakup kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan sasaran yang telah direncanakan, manfaat hasil tersebut bagi pengguna, serta tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Pendekatan dalam Penilaian Efektivitas Untuk mengevaluasi efektivitas suatu program, terdapat beberapa pendekatan yang dijelaskan oleh Tayibnafis (2000:23-36) dalam karya Ali Muhidin (2009). Pendekatan-pendekatan ini meliputi:

1. **PendekatanEksperimental(*ExperimentalApproach*)**

Pendekatan ini berfokus pada pengendalian eksperimen yang sering digunakan dalam penelitian akademik. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum mengenai dampak suatu program dengan mengontrol sebanyak mungkin faktor eksternal serta mengisolasi pengaruh dari program itu sendiri. Hal ini memungkinkan evaluasi yang lebih objektif dan akurat terkait keberhasilan program.

2. **Pendekatan Berorientasi pada Tujuan (*Goal-Oriented Approach*)**

Pendekatan ini menggunakan tujuan program sebagai kriteria utama dalam menilai keberhasilan. Dengan pendekatan ini, pengembang program dapat

²¹ Alfian Erwinsyah, “Manajemen Kelas Dalam Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar,” *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2017): 87–105.

memahami hubungan antara kegiatan spesifik yang dilakukan dengan hasil yang diharapkan.²² Pendekatan ini sangat praktis untuk digunakan dalam perencanaan dan pengembangan program karena memberikan panduan yang jelas mengenai aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.

3. Pendekatan Berfokus pada Keputusan (*Decision-Focused Approach*)

Pendekatan ini menekankan pentingnya informasi sistematis bagi para pengelola program dalam mengambil keputusan. Evaluasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi yang relevan sehingga dapat mendukung pengelolaan program secara lebih efektif. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan melalui evaluasi harus dirancang agar bermanfaat langsung dalam proses pengambilan keputusan.

4. Pendekatan Berorientasi pada Pemakai (*User-Oriented Approach*)

Pendekatan ini berfokus pada pemanfaatan informasi yang dihasilkan dari evaluasi. Tujuan utamanya adalah untuk memperluas penggunaan hasil evaluasi secara potensial oleh pengguna program. Evaluator dalam pendekatan ini perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti cara pendekatan kepada klien, kepekaan terhadap situasi dan kondisi yang ada, serta faktor-faktor organisasi dan sosial yang memengaruhi evaluasi. Walaupun teknik analisis data tetap penting, keberhasilan evaluasi lebih banyak ditentukan oleh sejauh mana informasi tersebut digunakan secara efektif oleh pemakai.

Dengan memadukan berbagai pendekatan ini, evaluasi efektivitas program dapat dilakukan secara menyeluruh dan mendalam, sehingga hasilnya tidak hanya

²² Budhi Pamungkas Gautama et al., “Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat,” *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2020): 355–69.

menggambarkan keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan, tetapi juga memberikan wawasan yang berguna untuk perbaikan di masa mendatang.²³

Pendekatan Responsif dalam Evaluasi Program. Pendekatan responsif atau *the responsive approach* menekankan pentingnya mengevaluasi suatu program dengan memahami isu-isu yang muncul dari sudut pandang berbagai pihak yang terlibat, memiliki minat, atau berkepentingan terhadap program tersebut (stakeholder). Evaluator dalam pendekatan ini tidak bergantung pada hasil tunggal yang diperoleh melalui tes, kuesioner, atau analisis statistik. Hal ini dikarenakan setiap individu yang terpengaruh oleh program memiliki pengalaman dan persepsi yang berbeda. Sebaliknya, evaluator berupaya menjembatani pandangan yang beragam ini untuk menggambarkan realitas program dengan lebih komprehensif.

Tujuan utama evaluasi dengan pendekatan responsif adalah memahami program secara menyeluruh melalui berbagai perspektif. Dengan cara ini, evaluasi tidak hanya berfokus pada data kuantitatif, tetapi juga mengintegrasikan pandangan subjektif dari berbagai pihak untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Evaluasi seperti ini sangat bermanfaat untuk menangkap nuansa program yang mungkin terlewat jika hanya mengandalkan metode evaluasi konvensional.

Efektivitas didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi, program, atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu.²⁴ Efektivitas tidak hanya berfokus pada proses atau

²³ Munawir Munawir, Wahyuni Salsabila, and Iffa Balqist Julieta Sudibyo, "Analisis Pendidikan Agama Islam Melalui Pendekatan Studi Literatur Terkini: Pemahaman Mendalam Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran," *Jurnal Basicedu* 8, no. 2 (2024): 1156–67.

²⁴ Iwan Henri Kusnadi, "Efektifitas Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Di Kabupaten Subang," *The World of Public Administration Journal*, 2019, 103–24.

cara mencapai tujuan, tetapi lebih menitikberatkan pada hasil akhir. Dalam konteks ini, efektivitas menggambarkan keseluruhan siklus kerja, mulai dari input, proses, hingga output, yang berkontribusi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Peter F. Drucker, seperti yang dikutip oleh H.A.S. Moenir, yang mendefinisikan efektivitas sebagai "kemampuan untuk memilih sasaran hasil yang tepat." Drucker juga menekankan bahwa seorang manajer yang efektif adalah mereka yang mampu memilih langkah dan tindakan yang benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Moenir, 2006:166). Dari pandangan ini, terlihat bahwa efektivitas tidak hanya tentang mencapai hasil, tetapi juga mencakup pemilihan tujuan dan cara yang tepat untuk mencapainya.

Meskipun sering dianggap serupa, efektivitas dan efisiensi memiliki makna yang berbeda. Efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan, sedangkan efisiensi lebih berkaitan dengan cara menggunakan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output.²⁵ Dengan kata lain, suatu proses dapat dilakukan secara efisien, tetapi jika tidak mencapai tujuan yang diinginkan, maka proses tersebut tidak dapat dianggap efektif.

Ukuran Efektivitas Organisasi Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly

Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1996:34) mengidentifikasi lima ukuran utama untuk menilai efektivitas organisasi:

1. Produksi

Kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas output yang sesuai dengan permintaan lingkungan.

²⁵ Al Anshari, "Optimalisasi Manajemen Operasional Untuk Pemanfaatan Dana Wakaf Yang Efisien," *Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)* 1, no. 02 (2023): 14–28.

2. Efisiensi

Perbandingan antara output dan input, yang menggambarkan sejauh mana sumber daya dimanfaatkan secara optimal.

3. Kepuasan

Tingkat di mana organisasi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayaninya.

4. Keunggulan

Kemampuan organisasi untuk merespons perubahan internal maupun eksternal secara cepat dan tepat.

5. Pengembangan

Kapasitas organisasi untuk meningkatkan kemampuan dan sumber daya dalam menghadapi kebutuhan atau tuntutan masyarakat.

Konsep Multidimensional dalam Efektivitas adalah konsep yang bersifat multidimensional, artinya definisi dan pengukurannya dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang atau disiplin ilmu yang digunakan.²⁶ Meskipun pendekatannya berbeda, tujuan akhir dari semua pandangan tentang efektivitas adalah pencapaian hasil atau tujuan yang telah ditentukan. Pendekatan yang responsif dan berbagai ukuran efektivitas di atas menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari bagaimana organisasi merespons kebutuhan, memanfaatkan sumber daya, dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.²⁷

Ukuran Efektivitas Menurut Richard M. Steers

²⁶ Hendrawati Hamid, “Manajemen Pemberdayaan Masyarakat” (De la macca, 2018).

²⁷ Khoirudin Khoirudin, Ignasius Hendrasmo, and Muhammad Abduh, “Efektivitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Terhadap Pelayanan Publik Di Kantor Camat Banyuasin III Kabupaten Banyuasin,” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 4 (2024): 35–47.

Richard M. Steers mengidentifikasi sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi. Setiap indikator mencerminkan aspek penting yang memengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing indikator tersebut:

1. **Kualitas**

Kualitas mengacu pada mutu dari hasil kerja yang dihasilkan oleh organisasi. Hal ini mencakup sejauh mana produk atau layanan memenuhi standar yang diharapkan dan kebutuhan pelanggan.

2. **Produktivitas**

Produktivitas menunjukkan kuantitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi. Ini adalah ukuran efisiensi organisasi dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai hasil maksimal.

3. **Kesiagaan**

Kesiagaan mencerminkan kemampuan organisasi dalam menyelesaikan tugas tertentu dengan baik dan dalam waktu yang tepat. Ini mencakup tingkat persiapan untuk menghadapi tantangan atau tugas mendadak.

4. **Efisiensi**

Efisiensi adalah perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai. Ini menunjukkan sejauh mana biaya yang dikeluarkan sebanding dengan pencapaian kinerja organisasi.

5. **Penghasilan**

Penghasilan merujuk pada jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah

semua biaya dan kewajiban terpenuhi. Ini menjadi indikator keberlanjutan finansial organisasi.²⁸

6. **Pertumbuhan**

Pertumbuhan adalah perbandingan antara kondisi organisasi saat ini dengan masa lalu. Hal ini menggambarkan sejauh mana organisasi mengalami peningkatan kapasitas, skala operasi, atau pencapaian lainnya.

7. **Stabilitas**

Stabilitas menunjukkan kemampuan organisasi untuk mempertahankan struktur, fungsi, dan sumber daya dalam jangka waktu yang panjang. Ini menjadi ukuran daya tahan organisasi terhadap perubahan lingkungan atau tekanan eksternal.

8. **Kecelakaan**

Indikator ini mengacu pada frekuensi terjadinya kegagalan atau kesalahan dalam operasi yang mengakibatkan hilangnya waktu atau sumber daya.

9. **Semangat kerja**

Semangat kerja mencerminkan tingkat keterikatan emosional anggota organisasi terhadap tujuan bersama. Hal ini melibatkan usaha tambahan, rasa kebersamaan, dan perasaan memiliki terhadap organisasi.²⁹

10. **Motivasi**

Motivasi adalah dorongan internal yang muncul dalam setiap individu untuk

²⁸ I Wayan Susrama, *Memahami Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Untuk Mengelola Keuangan Dengan Lebih Efektif* (Mega Press Nusantara, 2024).

²⁹ Muhammad Irfan Nasution, "Pengaruh Stres Kerja, Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Turnover Intention Medical Representative," *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen* 7, no. 3 (2017): 407–28.

mencapai tujuan organisasi. Motivasi yang tinggi mencerminkan komitmen yang kuat terhadap pencapaian tujuan.

11. Kepaduan

Kepaduan menunjukkan sejauh mana anggota organisasi memiliki hubungan yang harmonis, saling mendukung, dan bekerja sama dengan baik. Ini juga mencakup komunikasi yang efektif dan koordinasi dalam pekerjaan.

12. Keluwesan Adaptasi

Keluwesan adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk merespons perubahan dengan mengubah prosedur standar operasi. Ini bertujuan untuk mencegah organisasi menjadi stagnan dan tetap responsif terhadap lingkungan yang dinamis

Makna Efektivitas dalam Konteks Organisasi, Berdasarkan indikator-indikator yang disebutkan, efektivitas organisasi tidak hanya dilihat dari hasil akhir (output), tetapi juga mencakup bagaimana organisasi memanfaatkan input secara optimal. Efektivitas juga terkait dengan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh anggota dan pihak lain yang terlibat, serta terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Hubungan kerja yang baik, intensitas keterlibatan, dan rasa memiliki yang tinggi menjadi komponen penting yang mendukung keberhasilan organisasi.³⁰

Selain itu, efektivitas adalah kombinasi antara kemampuan untuk mencapai tujuan dan efisiensi dalam melakukannya.³¹ Hubungan yang positif antaranggota organisasi, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan semangat kerja yang tinggi

³⁰ Indrasari Meithiana, “Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan Tinjauan Dari Dimensi Iklim Organisasi, Kreativitas Individu, Dan Karakteristik Pekerjaan” (Indomedia Pustaka, 2017).

³¹ Manahan P Tampubolon, “Change Management: Manajemen Perubahan: Individu, Tim Kerja, Organisasi” (Mitra Wacana Media, 2020).

menjadi penanda keberhasilan organisasi dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Teori Mediasi (*Mediation Theory*)

Teori mediasi adalah pendekatan yang mendasar dalam penyelesaian sengketa, yang melibatkan kehadiran pihak ketiga yang netral, atau disebut mediator, untuk membantu para pihak yang berkonflik mencapai suatu kesepakatan tanpa harus melalui proses hukum yang formal.³² Dalam asal katanya, mediasi berasal dari bahasa Latin "*mediare*" yang berarti "berada di tengah," mencerminkan posisi mediator sebagai pihak yang berada di antara kedua belah pihak yang bersengketa.³³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses partisipasi pihak ketiga dalam menyelesaikan perselisihan sebagai penasihat.³⁴ Peran mediator dalam mediasi sangatlah krusial, karena ia tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil, melainkan bertugas sebagai fasilitator yang membantu para pihak mencari solusi yang disepakati bersama.³⁵

Beberapa prinsip utama dari teori mediasi mencakup netralitas, di mana mediator harus bersikap adil dan tidak memihak kepada pihak manapun. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan tanpa bias dan menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat. Selain itu, mediasi bersifat sukarela, yang

³² Fajar Sugianto, Felicia Christina Simeon, and Dea Prasetyawati Wibowo, "Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 253–65.

³³ Nelvitia Purba, "MEDIASI PENAL Upaya Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan" (UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA/CV. AA. RIZKY, 2022).

³⁴ Ibnu Qodir, Ahmad Sholihin Siregar, and Hasna Tuddar Putri, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Pidana Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat," *Mubeza* 11, no. 2 (2021): 61–68.

³⁵ Sukaenah Sukaenah, "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Ri No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama Palu Kelas IA" (IAIN Palu, 2019).

berarti bahwa para pihak bebas untuk berpartisipasi atau menghentikan proses kapan saja, serta memiliki kendali penuh atas kesepakatan yang dihasilkan. Proses mediasi juga menekankan partisipasi aktif dari kedua belah pihak, sehingga mereka merasa memiliki solusi yang dihasilkan. Prinsip lainnya adalah kerahasiaan, di mana semua informasi yang terungkap selama mediasi tidak boleh digunakan dalam proses litigasi jika mediasi gagal.

Tujuan mediasi adalah menciptakan solusi yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga dapat mengurangi permusuhan dan meningkatkan komunikasi yang lebih baik.³⁶ Di antara tujuannya adalah untuk memperjelas setiap kesalahpahaman dan menemukan kepentingan mendasar dari setiap pihak, sehingga solusi yang dirancang lebih mungkin diterima dan diterapkan. Dibandingkan dengan proses pengadilan, mediasi menawarkan beberapa keuntungan, seperti efisiensi waktu dan biaya yang lebih hemat. Prosesnya yang cepat dan tidak berbelit-belit membuat mediasi sangat cocok untuk sengketa yang memerlukan penanganan segera, serta memberikan hasil yang lebih memuaskan karena kedua belah pihak terlibat langsung dalam mencari solusi. Mediasi juga dapat membantu mempertahankan hubungan baik antara para pihak, yang seringkali sangat penting, terutama dalam konflik keluarga atau bisnis, karena prosesnya yang mengedepankan perdamaian dan kolaborasi.

Secara keseluruhan, teori mediasi menekankan pada kolaborasi dan pengambilan keputusan bersama sebagai alternatif yang konstruktif untuk penyelesaian konflik. Dengan prinsip-prinsip utama seperti netralitas, partisipasi aktif, kerahasiaan, dan sifatnya yang sukarela, mediasi menjadi pilihan yang semakin relevan dan efektif

³⁶ M Aris Rofiqi, Sitti Hartinah DS, and Mulyani Mulyani, "Peran Konseling Dan Mediasi Dalam Antisipasi Peningkatan Kasus Perceraian," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 8493–8506.

untuk menyelesaikan sengketa tanpa mengorbankan hubungan baik di antara pihak-pihak yang berselisih.

Melalui penerapan teori mediasi, banyak konflik dapat diselesaikan dengan cara yang lebih manusiawi dan fleksibel dibandingkan litigasi atau proses peradilan lainnya yang cenderung kaku.³⁷ Mediasi memungkinkan para pihak mengemukakan perspektif dan kepentingan masing-masing dengan lebih terbuka dalam suasana yang kurang formal, yang sering kali membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan pemahaman yang lebih baik. Dengan berfokus pada solusi yang dapat diterima bersama, mediasi menghindari pola menang-kalah yang sering muncul dalam pengadilan, dan menggantinya dengan hasil yang dirancang berdasarkan keinginan dan kebutuhan para pihak. Hal ini membuat mediasi sangat cocok diterapkan dalam berbagai jenis konflik, mulai dari konflik keluarga, seperti perselisihan suami istri, hingga konflik bisnis atau sengketa kepemilikan.

Pentingnya peran mediator dalam menjaga proses mediasi agar tetap fokus dan berjalan efektif juga tidak bisa diremehkan. Mediator dituntut untuk memiliki keterampilan komunikasi dan empati yang tinggi, mampu mendengarkan kedua belah pihak dengan objektif, dan dapat memfasilitasi diskusi yang produktif tanpa memaksakan pendapat pribadi. Di sinilah peran netralitas dan keahlian mediator sangat krusial: mediator harus bisa menjaga keseimbangan agar kedua belah pihak merasa didengar dan dihargai. Sikap netral ini juga memperkuat kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan tercapainya kesepakatan.

³⁷ Muhammad Ishak, Sufirman Rahman, and Askari Razak, "Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Kepolisian Resort Kota Mamuju," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023): 377–89.

Dalam beberapa kasus, mediasi bahkan berfungsi sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang sudah renggang. Misalnya, dalam konflik keluarga atau hubungan bisnis jangka panjang, mediasi tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah saat ini tetapi juga dapat membantu memperbaiki komunikasi, mengidentifikasi penyebab mendasar dari ketegangan, dan menetapkan langkah-langkah untuk mencegah konflik di masa mendatang. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan pembelajaran bagi para pihak dalam menghadapi konflik di masa depan.

Selain itu, karena mediasi adalah proses yang sukarela dan rahasia, para pihak tidak merasa terpaksa mengungkapkan hal-hal yang bersifat pribadi di hadapan umum seperti dalam proses pengadilan.³⁸ Mediasi dilakukan secara privat, sehingga informasi yang disampaikan dalam mediasi tetap terjaga kerahasiaannya dan hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat. Ini menjadi alasan utama mengapa mediasi kerap digunakan dalam penyelesaian konflik keluarga dan sengketa bisnis, di mana aspek privasi dan hubungan antar individu sangat penting.

Pada akhirnya, teori mediasi menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus melalui cara yang konfrontatif atau bersifat memaksa. Dengan pendekatan yang berfokus pada perdamaian dan pemahaman bersama, mediasi memberikan alternatif yang lebih inklusif dan solutif dalam mengatasi konflik. Model ini mendorong setiap pihak untuk tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pihak lain, sehingga tercipta kesepakatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan pendekatan yang lebih

³⁸ Yudhi Widyo Armono and Antarez Endy Yafentra, "Mediasi Dan Arbitrase Untuk Mencari Keadilan Bersama," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 2 (2024): 1031–46.

damai dan berorientasi pada hubungan jangka panjang dalam penyelesaian sengketa, teori mediasi menjadi semakin relevan dan diperlukan dalam kehidupan masyarakat modern.

3. Teori Maslahah

Teori maslahah dalam hukum Islam memberikan perspektif yang sangat penting dalam upaya menjaga kesejahteraan umat manusia. Konsep ini berfokus pada pencapaian manfaat (maslahah) yang dapat memajukan kebaikan bagi individu maupun masyarakat, sekaligus menghindari kerusakan yang mungkin timbul akibat kebijakan atau tindakan tertentu.³⁹ Sebagai bagian dari syariat Islam, teori maslahah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam kehidupan sosial dan hukum tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar umat tetapi juga mendatangkan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan. Salah satu bentuk penting dari teori ini adalah maslahah mursalah, yang merujuk pada segala bentuk kemaslahatan yang tidak secara langsung diatur oleh Al-Qur'an atau Hadis. Walaupun tidak ada dalil eksplisit yang menyebutkan hukum tentang hal tersebut, maslahah mursalah dianggap sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang sudah ditetapkan.⁴⁰

Syarat utama dari maslahah mursalah adalah bahwa manfaat yang dicapai harus bersifat nyata dan tidak hanya berdasarkan prasangka, serta harus dapat dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak.⁴¹ Dalam konteks ini,

³⁹ Indra Albar Amsary, "Analisis Maslahah Terhadap Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)" (IAIN parepare, 2022).

⁴⁰ Rahmawati Rahmawati and Budiman Budiman, "Logika Induktif Dalam Penemuan Hukum Islam, Kontribusi Pemikiran Asy-Syatibi Dalam Ilmu Ushul Fiqh" (TrustMedia Publishing, 2018).

⁴¹ Irma Handayani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Telur Ayam Di Desa Tanete Kabupaten Sidenreng Rappang" (IAIN Parepare, 2024).

teori masalah memberikan fleksibilitas kepada para ulama atau pemimpin dalam merumuskan kebijakan yang dapat menanggapi kebutuhan sosial yang terus berkembang. Pembagian masalah menjadi tiga kategori juga memperjelas betapa pentingnya pemeliharaan terhadap kebutuhan dasar manusia. Al-Maslahah al-Dharuriyat, misalnya, menekankan pada hal-hal yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia, seperti agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Kebutuhan tersebut harus selalu diprioritaskan dalam pengambilan keputusan hukum agar tidak ada yang terabaikan.

Dengan demikian, teori masalah bukan hanya memberikan solusi bagi situasi yang tidak diatur secara jelas dalam syariat, tetapi juga memberikan ruang untuk inovasi hukum yang tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kesejahteraan umat. Penerapan teori ini memungkinkan umat Islam untuk terus berkembang dalam menghadapi tantangan zaman, seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial, dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama namun tetap relevan dengan kebutuhan modern. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum Islam tidak kaku dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental dalam syariat.

Dalam konteks penerapan teori masalah dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini memberikan landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan budaya.⁴² Salah satu contoh penerapannya adalah dalam kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, fatwa atau keputusan hukum bisa berbeda tergantung pada

⁴² Tanuri Tanuri, "Epistemologi Hukum Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (2024).

kebutuhan masyarakat pada saat itu, tanpa bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Teori masalah juga memungkinkan munculnya solusi hukum yang lebih fleksibel dalam mengatasi masalah-masalah kontemporer seperti teknologi, perubahan iklim, atau hak asasi manusia, yang tidak selalu dibahas secara langsung dalam teks-teks klasik.

Di sisi lain, penerapan teori masalah juga membutuhkan kehati-hatian dan pertimbangan yang mendalam agar tidak terjadi penyalahgunaan konsep ini. Keputusan yang didasarkan pada masalah harus senantiasa mengacu pada tujuan utama syariat, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Oleh karena itu, para ulama atau pihak yang berwenang dalam membuat keputusan hukum harus selalu menimbang upaya jangka panjang dari kebijakan yang diambil. Kemaslahatan yang bersifat sementara atau yang hanya menguntungkan segelintir pihak tidak boleh dijadikan dasar untuk mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama.

Selain itu, keberagaman pemahaman terhadap masalah juga menjadi tantangan dalam penerapannya. Berbagai pandangan ulama dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda terhadap suatu tindakan atau kebijakan, bergantung pada pemahaman mereka mengenai manfaat yang lebih besar bagi umat.⁴³ Oleh karena itu, masalah juga harus diimbangi dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam pengambilan keputusan agar tidak terjadi konflik kepentingan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, meskipun teori masalah memberikan ruang untuk adaptasi hukum yang lebih fleksibel, penerapannya harus dilakukan dengan pertimbangan yang

⁴³ Ahmad Sopian and Mohammad Fuadi, "Pembaruan Prinsip Moderasi Islam Dalam Era Globalisasi Dalam Dakwah Islam," *EDUCATE: Journal of Education and Culture* 1, no. 02 (2023): 122–33.

matang dan berdasarkan analisis yang mendalam mengenai upaya sosial, ekonomi, dan budaya. Teori ini, apabila diterapkan dengan bijaksana, dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi umat Islam, sekaligus menjaga keselarasan dengan nilai-nilai dasar dalam syariat Islam.

C. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan konsep yang merujuk pada tingkat keberhasilan suatu proses atau metode dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks judul "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B Perspektif Hukum Keluarga Islam," efektivitas diukur dari sejauh mana mediasi mampu menjadi alat penyelesaian konflik keluarga secara adil, damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Konsep ini menekankan pentingnya hasil yang nyata, seperti tercapainya kesepakatan yang memenuhi keadilan bagi semua pihak dan sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam, serta mengurangi eskalasi konflik yang berpotensi merugikan anggota keluarga.

2. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, yang bertugas membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai. Dalam konteks penelitian ini, mediasi merupakan instrumen non-litigasi yang digunakan di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan konflik keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, atau pembagian harta bersama. Mediasi dalam Islam memiliki nilai khusus karena sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang menekankan pada musyawarah, perdamaian, dan

penyelesaian konflik secara harmonis. Oleh karena itu, mediasi tidak hanya dipandang sebagai alat teknis tetapi juga sebagai praktik yang memiliki nilai religius dan sosial.

3. Penyelesaian Konflik Keluarga

Frasa ini mengacu pada upaya untuk menyelesaikan perselisihan atau pertikaian yang terjadi dalam keluarga. Konflik keluarga dapat mencakup berbagai isu, seperti masalah rumah tangga, perceraian, pembagian harta, atau hak asuh anak. Penyelesaian konflik keluarga di Pengadilan Agama sering kali menjadi pilihan terakhir setelah upaya damai di luar pengadilan gagal. Mediasi menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih damai dibandingkan dengan jalur litigasi yang cenderung formal dan konfrontatif. Penyelesaian yang berbasis mediasi bertujuan untuk meminimalkan upaya negatif konflik, baik secara emosional maupun sosial, bagi keluarga yang terlibat.

4. Pengadilan Agama Polewali Kelas I B

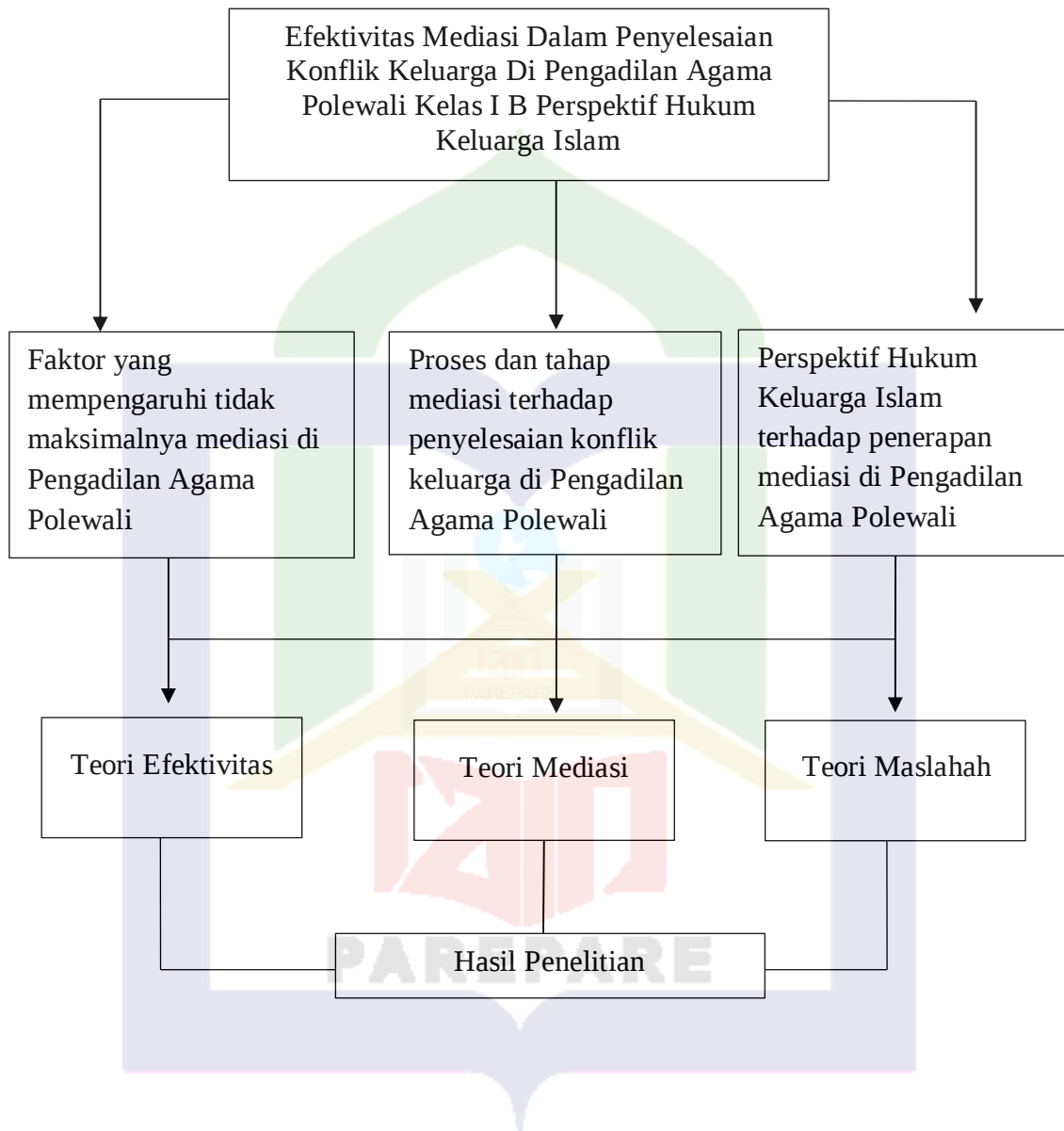
Pengadilan Agama Polewali Kelas I B adalah institusi peradilan agama di wilayah Polewali, Sulawesi Barat, yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara yang terkait dengan hukum keluarga Islam. Sebagai institusi hukum, Pengadilan Agama ini menjalankan fungsi peradilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan negara. Dalam penelitian ini, Pengadilan Agama Polewali menjadi lokasi spesifik untuk mengkaji bagaimana mediasi diterapkan dalam menyelesaikan konflik keluarga. Institusi ini berperan penting dalam memastikan bahwa mediasi dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sekaligus mempertimbangkan aspek keadilan dan keharmonisan keluarga.

5. Perspektif Hukum Keluarga Islam

Perspektif hukum keluarga Islam merujuk pada pandangan atau sudut pandang hukum Islam dalam mengatur hubungan keluarga, termasuk penyelesaian konflik. Hukum keluarga Islam, yang berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya, menekankan pentingnya keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Dalam konteks mediasi, hukum keluarga Islam memberikan pedoman tentang cara menyelesaikan konflik keluarga secara damai, seperti melalui islah (perdamaian) dan musyawarah. Perspektif ini juga mencakup prinsip-prinsip yang harus diikuti mediator, seperti menjaga kerahasiaan, bersikap netral, dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan syariat Islam.

Maka dapat disimpulkan bahwa perspektif hukum keluarga Islam menekankan pentingnya keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan dalam penyelesaian konflik keluarga. Berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, dan sumber hukum Islam lainnya, perspektif ini menawarkan pedoman untuk menjalankan mediasi secara damai melalui islah dan musyawarah. Dalam prosesnya, mediator diharuskan menjaga kerahasiaan, bersikap netral, dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga tercipta harmoni dan keseimbangan dalam hubungan keluarga.

D. Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.⁴⁴ Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses dan upaya mediasi dalam menyelesaikan konflik keluarga dari perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam pengalaman individu dan pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam mediasi keluarga di wilayah tersebut, serta memahami dinamika sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi tersebut.⁴⁵

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Dengan menggunakan metode ini, penelitian berfokus pada penggambaran bagaimana mediasi diterapkan dalam proses penyelesaian konflik keluarga dan bagaimana penerapannya memengaruhi hasil akhir bagi keluarga-keluarga di Kabupaten Polewali Mandar.⁴⁶ Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan proses mediasi yang dilakukan serta tahapan dan peran mediator dalam penyelesaian konflik keluarga. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk memahami apakah pendekatan mediasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, terutama dalam aspek penyelesaian perselisihan secara damai dan menjaga keutuhan keluarga.

Selain itu, dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat, seperti mediator, pasangan suami-istri

⁴⁴ Dimas Assyakurrohim et al., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9.

⁴⁵ Andang Sunarto and Yetti Afrida Indra, “PENGANTAR STATISTIK SOSIAL” (Penerbit Mafy, 2024).

⁴⁶ Ali Muis, “Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

yang menjalani proses mediasi, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Data ini dianalisis dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum keluarga Islam untuk menilai apakah penerapan mediasi berupaya positif dalam mengurangi konflik, memperkuat ketahanan keluarga, atau bahkan mengurangi angka perceraian di wilayah Polewali Mandar. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan kebijakan mediasi dalam konflik keluarga di Indonesia, serta memberikan panduan bagi para mediator dalam menjalankan proses mediasi yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B sebagai lokasi utama. Pemilihan Pengadilan Agama Polewali didasarkan pada perannya sebagai institusi yang menangani banyak kasus konflik keluarga di wilayah Polewali Mandar, sehingga memberikan akses langsung bagi peneliti untuk mempelajari proses mediasi yang diterapkan. Pengadilan Agama Polewali Kelas I B menjadi tempat di mana berbagai kasus sengketa keluarga diproses, termasuk kasus perceraian, hak asuh anak, serta masalah nafkah, yang sering kali berujung pada proses mediasi.⁴⁷ Melalui penelitian di lokasi ini, peneliti dapat mengamati dan mendokumentasikan secara langsung tahapan-tahapan mediasi yang berlangsung serta menggali informasi dari para mediator, hakim, dan pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan mediasi dalam konteks hukum keluarga Islam.

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan, suatu periode waktu yang dianggap cukup untuk mengumpulkan data dari kasus-kasus yang sedang atau baru saja

⁴⁷ Andri Setiawan, "Implikasi Putusan Hakim Karena Li'an Di Pengadilan Agama Mamuju" (IAIN Parepare, 2020).

ditangani melalui proses mediasi di pengadilan tersebut. Dalam jangka waktu ini, peneliti melakukan observasi terhadap jalannya proses mediasi dan melakukan wawancara mendalam dengan para mediator, pasangan suami-istri yang sedang melalui proses mediasi, serta tokoh agama yang kerap menjadi rujukan dalam penyelesaian konflik keluarga.⁴⁸ Waktu satu bulan dipilih agar peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai upaya mediasi, baik dari sisi efektivitas dalam menurunkan tingkat perceraian, meningkatkan peluang rekonsiliasi, maupun dalam menjaga keharmonisan keluarga sesuai prinsip hukum keluarga Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi pengembangan praktik mediasi yang lebih efektif dan sesuai dengan norma-norma syariah yang diterapkan di lingkungan Pengadilan Agama Polewali Mandar..

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penerapan mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Polewali Mandar dari perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini berupaya memahami sejauh mana proses mediasi, yang difasilitasi oleh Pengadilan Agama, mampu meredam konflik, meminimalisasi angka perceraian, serta mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dalam konteks hukum keluarga Islam, mediasi bukan hanya dipandang sebagai solusi praktis, tetapi juga sebagai bentuk usaha untuk menjaga nilai-nilai harmoni dan perdamaian dalam keluarga sesuai prinsip-prinsip syariah. Fokus penelitian ini mencakup analisis efektivitas mediasi dalam mencegah perselisihan berlarut-larut, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan mediasi, serta

⁴⁸ Irwan Niza and Abdul Sakban, "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Luar Pengadilan," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2017): 21–30.

mengamati bagaimana penerapan mediasi ini mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga yang berselisih. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat mengeksplorasi upaya nyata dari mediasi terhadap konflik keluarga, apakah pendekatan ini dapat meningkatkan peluang rekonsiliasi, dan apakah hasilnya sejalan dengan tujuan hukum keluarga Islam yang mendorong perdamaian dan keutuhan keluarga.

D. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer mencakup informasi langsung dari lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait dalam proses mediasi keluarga di Kabupaten Polewali Mandar, termasuk mediator, pihak keluarga yang terlibat konflik, serta aparat hukum.⁴⁹ Melalui data primer ini, peneliti berupaya memahami secara langsung pengalaman, persepsi, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan mediasi berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data ini mencakup literatur hukum Islam mengenai mediasi, peraturan perundang-undangan terkait mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga, dan berbagai studi terdahulu yang berkaitan dengan kasus-kasus serupa. Data sekunder ini bertujuan untuk memberikan landasan teori dan kerangka hukum yang mendukung analisis hasil dari data primer, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang upaya mediasi terhadap penyelesaian konflik keluarga di Polewali Mandar.

⁴⁹ V Wiratna Sujarweni, "Metodelogi Penelitian," *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss*, 2014.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Dalam penelitian mengenai upaya penerapan mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Polewali Mandar dari perspektif hukum keluarga Islam, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan mediator, pihak keluarga yang terlibat konflik, serta tokoh masyarakat dan aparat hukum setempat untuk memperoleh data primer.⁵⁰ Observasi langsung di lapangan dilakukan guna memahami lebih dalam situasi dan proses mediasi yang berlangsung. Sedangkan studi dokumentasi mencakup pengumpulan data sekunder seperti literatur hukum Islam, peraturan terkait mediasi keluarga, serta data statistik mengenai kasus konflik keluarga di wilayah tersebut. Setelah data terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif, di mana data dianalisis dan diinterpretasikan untuk memahami sejauh mana efektivitas dan upaya mediasi dalam perspektif hukum keluarga Islam. Analisis ini diharapkan menghasilkan pemahaman komprehensif tentang kontribusi mediasi dalam menciptakan resolusi konflik yang adil dan harmonis.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian tentang upaya penerapan mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Polewali Mandar dari perspektif hukum keluarga Islam, uji keabsahan data menjadi langkah penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui berbagai teknik, di antaranya triangulasi sumber, triangulasi metode, dan uji

⁵⁰ Kamaluddin Ahmad and Ongki Ongki, "Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2020, 58–68.

kredibilitas terhadap data yang dikumpulkan.⁵¹ Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber data primer yang berbeda, seperti mediator, pihak yang terlibat konflik, dan aparat hukum, guna mendapatkan sudut pandang yang lengkap dan akurat mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga. Selain itu, triangulasi metode juga diterapkan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data yang diperoleh melalui observasi serta dokumentasi dari kasus-kasus serupa. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan adanya bias dan meningkatkan objektivitas dalam penilaian data.

Di samping itu, uji kredibilitas dilakukan dengan mengonfirmasi hasil penelitian kepada pihak-pihak terkait, baik mediator maupun pihak keluarga yang telah melalui proses mediasi, agar data yang diperoleh dapat diakui validitasnya.⁵² Member check atau pengecekan hasil kepada partisipan digunakan sebagai teknik untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan pengalaman dan perspektif para responden. Selain itu, peer debriefing atau diskusi dengan rekan sejawat turut dilakukan agar analisis data dapat ditinjau dari perspektif lain dan mendapatkan masukan yang bermanfaat. Teknik-teknik ini diterapkan guna memperkuat keandalan hasil penelitian, sehingga dapat dijadikan acuan dalam memahami bagaimana mediasi, dalam kerangka hukum keluarga Islam, memberikan kontribusi dalam menyelesaikan konflik keluarga dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Kabupaten Polewali Mandar.

⁵¹ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.

⁵² Muhammad Fajar, "Konflik Kegiatan Keagamaan Semasa Pandemi (Studi Kasus Di Kota Parepare)." (IAIN Parepare, 2022).

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian mengenai upaya penerapan mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Polewali Mandar dalam perspektif hukum keluarga Islam, teknik analisis data yang digunakan melibatkan beberapa tahap penting. Pertama, data yang telah diperoleh dari sumber primer dan sekunder akan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, seperti jenis konflik, peran mediator, tahapan mediasi, dan hasil akhir dari proses mediasi tersebut.⁵³ Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, di mana setiap temuan akan dijelaskan secara rinci untuk menggambarkan pola-pola penyelesaian konflik melalui mediasi serta pengaruh pendekatan hukum Islam dalam proses mediasi tersebut.

Teknik analisis data ini juga melibatkan pemahaman terhadap dinamika mediasi yang diterapkan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi dalam menyelesaikan konflik keluarga. Dalam tahap ini, pendekatan tematik juga digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dengan para mediator, pihak yang bersengketa, dan aparat hukum. Selain itu, data sekunder yang diambil dari literatur hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait mediasi turut dibandingkan dengan hasil penelitian lapangan.

Selanjutnya, hasil analisis tersebut dipadukan dengan teori-teori hukum keluarga Islam yang relevan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait peran mediasi dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga di Polewali Mandar. Dengan teknik analisis ini, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan

⁵³ Pagar Pagar, Zainul Fuad, and Muhammad Muhammad, "Hakam Dan Mediasi Dalam Perkara Syiqâ q Di Mahkamah Syarâ€™Iyah Bireuen Propinsi Aceh," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 335–54.

sejauh mana mediasi efektif dalam menyelesaikan konflik keluarga dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya penerapan mediasi dalam konteks hukum keluarga Islam.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Tidak Maksimalnya Mediasi Di Pengadilan Agama Polewali

Mediasi di Pengadilan Agama Polewali, yang merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi, seharusnya memiliki peran penting dalam mengurangi beban perkara dan memberikan solusi yang lebih damai bagi para pihak yang terlibat.

Pada saat penulis menunjukkan pertanyaan tentang keberhasilan atau kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B maka informan memberikan jawaban:

Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama adalah peran mediator dalam menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman bagi para pihak yang bersengketa. Mediator yang efektif mampu memahami karakter masing-masing pihak dan membangun komunikasi yang baik untuk menemukan solusi bersama. Selain itu, keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh pemahaman mediator terhadap inti permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat. Namun, tidak semua mediasi berhasil, terutama jika masalah yang dihadapi sudah terlalu kompleks atau para pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditentukan bahwa dinamika keberhasilan dan kegagalan dalam proses mediasi sangat dipengaruhi oleh peran mediator dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi para pihak yang bersengketa. Mediator harus memiliki kemampuan untuk memahami dan memasuki pikiran serta perasaan para pihak, yang sering kali berada dalam kondisi emosional akibat masalah yang sedang dihadapi. Dalam hal ini, mediator dituntut untuk membangun rasa nyaman sehingga para pihak dapat fokus mencari solusi, bukan terjebak dalam konflik yang berkepanjangan.

⁵⁴ Hj. Nailah B, Hakim Perbantuan PA Makassar, Wawancara di Polewali tanggal 17 Desember 2024.

Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan mediator untuk mempelajari dan memahami akar permasalahan dari kasus yang dihadapi. Setelah mengidentifikasi inti persoalan, mediator dapat menyusun strategi penyelesaian yang tepat, memberikan pencerahan kepada para pihak, dan menawarkan solusi yang relevan dengan kondisi mereka. Namun, tidak semua mediasi berakhir dengan keberhasilan. Hj. Nailah B menegaskan bahwa kegagalan mediasi sering kali disebabkan oleh kompleksitas masalah yang sudah terlalu mendalam atau oleh faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali mediator. Dalam situasi seperti itu, meskipun mediator telah berusaha maksimal, penyelesaian masalah secara damai sulit tercapai. Proses mediasi ini, menurutnya, adalah kombinasi antara keterampilan mediator, kesiapan para pihak, dan tingkat kerumitan kasus yang dihadapi.

Secara teori hukum, keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B mencerminkan efektivitas penerapan prinsip penyelesaian sengketa non-litigasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam kerangka teori hukum progresif yang menekankan pendekatan humanistik dan keadilan substantif, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kualitas peran mediator sebagai fasilitator dialog, bukan sekadar penengah. Mediator yang mampu menciptakan suasana kondusif dan menjembatani komunikasi antar pihak menunjukkan keberpihakan pada penyelesaian damai, sejalan dengan asas voluntariness (kesukarelaan) dan confidentiality (kerahasiaan) yang menjadi dasar hukum mediasi. Di sisi lain, kegagalan mediasi akibat kompleksitas perkara atau minimnya itikad baik menunjukkan keterbatasan efektivitas hukum sebagai sarana rekonsiliasi sosial, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan komunikatif dalam praktik mediasi, sebagaimana dianjurkan

oleh teori realisme hukum yang menekankan pentingnya kondisi sosial dan psikologis para pihak dalam menentukan keberhasilan suatu proses hukum.

Dalam kerangka pemikiran Lon L. Fuller, keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B dapat dipahami sebagai cerminan dari berjalannya proses hukum yang memenuhi prinsip-prinsip moralitas internal, seperti kejelasan aturan, konsistensi, dan keterbukaan terhadap dialog. Mediator yang mampu menciptakan suasana kondusif dan memahami karakter para pihak sejatinya sedang menjalankan fungsi hukum sebagai proses yang adil dan partisipatif. Fuller menekankan bahwa hukum yang efektif tidak cukup hanya memuat norma, tetapi harus dijalankan dengan cara yang memungkinkan semua pihak berpartisipasi secara rasional dan bermartabat. Ketika mediator memahami inti konflik dan memfasilitasi komunikasi yang jujur, ia tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga integritas proses hukum itu sendiri. Sebaliknya, ketika mediasi gagal karena tidak adanya itikad baik atau masalah terlalu kompleks, hal itu menunjukkan kegagalan dalam memenuhi prinsip keterlibatan dan keterbukaan yang menjadi fondasi bagi legitimasi hukum menurut Fuller.

Keberhasilan suatu mediasi juga dipengaruhi oleh keaktifan advokat dalam memberikan pandangan hukum dan menjelaskan konsekuensi hukum jika proses perkara terus dilanjutkan. Banyak pihak yang awalnya tidak memahami risiko hukum akhirnya terbuka pikirannya setelah diberikan pemahaman yang jelas. Faktor lain yang berperan adalah keterbukaan para pihak untuk menerima penjelasan tersebut, karena seringkali konflik muncul akibat ketidaktahuan, gengsi, atau faktor emosional lainnya. Selain itu, mediator dan advokat memiliki peran penting dalam menciptakan kesadaran bahwa perdamaian adalah solusi hukum tertinggi, di mana tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan pemahaman yang baik, para pihak lebih mungkin mencapai kesepakatan damai yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditentukan bahwa beberapa hal yang berpotensi memuluskan proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa, khususnya

⁵⁵ Samsul Bahri, advokat, wawancara di Polewali pada tanggal 18 Desember 2024.

dalam konteks mediasi. Samsul Bahri menekankan dua faktor utama yang dapat mendukung tercapainya perdamaian. Pertama adalah keaktifan advokat itu sendiri, yang berperan sebagai pemandu hukum bagi kliennya. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai perwakilan hukum, tetapi juga sebagai jembatan untuk memberikan pemahaman kepada klien mengenai konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang diambil dalam proses sengketa. Dengan memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai akibat-akibat hukum yang akan terjadi jika proses hukum terus berlanjut, advokat dapat membuka pikiran para pihak yang bersengketa untuk lebih mempertimbangkan solusi damai.

Faktor kedua adalah peran mediator yang turut berkontribusi dalam memberikan pemahaman hukum kepada para pihak yang terlibat. Samsul menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang pada awalnya tidak memahami dampak hukum dari tindakan mereka, seperti masalah hak dan kewajiban dalam sengketa keluarga atau harta warisan. Setelah diberikan penjelasan yang jelas oleh mediator atau advokat, para pihak biasanya mulai terbuka pikirannya dan lebih cenderung untuk menerima perdamaian. Pemahaman mengenai perdamaian sebagai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak sangat penting, karena perdamaian adalah bentuk hukum yang paling tinggi dan tidak merugikan siapapun. Menurut Samsul, selain peran mediator, advokat juga memiliki tanggung jawab besar untuk mengedukasi kliennya tentang keuntungan dan manfaat dari perdamaian, yang sering kali lebih menguntungkan daripada melanjutkan proses litigasi yang panjang dan memakan biaya. Dengan adanya pemahaman ini, proses mediasi bisa berjalan lebih lancar dan lebih efektif dalam menghasilkan solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

Menurut Hans Kelsen, hukum harus dianalisis secara normatif dan terpisah dari aspek sosial, moral, atau psikologis. Dalam konteks mediasi, keaktifan advokat dalam memberikan pandangan hukum serta menjelaskan konsekuensi hukum dari kelanjutan perkara mencerminkan penerapan norma-norma hukum positif secara fungsional. Ketika para pihak diberikan pemahaman tentang risiko hukum berdasarkan aturan yang berlaku, mereka mulai melihat permasalahan secara objektif, sesuai dengan sistem norma yang dijelaskan Kelsen dalam *Stufenbau des Rechts* (hierarki norma hukum). Keberhasilan mediasi pun sangat bergantung pada penerimaan rasional para pihak terhadap norma-norma tersebut. Dengan demikian, peran advokat dan mediator sebagai penyampai norma hukum positif tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kestabilan sistem hukum secara keseluruhan melalui penyelesaian damai yang tidak melanggar norma yang lebih tinggi, yakni prinsip keadilan dan perdamaian sebagai tujuan hukum.

Faktor keluarga memainkan peran penting dalam keberhasilan atau kegagalan mediasi. Di satu sisi, keluarga dapat membantu mempercepat penyelesaian konflik karena memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang dihadapi. Namun, di sisi lain, keluarga juga bisa menjadi penghambat jika tidak memiliki pemahaman yang sama atau malah menambah kerumitan masalah. Dalam beberapa kasus, pihak keluarga yang merasa dipaksa untuk mengikuti mediasi sering kali justru menolak untuk berperan aktif atau bahkan menolak solusi yang ditawarkan. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga bisa menjadi pedang bermata dua, baik mempercepat penyelesaian konflik maupun menggagalkan upaya mediasi.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditentukan bahwa betapa pentingnya peran keluarga dalam proses mediasi konflik, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga. Menurut Hasan, keluarga memiliki pemahaman yang sangat mendalam terhadap masalah yang dihadapi, sehingga mereka sering kali dapat menjadi

⁵⁶ Hasan Dalle, Ketua Pemangku Adat Batetangnga, wawancara dil Kanang pada tanggal 19 Desember 2024.

pihak yang membantu menyelesaikan konflik dengan cepat. Keluarga dianggap sebagai pihak yang paling tahu situasi dan dinamika hubungan antar anggota keluarga, sehingga mereka memiliki potensi besar untuk memediasi dan menciptakan solusi yang saling diterima. Namun, hal ini tidak selalu terjadi, karena dalam beberapa kasus, pengertian keluarga terhadap masalah yang ada justru menjadi hambatan.

Kadang-kadang, anggota keluarga yang seharusnya mendukung proses mediasi malah menjadi pihak yang sulit diajak bekerja sama, karena mereka tidak sepenuhnya memahami atau menerima pentingnya mediasi. Seperti yang disampaikan oleh Hasan, terkadang ada anggota keluarga yang merasa tidak perlu terlibat, atau bahkan merasa bahwa masalah tersebut adalah hal yang biasa dan seharusnya diselesaikan secara internal tanpa bantuan pihak luar. Hal ini menyebabkan mediasi bisa gagal atau bahkan berjalan lambat, karena adanya ketidakterlibatan atau penolakan dari keluarga yang seharusnya menjadi bagian dari solusi. Hasan menambahkan bahwa dalam beberapa situasi, keluarga justru merasa dipaksa untuk berpartisipasi dalam mediasi, yang akhirnya membuat mereka semakin tidak kooperatif dan proses mediasi menjadi tidak efektif. Dengan demikian, faktor keluarga bisa sangat mempengaruhi kelancaran atau kegagalan mediasi, baik dalam mempercepat penyelesaian maupun memperlambat atau menggagalkannya, tergantung pada tingkat keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap pentingnya proses tersebut.

Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai seperangkat aturan yang kaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif dalam masyarakat yang hidup dan dinamis. Oleh karena itu, dalam konteks mediasi, peran keluarga sebagai bagian dari lingkungan sosial yang melekat pada para pihak tidak dapat diabaikan. Keluarga dapat menjadi kekuatan positif yang

mempercepat proses penyelesaian konflik karena kedekatan emosional dan pemahaman mendalam terhadap konteks permasalahan. Namun, sebagaimana ditekankan Satjipto, hukum tidak boleh kehilangan kepekaannya terhadap realitas sosial. Ketika keluarga justru memperumit proses atau menolak solusi karena perbedaan pemahaman atau kepentingan tersembunyi, maka pendekatan mediasi harus menyesuaikan diri secara kreatif dan humanis. Dalam semangat hukum progresif, mediator dan advokat harus mampu membaca dinamika ini secara sosiologis dan bertindak sebagai fasilitator yang tidak hanya mengacu pada norma formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Pada saat penulis menunjukkan pertanyaan tentang bagaimana kompetensi mediator di Pengadilan Agama Polewali memengaruhi efektivitas mediasi dalam menyelesaikan konflik keluarga maka informan menjawab:

Kompetensi mediator memiliki peran penting dalam efektivitas mediasi untuk menyelesaikan konflik keluarga. Dalam perkara yang ditangani di Pengadilan Agama, terutama yang melibatkan perceraian atau hak kebendaan, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam memahami akar konflik yang sebenarnya. Mediator harus mampu mengidentifikasi inti masalah dan membangun komunikasi yang efektif dengan kedua belah pihak. Selain itu, mediator juga harus memiliki keterampilan dalam menciptakan suasana yang kondusif agar para pihak merasa nyaman untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Dengan kompetensi yang baik, mediator dapat memfasilitasi mediasi dengan lebih efektif dan meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan damai.⁵⁷

Kompetensi mediator di Pengadilan Agama Polewali memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas mediasi, khususnya dalam menyelesaikan konflik keluarga yang sering kali kompleks dan penuh dengan dinamika emosional. Hj. Nailah

⁵⁷ Hj. Nailah B, Hakim Perbantuan PA Makassar, Wawancara di Polewali tanggal 17 Desember 2024.

B menjelaskan bahwa mediator harus memiliki pemahaman mendalam terhadap konflik yang dihadapi oleh para pihak, baik dari segi latar belakang masalah maupun situasi psikologis masing-masing pihak. Dalam konteks mediasi keluarga, mediator tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator komunikasi, tetapi juga sebagai pihak yang mampu menggali akar permasalahan dengan cermat. Misalnya, dalam perkara perceraian yang melibatkan hak kebendaan atau hak asuh anak, mediator perlu memilah aspek-aspek konflik untuk menemukan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak.

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator untuk memahami secara menyeluruh apa yang sebenarnya menjadi inti perselisihan dalam keluarga. Kompetensi mediator mencakup kemampuan mendengar secara aktif, memberikan empati, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi para pihak untuk berdiskusi tanpa tekanan. Selain itu, mediator harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak serta menyusun strategi mediasi yang efektif untuk mencapai kesepakatan damai. Hj. Nailah B menegaskan bahwa kompetensi mediator juga melibatkan keterampilan untuk memecahkan kebuntuan dalam komunikasi, terutama dalam situasi di mana kedua belah pihak sudah terjebak dalam konflik berkepanjangan. Dengan kompetensi yang memadai, mediator dapat memberikan pencerahan kepada para pihak sehingga mereka mampu melihat solusi yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Tanpa kompetensi tersebut, mediasi rentan menjadi proses yang tidak efektif, bahkan dapat memperburuk konflik yang ada. Oleh karena itu, mediator yang kompeten menjadi kunci utama untuk memastikan mediasi berjalan dengan lancar dan menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Dalam pandangan Roscoe Pound, hukum harus dipahami sebagai alat kontrol sosial (law as a tool of social engineering) yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks mediasi perkara keluarga di Pengadilan Agama, kompetensi mediator menjadi kunci utama dalam mengarahkan proses hukum ke arah solusi yang tidak hanya legal formal, tetapi juga fungsional dan kontekstual. Ketika mediator mampu memahami akar konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan suasana yang kondusif, maka ia sedang menjalankan fungsi hukum sebagai rekayasa sosial untuk mencegah disintegrasi dalam struktur keluarga. Kompetensi tersebut memungkinkan terciptanya ruang dialog yang produktif, di mana kepentingan pribadi, sosial, dan moral dapat diakomodasi secara seimbang. Dengan demikian, mediator tidak hanya menjalankan perannya secara prosedural, tetapi juga sebagai agen sosial yang menerjemahkan nilai-nilai keadilan ke dalam praktik penyelesaian konflik yang efektif dan manusiawi, sebagaimana diidealkan oleh Roscoe Pound.

Dalam proses mediasi, pendekatan sejarah kekeluargaan, baik masa lalu maupun masa kini, sering kali menjadi landasan penting. Mediator perlu memberikan pemahaman bahwa penyelesaian secara damai seringkali menghasilkan keputusan yang serupa dengan hasil di pengadilan. Hal ini karena hukum adat dan hukum agama pada dasarnya memiliki kesamaan nilai dalam menyelesaikan konflik, meskipun ada aspek-aspek dalam hukum adat yang tidak sepenuhnya tersentuh oleh hukum agama atau hukum negara. Pendekatan ini membantu para pihak menyadari bahwa penyelesaian melalui mediasi tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat.⁵⁸

Dalam sebuah sesi wawancara, informan menjelaskan pentingnya pendekatan sejarah kekeluargaan dalam proses mediasi. Ia menekankan bahwa memahami

⁵⁸ Hasan Dalle, Ketua Pemangku Adat Batetangnga, wawancara di Kanang pada tanggal 19 Desember 2024.

hubungan historis antara pihak-pihak yang bersengketa, baik dari masa lalu maupun konteks kekeluargaan masa kini, dapat menjadi kunci dalam mencapai penyelesaian yang adil dan damai. Menurutnya, seorang mediator harus mampu memberikan pemahaman kepada para pihak bahwa penyelesaian melalui jalur mediasi sering kali menghasilkan keputusan yang sejalan dengan hasil pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kesamaan nilai yang terkandung dalam hukum adat dan hukum agama dalam menangani konflik, meskipun ada elemen-elemen tertentu dalam hukum adat yang mungkin tidak sepenuhnya diakomodasi oleh hukum agama maupun hukum negara. Pendekatan yang berakar pada nilai-nilai kekeluargaan ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian konflik, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih selaras dengan norma dan budaya yang berlaku di tengah keluarga serta masyarakat luas.

Dalam perspektif Gustav Radbruch, proses mediasi yang menggunakan pendekatan sejarah kekeluargaan mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan ketiga nilai fundamental hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketika mediator mengaitkan penyelesaian damai dengan nilai-nilai hukum adat dan agama yang telah hidup dalam masyarakat, ia sedang berupaya mewujudkan keadilan yang berakar pada kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Hal ini menjadi penting karena, menurut Radbruch, hukum tidak boleh kaku dalam menjamin kepastian semata, tetapi juga harus sensitif terhadap nilai-nilai kultural dan historis yang berkembang dalam masyarakat. Penyelesaian melalui mediasi yang menghormati tradisi keluarga dan norma lokal bukan hanya efisien (kemanfaatan), tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dari kesepakatan yang dicapai. Oleh karena itu, mediasi yang mempertimbangkan sejarah kekeluargaan bukanlah bentuk kompromi dari sistem

hukum formal, melainkan wujud nyata dari hukum yang adil dan manusiawi dalam konteks sosiokultural tertentu.

Pada saat penlis menunjukkan pertanyaan tentang sejauh mana kesadaran hukum para pihak yang bersengketa memengaruhi proses mediasi maka informan menjawab:

Terkait dengan kesadaran hukum para pihak yang bersengketa dalam hal ini memang belum efektif maksudnya belum semua daripada kesadaran hukum begitu memang sangat diperlukan ya tidak sadar dengan hukum tidak akan berhasil.⁵⁹

Kesadaran hukum para pihak yang bersengketa memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Polewali. Hj. Nailah B mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran hukum yang rendah sering kali menjadi kendala utama dalam pelaksanaan mediasi, terutama ketika para pihak tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam hukum atau tidak mengerti bagaimana hukum dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik mereka. Kesadaran hukum mencakup pemahaman mengenai prosedur hukum, konsekuensi hukum dari keputusan yang diambil, serta pentingnya menyelesaikan konflik secara damai tanpa melanjutkan ke proses litigasi yang lebih panjang dan kompleks. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pihak yang datang ke meja mediasi tanpa kesadaran penuh akan aspek hukum yang melingkupi permasalahan mereka, sehingga memengaruhi efektivitas proses mediasi itu sendiri.

Ketika kesadaran hukum para pihak rendah, mediator sering kali harus menghabiskan waktu lebih banyak untuk memberikan edukasi hukum dasar kepada mereka, seperti menjelaskan tentang hak asuh anak, pembagian harta bersama, atau

⁵⁹ Hj. Nailah B, Hakim Perbantuan PA Makassar, Wawancara di Polewali tanggal 17 Desember 2024.

kewajiban nafkah pasca-perceraian. Hal ini bisa menjadi tantangan, karena para pihak cenderung lebih fokus pada emosi atau kepentingan pribadi dibandingkan memahami kerangka hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika para pihak memiliki kesadaran hukum yang tinggi, proses mediasi dapat berjalan lebih efektif karena mereka datang dengan pemahaman yang lebih jelas tentang masalah yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam situasi seperti itu, mediator dapat lebih mudah memfasilitasi dialog yang konstruktif untuk mencari solusi terbaik.

Oleh karena itu, kesadaran hukum menjadi salah satu faktor kunci dalam proses mediasi. Mediator yang kompeten harus mampu menjembatani kesenjangan pemahaman hukum yang dimiliki para pihak dengan memberikan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami. Namun, Hj. Nailah B menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum bukan hanya tanggung jawab mediator semata, melainkan juga tanggung jawab bersama antara lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan budaya hukum yang lebih baik. Dengan kesadaran hukum yang lebih tinggi, para pihak diharapkan dapat lebih kooperatif dalam mediasi, sehingga proses penyelesaian sengketa menjadi lebih efektif dan solutif.

Kesadaran hukum para pihak yang bersengketa masih belum sepenuhnya efektif. Banyak dari mereka yang belum memahami atau bahkan tidak menyadari pentingnya hukum dalam menyelesaikan konflik. Padahal, tanpa adanya kesadaran hukum, upaya penyelesaian melalui mediasi akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Dalam pandangan H.L.A. Hart, keberfungsian sistem hukum sangat bergantung pada adanya penerimaan masyarakat terhadap aturan sebagai suatu kewajiban, bukan sekadar paksaan eksternal. Artinya, hukum akan efektif jika para pihak tidak hanya mematuhi aturan karena takut sanksi, tetapi karena mereka menyadari bahwa aturan itu

sah dan perlu diikuti. Ketidaksadaran hukum menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menginternalisasi aturan sebagai pedoman perilaku yang sah. Oleh karena itu, dalam konteks mediasi, peran mediator dan advokat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum, agar para pihak tidak hanya mematuhi hasil mediasi, tetapi juga memahami dan menerima proses hukum sebagai bagian dari solusi yang adil dan sah.

Salah satu tantangan utama dalam mediasi di pengadilan adalah rendahnya kesadaran para pihak untuk berdamai. Meskipun mediator dan advokat telah memberikan pemahaman tentang manfaat dan konsekuensi hukum dari perdamaian, banyak pihak yang enggan menerima solusi melalui mediasi. Sebagian besar pihak merasa sudah mencoba mediasi di tingkat keluarga dan tidak ingin melakukannya kembali di pengadilan. Faktor ego, rasa malu, dan gengsi sering kali menjadi penghambat utama yang membuat mediasi tidak berhasil. Akibatnya, hanya sebagian kecil pihak yang benar-benar terbuka untuk menyelesaikan konflik melalui jalur damai di pengadilan.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditentukan bahwa tantangan yang sering ditemui dalam proses mediasi, terutama terkait dengan sikap para pihak yang cenderung menolak untuk berdamai. Banyak para pihak yang merasa enggan atau tidak menerima upaya mediasi, bahkan ketika sudah diberikan pemahaman mengenai pentingnya proses mediasi itu sendiri. Samsul menjelaskan bahwa sering kali, meskipun mediator telah menjelaskan dengan jelas mengenai keuntungan perdamaian dan dampak hukum dari melanjutkan sengketa, para pihak tetap merasa sulit untuk menerima tawaran damai. Beberapa pihak menganggap bahwa mereka sudah cukup melakukan mediasi di lingkup keluarga dan tidak merasa perlu untuk melanjutkan proses tersebut di pengadilan, padahal mediasi di pengadilan adalah suatu kewajiban hukum yang harus dijalani sebelum melangkah ke tahap litigasi.

⁶⁰ Samsul Bahri, advokat, wawancara di Polewali pada tanggal 18 Desember 2024.

Menurut Samsul Bahri, meskipun mediator dan advokat berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pemahaman hukum yang jelas, serta mengungkapkan manfaat dari perdamaian, kenyataannya, hanya sedikit sekali pihak yang benar-benar bersedia untuk berdamai, terutama setelah konflik berjalan cukup lama. Salah satu faktor utama yang menghambat adalah ego masing-masing pihak yang cenderung mendominasi proses, di mana rasa malu, gengsi, atau perasaan telah terlanjur terluka menyebabkan mereka merasa enggan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dalam kondisi ini, kesadaran akan pentingnya mediasi sering kali terkendala oleh perasaan pribadi yang kuat dan ketidakmauan untuk mengakui kesalahan atau keterlibatan dalam konflik. Samsul menekankan bahwa meskipun ada upaya maksimal dari mediator dan advokat untuk menjelaskan potensi perdamaian, faktor ego dan kesadaran hukum yang kurang masih menjadi penghalang besar dalam keberhasilan mediasi.

Dalam proses mediasi, terdapat dinamika di mana sebagian pihak menolak untuk diatur dan enggan menerima kesepakatan yang ditawarkan. Penolakan ini sering kali muncul karena sikap egois, keras hati, atau keyakinan bahwa mereka sudah memahami dan mampu menyelesaikan masalah sendiri. Ada pula pihak yang merasa pintar dan enggan diatur oleh mediator, meskipun kenyataannya tidak mampu menemukan solusi yang efektif. Dalam konteks adat, ada ungkapan bahwa seseorang harus 'mengaku dan diakui' agar mediasi berjalan dengan baik. Jika salah satu pihak tidak mau terbuka dan menerima aturan yang disepakati bersama, maka mediasi akan sulit mencapai hasil yang diharapkan.⁶¹

Proses mediasi sering kali menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan penolakan dari pihak yang bersengketa. Hasan menjelaskan bahwa terkadang, meskipun mediator telah berusaha memberikan pemahaman dan meyakinkan pihak-pihak yang terlibat tentang pentingnya perdamaian, ada pihak yang tetap enggan untuk

⁶¹ Hasan Dalle, Ketua Pemangku Adat Batetangnga, wawancara di Kanang pada tanggal 19 Desember 2024.

menerima mediasi, bahkan dengan alasan yang terkadang tidak rasional. Sebagaimana yang beliau katakan, dalam masyarakat, terdapat ungkapan dalam bahasa adat yang menggambarkan sikap keras kepala dan penolakan terhadap pengaturan atau bimbingan dari pihak lain. Pihak yang enggan berdamai atau terlibat dalam mediasi sering kali merasa bahwa mereka sudah cukup pintar dan tahu cara menyelesaikan masalah mereka sendiri, tanpa merasa perlu untuk diatur atau diberi pengarahan.

Hasan menambahkan bahwa dalam budaya lokal, ada konsep "mengaku dan diakui" yang menjadi prinsip dasar dalam hubungan antar individu. Artinya, meskipun seseorang merasa memiliki pengetahuan atau keahlian, mereka tetap harus diakui oleh pihak lain untuk mencapai kesepakatan. Dalam proses mediasi, sering kali ada pihak yang tidak mau mengakui kesalahan atau merasa tidak perlu mengikuti arahan mediator, yang akhirnya membuat mediasi gagal. Mereka menganggap bahwa keputusan mereka sudah benar, dan tidak ada alasan untuk menerima saran atau keputusan orang lain, meskipun itu bertujuan untuk kebaikan bersama. Dengan demikian, sikap keras kepala atau ego yang tinggi sering kali menjadi penghalang terbesar dalam proses mediasi. Menurut Hasan, untuk mencapai kesepakatan, mediator harus mampu memberikan perbandingan yang jelas dan menggugah hati para pihak yang terlibat, agar mereka dapat membuka pikiran dan menerima bahwa perdamaian adalah solusi terbaik. Dalam budaya tersebut, proses ini bisa berlangsung sulit, namun tetap diusahakan agar pihak yang terlibat mau "mengaku" dan "diakui" dalam kesepakatan yang dicapai bersama.

Pada saat penulis menunjukkan pertanyaan tentang apa peran faktor budaya lokal dalam memengaruhi keberhasilan mediasi konflik keluarga di wilayah Polewali maka informan menjawab:

Faktor budaya lokal memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan mediasi konflik keluarga, terutama yang berkaitan dengan masalah waris. Dalam konteks hukum Islam, mediasi yang berhasil sering kali melibatkan kesepakatan bersama yang mencerminkan nilai-nilai budaya lokal. Misalnya, dalam penyelesaian warisan, ada peran penting adat dalam menentukan bagaimana pembagian dilakukan, yang dapat menjadi faktor penentu apakah mediasi berhasil atau tidak. Dengan melibatkan budaya lokal sebagai dasar kesepakatan, mediasi menjadi lebih relevan dan diterima oleh para pihak yang terlibat, karena mereka merasa nilai-nilai budaya mereka dihormati dan diakomodasi dalam proses penyelesaian konflik.⁶²

Faktor budaya lokal memiliki peran signifikan dalam memengaruhi keberhasilan mediasi konflik keluarga di wilayah Polewali. Hj. Nailah B menekankan bahwa di daerah dengan tradisi adat yang kuat, seperti Polewali, pendekatan budaya sering kali menjadi kunci untuk membangun kesepahaman antara para pihak yang bersengketa. Dalam konteks konflik keluarga, mediator perlu memahami nilai-nilai adat dan norma-norma lokal yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Misalnya, dalam perkara hukum waris, meskipun hukum Islam menjadi pedoman utama, keputusan sering kali dipengaruhi oleh kesepakatan yang dilandasi adat setempat. Budaya lokal, seperti musyawarah dan gotong royong, kerap digunakan sebagai landasan untuk mencapai titik temu yang diterima oleh kedua belah pihak.

Mediator yang peka terhadap budaya lokal dapat memanfaatkan tradisi tersebut sebagai alat untuk mendekatkan para pihak yang bersengketa. Proses mediasi tidak hanya menjadi wadah untuk menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga berfungsi sebagai upaya menjaga keharmonisan sosial dan nilai kekeluargaan yang erat di masyarakat Polewali. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil melalui mediasi mempertimbangkan pembagian yang sesuai dengan adat setempat, seperti pembagian

⁶² Hj. Nailah B, Hakim Perbantuan PA Makassar, Wawancara di Polewali tanggal 17 Desember 2024.

harta waris yang tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum Islam, tetapi juga sesuai dengan kebiasaan lokal yang telah disepakati secara turun-temurun. Faktor budaya lokal ini sering kali menjadi perantara yang efektif untuk menciptakan kesepakatan bersama, sehingga konflik keluarga dapat diselesaikan tanpa harus berlanjut ke proses litigasi.

Namun, peran budaya lokal juga memiliki tantangannya. Tidak semua pihak mungkin sepakat dengan pendekatan adat, terutama jika terdapat perbedaan pandangan antara generasi tua yang memegang teguh tradisi dan generasi muda yang lebih mengutamakan pendekatan hukum formal. Di sinilah pentingnya keterampilan mediator untuk menjembatani perbedaan tersebut, dengan tetap menghormati nilai-nilai lokal sambil memastikan bahwa hasil mediasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hj. Nailah B menegaskan bahwa keberhasilan mediasi di Polewali sering kali terletak pada kemampuan mediator untuk mengintegrasikan pendekatan hukum formal dengan nilai-nilai budaya lokal, sehingga menciptakan solusi yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Faktor budaya lokal sangat mempengaruhi proses mediasi, terutama ketika masyarakat atau keluarga di suatu lingkungan memiliki pemahaman yang kuat terhadap adat dan norma sosial. Dalam beberapa kasus, tekanan sosial dari keluarga atau masyarakat dapat mempercepat penyelesaian konflik, karena ada keyakinan bahwa mediasi yang berhasil akan membawa kedamaian. Misalnya, ketika seseorang menolak untuk menyelesaikan masalah secara damai, masyarakat akan memberi gambaran atau memberi peringatan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan adat, dan ini akan mempengaruhi keputusan pihak yang terlibat. Masyarakat cenderung mendorong penyelesaian secara damai, dan meskipun ada beberapa yang keras kepala, pada akhirnya, tekanan sosial dan budaya adat akan mengarah pada penyelesaian konflik.⁶³

⁶³ Hasan Dalle, Ketua Pemangku Adat Batetangnga, wawancara di Kanang pada tanggal 19 Desember 2024.

Peran dan pengaruh hukum adat dalam kehidupan masyarakat setempat. Menurutnya, faktor lokal sangat berperan dalam menjaga harmoni di lingkungan masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa jika ada seseorang yang tidak menaati aturan adat, keluarga dan masyarakat akan langsung memberikan peringatan atau nasihat. Misalnya, melalui penyampaian simbolis seperti istilah *siam* di *bengan lako*, yang berarti memberikan bayangan atau pengingat kepada yang bersangkutan. "Bayangan" ini sering kali disampaikan dengan cara yang penuh kearifan, seperti menyebut hubungan kekerabatan, misalnya sepupu dua kali atau tiga kali, sebagai upaya mempererat ikatan kekeluargaan. Dalam konteks yang lebih luas, Bapak Hasan juga menekankan bahwa dalam masyarakat Desa Batetangnga, pengaruh hukum adat begitu besar, terutama dalam menghadapi persoalan, termasuk saat ada yang meninggal dunia. Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, hampir tidak ada individu yang dengan terang-terangan menolak atau melawan hukum adat. Menurutnya, hukum adat selalu mengarah pada perdamaian, dan hal ini membuat masyarakat tetap harmonis dan jauh dari konflik besar.

Pada saat penulis menunjukkan pertanyaan tentang bagaimana keterbatasan fasilitas atau sumber daya di Pengadilan Agama Polewali memengaruhi efektivitas proses mediasi maka informan menjawab:

Keterbatasan fasilitas dan sumber daya di Pengadilan Agama Polewali mempengaruhi efektivitas mediasi, terutama terkait dengan peran mediator non-hakim. Meskipun mediator non-hakim telah diberdayakan sejak awal, mereka sering menghadapi kendala, terutama terkait dengan pelaporan hasil mediasi yang terbengkalai. Hal ini membuat mereka kewalahan karena harus menangani proses mediasi dan pelaporan sekaligus. Sementara itu, mediasi yang dilakukan oleh hakim sebagai mediator sudah berjalan dengan lebih baik karena fasilitas yang lebih mendukung. Meskipun ada tantangan, pengadilan

agama Polewali telah berusaha untuk memfasilitasi mediasi dengan baik, terutama dalam kasus yang melibatkan mediator hakim.⁶⁴

Keterbatasan fasilitas dan sumber daya di Pengadilan Agama Polewali memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap efektivitas proses mediasi, terutama dalam menangani jumlah perkara yang terus meningkat. Hj. Nailah B menjelaskan bahwa meskipun terdapat dua jenis mediator, yaitu mediator hakim dan mediator non-hakim, masing-masing menghadapi tantangan tersendiri akibat keterbatasan tersebut. Mediator non-hakim, yang awalnya diberdayakan untuk membantu mengurangi beban kerja hakim, sering kali menemui kendala dalam melanjutkan proses administrasi setelah mediasi dilakukan. Salah satu masalah utamanya adalah pelaporan hasil mediasi, yang mencakup dokumen mengenai keberhasilan atau kegagalan mediasi. Banyak mediator non-hakim hanya fokus pada proses mediasi itu sendiri, sementara aspek administratif, seperti pelaporan, sering kali terabaikan atau terbengkalai. Hal ini tidak hanya menghambat proses penyelesaian perkara tetapi juga membebani pengadilan secara keseluruhan, karena kekurangan sumber daya untuk mengelola tugas tambahan tersebut.

Di sisi lain, mediator hakim yang berperan dalam proses mediasi memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menangani berbagai aspek mediasi, termasuk administrasi. Namun, keterbatasan sumber daya pengadilan, seperti jumlah hakim yang terbatas, tetap menjadi tantangan besar. Dalam kondisi di mana beban kerja tinggi dan fasilitas yang tersedia belum memadai, hakim mediator harus bekerja ekstra untuk memastikan bahwa proses mediasi tetap berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, Hj. Nailah B mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh mediator hakim di

⁶⁴ Hj. Nailah B, Hakim Perbantuan PA Makassar, Wawancara di Polewali tanggal 17 Desember 2024.

Pengadilan Agama Polewali, yang sejauh ini berhasil memfasilitasi mediasi dengan cukup baik. Para mediator hakim tidak hanya berperan dalam menyelesaikan konflik, tetapi juga memastikan bahwa laporan dan tindak lanjut administrasi dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Keterbatasan fasilitas, seperti ruang mediasi yang terbatas, jumlah staf administrasi yang tidak mencukupi, serta dukungan teknologi yang belum optimal, juga turut memengaruhi efektivitas mediasi. Namun, dengan komitmen yang tinggi dari para mediator, terutama mediator hakim, proses mediasi masih mampu berjalan meskipun menghadapi berbagai kendala. Hj. Nailah B menekankan pentingnya peningkatan fasilitas dan sumber daya di pengadilan agar mediasi dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien bagi para pihak yang bersengketa. Dengan dukungan yang memadai, diharapkan proses mediasi di Pengadilan Agama Polewali dapat berjalan lebih optimal, memberikan solusi yang adil bagi masyarakat, serta mengurangi beban perkara yang harus diselesaikan melalui proses litigasi.

Keterbatasan sumber daya sebetulnya tidak pernah dipakai karena itu sumber keterbatasan tidak ada pi orang tidak mau di perbaiki jadi tidak mau diperbaiki keterbatasan jadi tidak di tau aturan apa mau dilewati Karna tidak pernah pi di lewati belum ada itu seolah-olah bilang pertanyaan yang memang termasuk pelengkap.⁶⁵

Keterbatasan sumber daya dalam masyarakat adat sebenarnya bukanlah halangan utama dalam menjalankan tradisi dan aturan adat. Menurut beliau, keterbatasan tersebut lebih sering muncul karena ada pihak yang enggan untuk memperbaiki keadaan, bukan karena sumber daya itu benar-benar tidak tersedia. “Keterbatasan itu tidak pernah dipakai sebagai alasan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa jika ada pihak yang tidak mau memperbaiki keadaan atau enggan mengikuti aturan

⁶⁵ Hasan Dalle, Ketua Pemangku Adat Batetangnga, wawancara di Kanang pada tanggal 19 Desember 2024.

adat, maka hal tersebut lebih disebabkan oleh sikap pribadi, bukan oleh keterbatasan yang sesungguhnya. Dalam pandangan Pak Hasan, masyarakat adat selalu memiliki cara untuk menjaga aturan dan tradisi tetap dijalankan, karena mereka memahami pentingnya hal tersebut dalam menjaga harmoni. Beliau juga menambahkan bahwa aturan-aturan adat di Desa Batetangnga selama ini selalu dihormati dan dilaksanakan dengan baik. “Tidak ada aturan yang dilewati begitu saja, karena masyarakat tahu aturan itu ada untuk melengkapi dan menjaga keseimbangan,” jelasnya. Dengan demikian, beliau menyimpulkan bahwa alasan keterbatasan hanya muncul ketika ada yang enggan berpartisipasi atau berkomitmen terhadap tradisi, namun hal tersebut jarang sekali terjadi di masyarakat Batetangnga.

Faktor internalnya itu keberhasilan hubungan kekeluargaan dari yang salah kalau faktor yang menyebabkan adanya pihak ketiga yang mengkompori masalah itu juga.⁶⁶

Keberhasilan mediasi sering kali ditentukan oleh faktor internal, terutama hubungan kekeluargaan yang kuat di antara pihak-pihak yang bersengketa. Menurutny, ketika hubungan kekeluargaan tetap terjaga, bahkan di tengah konflik, peluang untuk mencapai kesepakatan damai menjadi lebih besar. Bapak Arman menyebutkan bahwa salah satu kunci keberhasilan mediasi adalah kemampuan pihak yang bersalah untuk menyadari kesalahannya dan bersedia memperbaiki keadaan. Namun, beliau juga mencatat adanya faktor eksternal yang bisa menjadi penghambat keberhasilan mediasi. Salah satu faktor tersebut adalah keterlibatan pihak ketiga yang justru memperkeruh suasana dengan “mengkompori” masalah, alih-alih membantu menyelesaikannya. Pihak ketiga ini, lanjutnya, sering kali memberikan pengaruh negatif yang membuat pihak-pihak yang bersengketa semakin sulit untuk berdamai.

⁶⁶ Arman, Tokoh masyarakat Kepala Dusun kanang satu. wawancara di kanang tanggal 19, Desember, 2024.

Meski demikian, Bapak Arman optimis bahwa mediasi tetap bisa berhasil apabila pihak-pihak yang terlibat fokus pada solusi dan tidak terpengaruh oleh provokasi dari luar. Beliau juga menekankan pentingnya peran mediator yang bijak dan netral dalam menjaga proses mediasi tetap berjalan di jalur yang benar.

Kompetensi mediator sangat-sangat berperan aktif sangat bagus sekali mediasi sangat berperan dalam menyelesaikan masalah dalam konflik keluarga tetapi yang memediasi itu harus bisa memposisikan dirinya tidak harus berat sebelah harus betul-betul netral supaya bisa mengakomodir masalah.⁶⁷

Kompetensi seorang mediator memegang peranan yang sangat penting dalam proses mediasi, khususnya dalam menyelesaikan konflik keluarga. Menurutnya, seorang mediator yang kompeten tidak hanya memahami permasalahan yang dihadapi, tetapi juga mampu memainkan peran aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk berdamai. Mediator harus memiliki kemampuan untuk memposisikan diri secara netral, tanpa berpihak kepada salah satu pihak. “Tidak boleh berat sebelah,” ujarnya. Hal ini dianggap penting agar mediator dapat mengakomodasi semua sudut pandang yang ada dan membantu para pihak yang bersengketa menemukan solusi yang adil dan dapat diterima bersama. Ia menekankan bahwa netralitas mediator menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan semua pihak, sehingga proses mediasi dapat berjalan lancar dan efektif dalam meredakan konflik yang ada.

Mengkombinasikan hukum negara supaya kita bisa lewat hukum adat yang tidak bersebrangan karna banyak juga hukum adat yang masi di pengang itu masyarakat apa lagi masyarakat kita itu sangat erat kekeluargaannya.⁶⁸

Ia juga menekankan pentingnya mengkombinasikan hukum negara dengan hukum adat, terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kekeluargaan. Menurutnya, hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum

⁶⁷ Arman, Tokoh masyarakat Kepala Dusun kanang satu. wawancara di kanang tanggal 19, Desember, 2024.

⁶⁸ Arman, Tokoh masyarakat Kepala Dusun kanang satu. wawancara di kanang tanggal 19, Desember, 2024.

negara sebaiknya tetap digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Hal ini penting karena hukum adat sering kali lebih dekat dengan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi yang mereka jalani sehari-hari. Ia menambahkan bahwa masyarakat di wilayah ini memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat erat, sehingga pendekatan berbasis adat sering kali lebih efektif dalam menyelesaikan konflik secara damai. Dengan mengintegrasikan hukum negara dan hukum adat secara harmonis, masyarakat dapat merasa lebih dihormati dan terlibat dalam proses penyelesaian masalah, tanpa melupakan aturan yang berlaku secara nasional.

Kalau sumber daya memang agak terbatas apa lagi pribadi saya juga tidak pasih betul akan hukum makanya kita berangkat itu berjenjang dari dusun ke desa selanjutnya itu ke aparat bagi yang punya aparat itu semua berperan aktif.

Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam hal pengetahuan hukum. Ia secara jujur mengakui bahwa dirinya belum sepenuhnya memahami seluk-beluk hukum secara mendalam. Namun, ia menegaskan bahwa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di tingkat masyarakat, pendekatan yang berjenjang menjadi solusi utama. “Kita mulai dari dusun ke desa, kemudian ke aparat yang lebih tinggi,” jelasnya. Ia menilai bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat desa dan institusi terkait, sangat penting untuk memastikan setiap persoalan dapat diselesaikan secara menyeluruh. Pak Arman juga mengapresiasi peran aktif semua pihak yang terlibat, karena menurutnya keberhasilan penyelesaian masalah bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan hasil kerja sama yang solid di antara semua elemen masyarakat dan pemerintah setempat.

Komunikasi yang sangat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam mediasi dimana para pihak untuk saling berkomunikasi secara jujur dan secara terbuka.⁶⁹

Komunikasi memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan atau kegagalan mediasi. Menurutnya, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Ia menjelaskan bahwa mediasi bukan hanya soal mencari solusi, tetapi juga soal membangun pemahaman di antara kedua belah pihak. “Kalau tidak ada kejujuran, prosesnya pasti sulit, karena masing-masing akan terus saling menyalahkan,” ujarnya. Ia juga berbagi pengalamannya, di mana suasana mediasi menjadi lebih kondusif ketika mediator berhasil menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi para pihak untuk menyampaikan keluh kesah mereka tanpa rasa takut atau tekanan. Menurutnya, kehadiran seorang mediator yang netral juga membantu para pihak untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat mereka. “Dengan komunikasi yang baik, perbedaan bisa diredam, dan solusi bisa dicapai,” tambahnya. Meski begitu, ia menyadari bahwa tidak semua pihak memiliki kesiapan mental untuk berkomunikasi dengan cara tersebut, sehingga terkadang mediasi gagal mencapai hasil yang diinginkan. Namun, ia tetap optimis bahwa komunikasi yang baik dan jujur adalah kunci utama dalam menyelesaikan konflik melalui mediasi.

Sangat efektif dalam memediasi orang-orang yang berperkara dengan menggunakan motivasi untuk menyadarkan pihak yang terkait.⁷⁰

Mediasi menjadi sangat efektif ketika dilakukan dengan pendekatan yang memotivasi para pihak yang berperkara untuk menyadari kesalahan atau tanggung jawab masing-masing. Ia menekankan bahwa motivasi yang diberikan selama proses mediasi dapat membuka hati dan pikiran pihak-pihak terkait untuk melihat persoalan

⁶⁹ Nursyam, ibu rumah tangga, wawancara di kanang tanggal 19 Desember 2024.

⁷⁰ Nursyam, ibu rumah tangga, wawancara di kanang tanggal 19 Desember 2024.

secara lebih objektif. “Kadang, orang yang sedang berkonflik butuh didorong, bukan hanya dengan aturan, tapi juga dengan pemahaman tentang dampak dan solusi yang lebih baik bagi semua,” ungkapnya.

Ia percaya bahwa dengan pendekatan motivasional, para pihak akan merasa lebih dihargai dan didengar, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk menerima solusi yang ditawarkan. Tetapi juga pada upaya untuk membangun kembali hubungan yang rusak. Dengan motivasi yang tepat, pihak-pihak yang berperkara dapat diajak untuk melihat pentingnya menjaga hubungan baik demi kepentingan bersama, terutama dalam konflik yang melibatkan keluarga atau komunitas.

Sangat kurang karena orang yang dimediasi atau orang yang berperkara itu susah untuk berdamai kembali mungkin pengaruh karena sudah terlanjur emosi dan malu mencabut perkaranya.⁷¹

Efektivitas mediasi sering kali masih terasa kurang dalam beberapa kasus, terutama karena pihak yang dimediasi atau yang sedang berperkara sering kali sulit untuk berdamai kembali. Menurut berdasarkan hasil wawancara, hal ini disebabkan oleh faktor emosional yang sudah terlanjur memuncak di antara para pihak, sehingga sulit bagi mereka untuk meredakan konflik dan mencari jalan tengah. ujanya. Selain itu, menyebutkan bahwa rasa malu untuk mencabut perkara yang sudah terlanjur diajukan ke pengadilan menjadi salah satu kendala besar dalam mediasi.

Dalam pandangannya, perasaan gengsi atau kekhawatiran akan penilaian orang lain sering kali menghalangi pihak yang bersengketa untuk mengambil langkah damai, meskipun itu sebenarnya adalah solusi terbaik. Ia menyarankan agar mediator memberikan pendekatan yang lebih personal dan memahami latar belakang emosi masing-masing pihak agar mereka merasa lebih nyaman untuk berdamai tanpa rasa

⁷¹ Nursyam, ibu rumah tangga, wawancara di kanang tanggal 19 Desember 2024.

malu. “Mediasi harus lebih dari sekadar proses hukum, harus bisa menyentuh hati mereka,” tambahnya, menyoroti pentingnya pendekatan empati dalam menyelesaikan konflik melalui mediasi.

Keterbatasan fasilitas atau sumber daya di pengadilan agama Polewali sangat memengaruhi efektivitas proses mediasi sebab fasilitas ternyata saat mediasi mampu membantu para pihak yang berperkara menyelesaikan perkaranya.⁷²

Keterbatasan fasilitas atau sumber daya di Pengadilan Agama Polewali memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas proses mediasi. Mediasi merupakan salah satu tahap penting dalam penyelesaian sengketa secara damai, sehingga keberhasilan proses ini sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk ketersediaan fasilitas yang memadai. Fasilitas yang nyaman, seperti ruang mediasi yang representatif, suasana yang kondusif, serta peralatan pendukung seperti meja, kursi, dan alat komunikasi, mampu menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi dan negosiasi antara para pihak yang berperkara.

Tanpa fasilitas yang memadai, suasana mediasi dapat terganggu, baik oleh faktor eksternal seperti kebisingan maupun oleh rasa ketidaknyamanan yang dirasakan oleh para pihak. Hal ini dapat menurunkan tingkat konsentrasi dan kemampuan pihak-pihak yang terlibat untuk fokus pada penyelesaian masalah. Sebaliknya, ketika fasilitas yang nyaman dan lengkap tersedia, pihak yang berperkara cenderung lebih kooperatif, terbuka, dan lebih mudah mencapai titik temu untuk menyelesaikan perkaranya secara damai. Oleh karena itu, keterbatasan fasilitas ini menjadi tantangan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses mediasi di Pengadilan Agama Polewali.

Faktor internal dalam mediasi sangat mempengaruhi keberhasilan, karena mediator dapat memahami sumber masalah dengan lebih jelas. Namun, kegagalan mediasi sering kali disebabkan oleh ketidaknetralan mediator. Jika

⁷² Nursyam, ibu rumah tangga, wawancara di kanang tanggal 19 Desember 2024.

mediator memihak atau berat sebelah, mediasi hampir dipastikan gagal meskipun para pihak sudah menjelaskan permasalahan mereka dengan baik. Keberhasilan mediasi, di sisi lain, sangat bergantung pada sikap netralitas mediator dan kemampuannya untuk mendengarkan kedua belah pihak secara objektif. Selain itu, kehadiran anak dalam mediasi juga penting, terutama untuk membantu menjembatani konflik antara orang tua mereka dan memperkuat solusi yang lebih damai dan adil.⁷³

Faktor internal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Menurutnya, ketika para pihak dapat menjelaskan dengan jelas sumber masalah yang mereka hadapi, proses mediasi akan menjadi lebih terbuka dan transparan. Namun, diakui kesannya bahwa kegagalan dalam mediasi sering kali terjadi akibat sikap mediator yang tidak netral. Jika mediator memihak kepada salah satu pihak, meskipun kedua belah pihak telah menjelaskan masalahnya dengan jujur, mediasi tersebut hampir dipastikan akan gagal.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada sikap netral mediator yang mampu mendengarkan dengan seksama keterangan dari kedua belah pihak. Selain itu, beliau juga menyebutkan bahwa kehadiran anak-anak dalam proses mediasi, terutama dalam masalah yang melibatkan perceraian, sangat penting. Anak-anak, menurutnya, bisa menjadi jembatan yang membantu kedua orang tua memahami dan menyelesaikan masalah mereka. Kehadiran anak, dengan cara yang bijaksana, dapat memberikan perspektif tambahan yang membantu kedua pihak untuk lebih memahami dampak konflik terhadap masa depan anak-anak mereka. Hal ini, bagi beliau, menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan mediasi yang adil dan menyeluruh.

Sangatlah efektif karna kenapa mediasi itu bagus sekali karna bagaimana pun itu nilai hukum yang paling tertinggi itu sendiri adalah perdamaian karna mediasi itu sangatlah bagus untuk mendamaikan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya.⁷⁴

⁷³ Muhammad Nur Angga, guru SD. Wawancara di kanang 19, Desember 2024

⁷⁴ Muhammad Nur Angga, guru SD. Wawancara di kanang 19, Desember 2024

Mediasi sangatlah efektif, terutama dalam menyelesaikan konflik, karena nilai hukum tertinggi yang diharapkan adalah perdamaian. Ia percaya bahwa melalui mediasi, meskipun ada konflik atau perselisihan, kedua pihak masih bisa menemukan solusi bersama yang membawa kedamaian, tanpa perlu melalui proses hukum yang panjang dan penuh konflik. Mediasi memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan perasaan dan kepentingan mereka dengan cara yang lebih konstruktif, yang akhirnya bisa menyatukan mereka kembali. mediasi adalah jalan yang lebih bijak dan lebih manusiawi untuk menyelesaikan masalah, dibandingkan dengan jalur hukum yang lebih formal dan sering kali memperburuk keadaan.

Kesadaran hukum itu sendiri bagi para pihak itu pasti kurang karna kenapa misalnya saya juga ini masi kurang ilmu tentang hukum itu sendiri kami hanya mengikuti alur yang telah di sediakan sama mediator itu sendiri dek maka kalau pertanyaan adek ini kesadaran hukum parah pihak tapi menurut saya ini kurang sekali.⁷⁵

Kesadaran hukum para pihak yang rendah menjadi salah satu faktor penghambat dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Polewali. Rendahnya pemahaman hukum ini sering kali membuat para pihak tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami proses dan hak-hak mereka dalam penyelesaian perkara. Dalam banyak kasus, para pihak cenderung pasif dan hanya mengikuti alur yang disediakan oleh mediator tanpa memiliki inisiatif atau pemahaman yang mendalam tentang proses hukum yang sedang berlangsung. Keterbatasan ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang hukum yang dimiliki masyarakat secara umum. Mereka jarang mendapatkan edukasi atau informasi yang cukup terkait prosedur hukum atau alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mediasi. Ketergantungan sepenuhnya pada mediator menjadi indikasi bahwa kesadaran hukum

⁷⁵ Muhammad Nur Angga, guru SD. Wawancara di kanang 19, Desember 2024

para pihak perlu ditingkatkan. Ketika kesadaran hukum rendah, proses mediasi dapat menjadi kurang efektif karena para pihak tidak dapat secara aktif berkontribusi dalam mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi hukum di masyarakat, misalnya melalui sosialisasi, pelatihan, atau program pemberdayaan masyarakat di bidang hukum. Dengan begitu, para pihak akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses mediasi, sehingga hasil yang dicapai dapat lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan para pihak yang berperkara.

Jadi faktor budaya itu sendiri sangatlah bagus karna kenapa budaya lokal itu sangatlah bagus untuk perkaranya karna bagaimana pun itu sebelum kita ke pengadilan pasti di tangani sama desa dulu atau keluarga itu sendiri melalui budaya yang ada di kampung para pihak itu.⁷⁶

Pentingnya faktor budaya dalam proses mediasi, terutama dalam masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai lokal. Misalnya, *Sipakasiri dan sipakamase*. Budaya lokal sangat berperan penting dalam penyelesaian masalah, terutama sebelum permasalahan dibawa ke pengadilan. ujanya. Ia menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, penyelesaian masalah yang melibatkan keluarga atau masyarakat adat sering kali dilakukan melalui musyawarah dan kearifan lokal yang sudah ada sejak lama. Budaya seperti ini, menurutnya, mampu menciptakan suasana yang lebih akrab dan terbuka antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, sehingga penyelesaian dapat dilakukan dengan cara yang lebih damai dan tanpa menambah konflik. Hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung keberhasilan mediasi, karena sebelum konflik berkembang menjadi masalah hukum yang lebih besar, ia sudah dapat diselesaikan dengan pendekatan kultural yang lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Kalau mengenai keterbatasan fasilitas itu sendiri dan sumber daya nya itu sekira saya itu sudah bagus karna mediator yang telah di sediakan itu sangat mengerti

⁷⁶ Muhammad Nur Angga, guru SD. Wawancara di kanang 19, Desember 2024

akan hukum itu sendiri jadi kita para pihak gampang juga memahami apa yang di katakan sama mediator itu sendiri.⁷⁷

Meskipun ada beberapa keterbatasan fasilitas dan sumber daya, menurutnya, hal tersebut tidak terlalu mengganggu efektivitas proses mediasi. “Karena mediator memiliki kompetensi dalam menangani perkara sehingga memudahkan menganalisis penjelasan para mediator,” ujarnya. Ia merasa bahwa keberadaan mediator yang kompeten sangat membantu dalam memudahkan para pihak untuk memahami proses hukum yang sedang berjalan. Dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh mediator, para pihak yang terlibat dalam mediasi merasa lebih mudah untuk mengikuti alur pembicaraan dan solusi yang ditawarkan. “Kita sebagai pihak yang berperkara juga lebih mudah memahami apa yang dikatakan oleh mediator,” tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas yang tersedia mungkin tidak sepenuhnya ideal, keahlian mediator yang memahami hukum dan mampu menjelaskan dengan jelas sudah cukup untuk membantu penyelesaian masalah secara efektif.

Terkait dengan keterbatasan fasilitas dan sumber daya, menurut saya secara umum sudah cukup baik. Meskipun mungkin belum sempurna dari segi sarana pendukung, namun hal itu tertutupi oleh kualitas sumber daya manusia yang tersedia, khususnya para mediator. Mediator yang ditugaskan dalam proses mediasi benar-benar memahami hukum dan mampu menjelaskan permasalahan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para pihak. Hal ini membuat proses mediasi berjalan lebih lancar, karena para pihak merasa terbantu dan lebih terbuka dalam menyampaikan persoalan.

⁷⁷ Muhammad Nur Angga, guru SD. Wawancara di kanang 19, Desember 2024

Dalam perspektif fungsionalisme hukum yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga solidaritas sosial dan mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat. Keberadaan mediator yang kompeten meskipun di tengah keterbatasan fasilitas menunjukkan bahwa peran sosial hukum tetap berjalan secara efektif. Yang terpenting bukan hanya kelengkapan fisik, tetapi bagaimana lembaga dan orang-orang di dalamnya mampu menjalankan fungsinya dalam menjaga keseimbangan dan harmoni sosial. Ketika mediator dapat menerjemahkan hukum menjadi sesuatu yang dapat dipahami dan diterima masyarakat, maka hukum telah menjalankan perannya sebagai kekuatan integratif dalam kehidupan sosial.

B. Proses Dan Tahap Mediasi Terhadap Penyelesaian Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Polewali

Mediasi di Pengadilan Agama Polewali dimulai dengan pemanggilan pihak yang bersengketa. Mediator menjelaskan tujuan mediasi, lalu masing-masing pihak menyampaikan pendapat. Mediator memfasilitasi musyawarah untuk mencari kesepakatan. Jika tercapai, dibuat perjanjian yang mengikat. Proses ini bertujuan menyelesaikan sengketa tanpa sidang panjang dan menjaga keharmonisan keluarga.

Pada saat penulis menunjukkan pertanyaan tentang bagaimana tahapan mediasi diterapkan di Pengadilan Agama Polewali sesuai dengan peraturan yang berlaku maka informan memberikan jawaban:

Tahapan mediasi dimulai dengan penetapan majelis hakim, yang memastikan bahwa para pihak yang terlibat hadir untuk mediasi. Jika kedua belah pihak hadir, maka mereka akan ditetapkan untuk mengikuti proses mediasi sebelum pemeriksaan perkara. Tahapan berikutnya adalah ketika pada pertemuan awal hanya kuasa hukum yang hadir, tanpa pihak yang terlibat langsung. Dalam hal ini, mediator akan meminta kuasa hukum untuk menghadirkan pihak yang bersangkutan. Namun, kuasa hukum tidak diwajibkan menggunakan kuasa

istimewa untuk terlibat dalam mediasi, kecuali jika diperlukan dalam pemeriksaan persidangan.⁷⁸

Proses mediasi di Pengadilan Agama dimulai dengan penetapan majelis hakim, yang memastikan kehadiran kedua belah pihak untuk memulai mediasi guna mencapai kesepakatan damai sebelum masuk ke tahap persidangan. Jika pada pertemuan awal hanya kuasa hukum yang hadir, mediator akan meminta mereka untuk membawa pihak yang bersangkutan di pertemuan berikutnya. Kehadiran langsung para pihak dianggap penting agar mereka dapat terlibat langsung dalam dialog dan negosiasi. Meskipun demikian, kehadiran kuasa istimewa tidak selalu diperlukan kecuali dalam situasi tertentu saat persidangan. Mediasi ini menekankan partisipasi aktif dari pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan.

Tahapan mediasi dalam proses peradilan dimulai dengan penetapan majelis hakim, yang memastikan kehadiran para pihak yang bersengketa. Jika kedua belah pihak hadir, maka mereka diwajibkan mengikuti proses mediasi sebelum perkara diperiksa di persidangan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi bahwa pada pertemuan awal hanya kuasa hukum yang hadir, tanpa kehadiran langsung dari para pihak. Dalam situasi ini, mediator akan meminta kuasa hukum untuk menghadirkan kliennya pada sesi berikutnya, karena keterlibatan langsung para pihak sangat penting dalam proses mediasi. Meskipun kuasa hukum tidak diwajibkan memiliki kuasa istimewa untuk berpartisipasi dalam mediasi—berbeda dengan proses pemeriksaan perkara—peran mereka tetap penting dalam mendorong klien untuk berpartisipasi aktif.

⁷⁸ Hj. Nailah B, Hakim Perbantuan PA Makassar, Wawancara di Polewali tanggal 17 Desember 2024.

Dalam perspektif H.L.A. Hart, prosedur hukum, termasuk mediasi, harus berjalan sesuai dengan secondary rules, yakni aturan tentang bagaimana hukum dibuat, diubah, dan diterapkan. Keharusan untuk menghadirkan para pihak secara langsung dalam mediasi mencerminkan pentingnya prosedur formal dalam menjamin legitimasi proses hukum. Selain itu, kehadiran pribadi para pihak membantu mewujudkan prinsip keadilan partisipatif yang penting dalam sistem hukum modern. Dengan demikian, setiap tahapan mediasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mencapai penyelesaian yang sah, adil, dan dapat diterima oleh semua pihak.

Sesuai peraturan yang berlaku selalu kita berada di tak pertama dulu adalah lingkup kekeluargaan Dau dolo bawai kapala keyanu I ah pada kita siamo (Jangan dulu bawa I ke kepala desa karna pada kita mi saja dulu) misalnya saya dengan yang di sebelah ehheh Dau dolo Dau dolo Dau pisarro Le na sading ai anu (ehheh jangan dulu jangan dulu jangan kasi keras I na dengar I nanti anu) itu selalu tahapan pertama kita lingkungan keluarga baru melangkah kepada lingkungan aturan atau pemerintah atukah adat itu.⁷⁹

Dalam penyelesaian konflik di masyarakat, pendekatan kekeluargaan seringkali menjadi langkah awal sebelum melibatkan pihak seperti pemerintah atau lembaga hukum. Ini mencerminkan nilai-nilai tradisional yang kuat, di mana hubungan kekeluargaan dan komunitas menjadi dasar untuk menjaga harmoni sosial. Keluarga atau orang terdekat berusaha menyelesaikan konflik dengan dialog internal untuk menghindari eskalasi sebelum melibatkan pihak lebih berwenang. Pendekatan ini menekankan perdamaian tanpa melibatkan eksternal, meski terbuka pada aturan formal jika diperlukan.

Sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang berlaku, setiap penyelesaian masalah selalu dimulai dari lingkup kekeluargaan terlebih dahulu. Ungkapan seperti "Dau dolo

⁷⁹ Hasan Dalle, Ketua Pemangku Adat Batetangnga, wawancara di Kanang pada tanggal 19 Desember 2024.

bawai kapala keyanu I ah pada kita siamo" (jangan dulu dibawa ke kepala desa, karena cukup diselesaikan di antara kita saja), atau "Dau dolo, dau pisarroi, le na sading ai anu" (jangan dulu, jangan dibesarkan, nanti dia dengar dan jadi masalah) mencerminkan pendekatan yang mengutamakan harmoni dalam lingkungan keluarga atau masyarakat terdekat sebelum melibatkan pihak luar seperti aparat pemerintah, adat, atau hukum negara. Tahapan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan penyelesaian secara damai dalam lingkup sosial terdekat.

Dalam perspektif Eugen Ehrlich, hal ini merupakan contoh nyata dari living law, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat dan berfungsi lebih nyata daripada hukum tertulis. Hukum yang efektif bukan hanya yang dibuat oleh negara, tetapi yang dijalankan dan dipercaya oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengutamakan penyelesaian melalui jalur kekeluargaan sebelum membawa masalah ke ranah formal, masyarakat mempertahankan nilai-nilai lokal dan menunjukkan bahwa hukum tidak selalu harus bersifat formalistik. Oleh karena itu, dalam kerangka pluralisme hukum, pendekatan ini harus dihargai sebagai bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa yang sah dan kontekstual.

Pada saat penulis menunjukkan pertanyaan tentang apa saja tantangan yang dihadapi mediator dalam menjalankan tahap-tahap mediasi konflik keluarga? maka informan memberikan jawaban:

Tahapan mediasi dalam konflik keluarga sering kali menghadapi tantangan, terutama karena karakter kasus yang bervariasi. Beberapa kasus dapat ditangani dengan mudah, sementara yang lain mungkin lebih kompleks dan penuh tantangan. Mediator harus cermat membaca situasi, seperti mengenali tanda-tanda bahwa salah satu pihak memiliki temperamen yang mudah meledak. Dalam kasus seperti ini, mediator harus berhati-hati dan menjaga keselamatan

diri, serta memberitahukan kepada petugas pengadilan untuk memberikan pengamanan saat pelaksanaan mediasi berikutnya. Kepekaan terhadap dinamika yang ada sangat penting untuk menjaga kelancaran dan keamanan proses mediasi.⁸⁰

Mediasi konflik keluarga sering menjadi tantangan bagi mediator karena beragamnya kasus. Sebagian dapat diselesaikan secara sederhana, namun banyak yang memerlukan keterampilan khusus karena sifatnya yang kompleks dan sensitif. Mediator bertanggung jawab menciptakan suasana kondusif dan menjaga komunikasi seimbang. Tantangan besar muncul saat salah satu pihak emosional atau temperamental. Dalam situasi seperti ini, mediator harus peka membaca potensi konflik dan mengambil langkah antisipatif. Keselamatan semua pihak harus dijaga, dan jika perlu, dukungan keamanan dari pengadilan dapat diminta. Kepekaan terhadap emosi dan perilaku sangat penting agar mediasi berjalan aman dan efektif. Dengan pendekatan hati-hati dan bijak, mediator dapat membantu pihak yang berselisih menemukan solusi damai tanpa memperburuk ketegangan ada.

Tahapan mediasi dalam konflik keluarga sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama karena sifat kasus yang sangat bervariasi. Beberapa kasus relatif mudah ditangani, tetapi banyak pula yang bersifat kompleks dan sarat emosi. Mediator dituntut untuk memiliki kepekaan tinggi dalam membaca situasi, seperti mengenali tanda-tanda ketegangan, misalnya ketika salah satu pihak menunjukkan temperamen yang mudah meledak atau bersikap agresif. Dalam kondisi semacam itu, mediator harus berhati-hati, mengutamakan keselamatan pribadi, dan segera berkoordinasi dengan petugas pengadilan agar pengamanan dapat ditingkatkan pada sesi mediasi

⁸⁰ Hj. Nailah B, Hakim Perbantuan PA Makassar, Wawancara di Polewali tanggal 17 Desember 2024.

berikutnya. Kepekaan terhadap dinamika psikologis dan sosial para pihak menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran dan keamanan proses mediasi.

Dalam kerangka teori realisme hukum Karl Llewellyn, hal ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya bergantung pada teks undang-undang atau prosedur formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia nyata dalam praktiknya. Mediasi, sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat fleksibel dan berbasis interaksi langsung, menunjukkan bahwa keberhasilan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh keahlian, intuisi, dan pengalaman para pelaksananya, terutama mediator. Oleh karena itu, dalam konflik keluarga, sensitivitas terhadap konteks sosial dan emosi para pihak menjadi bagian penting dari praktik hukum yang efektif dan manusiawi.

Tantangan terjadi biasa tantangan kalau kalau umpamanya di lingkungan sudah banyak orang lain sudah banyak yang dicampuri keluarga itu tantangan namanya karena ada tusukan-tusukan yang mengarah kepada ketidakberhasilan apa namanya mediator tapi sekali-sekali lagi saya katakan ini apa bahwa lingkungan keluarga kita terutama di desa batetangnga ini belum ada itu belum ada yang terjadi jadi kelengkapan pertanyaan mana ada itu tapi belum ada terjadi ini kecuali di tempat lain mungkin ada, ada yang mempengaruhi jangan mau karna perkarah itu mu cari kau nah itu.⁸¹

Tantangan dalam mediasi konflik keluarga sering kali muncul dari campur tangan pihak luar, seperti masyarakat atau keluarga besar, yang bisa memperburuk suasana. Terlalu banyak opini atau "tusukan" dari mereka yang tidak terlibat langsung dapat mengurangi kesuksesan mediasi. Di desa Batetangnga, fenomena ini tidak begitu signifikan. Mediasi konflik keluarga di sana cenderung berjalan lebih lancar, dengan

⁸¹ Hasan Dalle, Ketua Pemangku Adat Batetangnga, wawancara di Kanang pada tanggal 19 Desember 2024.

masyarakat lokal menghormati proses internal keluarga tanpa campur tangan yang berlebihan.

Namun, situasi ini bisa berbeda di tempat lain di mana pengaruh lingkungan sosial bisa menjadi tantangan nyata. Misalnya, pihak luar dapat memengaruhi konflik dengan mengompromi salah satu pihak, menghambat proses mediasi. Mediator harus sensitif dan terampil dalam menjaga fokus pada penyelesaian konflik secara adil, sambil melindungi para pihak dari tekanan yang tidak relevan. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh dukungan dari komunitas dan kondisi lingkungan yang mendukung.

Tantangan dalam proses mediasi biasanya muncul ketika konflik keluarga sudah melibatkan terlalu banyak pihak luar, terutama kerabat atau masyarakat sekitar. Dalam situasi seperti ini, sering kali muncul komentar atau "tusukan-tusukan" yang justru mempersulit proses mediasi, bahkan bisa mengarah pada kegagalan upaya damai. Pandangan negatif dari lingkungan bisa memengaruhi salah satu pihak, misalnya dengan ucapan seperti, "Jangan mau berdamai, perkara itu harus dilawan, jangan sampai kamu kalah." Hal-hal semacam ini dapat merusak suasana mediasi yang seharusnya dibangun dengan semangat keterbukaan dan penyelesaian damai.

Namun, saya ingin menegaskan bahwa di lingkungan kami, khususnya di Desa Batetangnga, sampai saat ini belum pernah terjadi hal seperti itu. Masyarakat di sini umumnya masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan cenderung tidak mencampuri urusan mediasi secara negatif. Kalau pun ada pengaruh dari luar, itu mungkin terjadi di tempat lain.

Menurut pendekatan sosiologis dalam hukum, seperti yang dikemukakan Roscoe Pound, keberhasilan suatu proses hukum sangat dipengaruhi oleh struktur

sosial dan budaya masyarakat tempat hukum itu dijalankan. Dalam konteks ini, dukungan atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar dapat memperkuat atau justru melemahkan efektivitas mediasi. Oleh karena itu, penting bagi mediator untuk memahami dinamika sosial lokal dan menjaga agar mediasi tetap berlangsung dalam ruang yang netral dan tidak terkontaminasi oleh tekanan eksternal.

Pada saat penulis menunjukkan pertanyaan tentang Seberapa efektif teknik mediasi yang digunakan dalam menyelesaikan konflik keluarga di Pengadilan Agama Polewali? maka informan memberikan jawaban:

Seberapa efektif teknik mediasi yang digunakan dalam konsep konflik keluarga iya sebenarnya kalau berbicara masalah efektifnya teknik mediasi tidak bisa kita katakan tapi ya sudah lumayan juga karena ketika mediator melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan konflik keluarga Alhamdulillah untuk tahun 2024 ini banyak yang berhasil iya tapi kalau untuk dikatakan 100% tidak seperti itu hanya banyak memang yang berhasil karena adanya teknik-teknik yang dilaksanakan dalam menyelesaikan konflik keluarga.⁸²

Efektivitas teknik mediasi dalam menyelesaikan konflik keluarga tidak bisa diukur secara mutlak karena tergantung pada dinamika kasus, karakter pihak yang berkonflik, dan keterampilan mediator. Namun, berdasarkan hasil mediasi sepanjang tahun 2024, teknik-teknik yang diterapkan terbukti efektif dengan banyaknya konflik keluarga yang berhasil diselesaikan secara damai. Mediator menggunakan pendekatan seperti membangun kepercayaan, membuka komunikasi, mendengarkan aktif, dan membantu menemukan solusi saling menguntungkan. Meskipun beberapa kasus sulit diselesaikan karena kurangnya kerjasama atau pengaruh emosional dari pihak luar, keberhasilan mediasi menunjukkan progres yang signifikan dalam menangani konflik keluarga.

efektivitas teknik mediasi dalam konflik keluarga tidak bisa diklaim sepenuhnya berhasil, namun pada praktiknya menunjukkan hasil yang cukup baik. Sepanjang tahun 2024, banyak kasus yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan mediasi, meskipun tidak seluruhnya mencapai kesepakatan damai. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa teknik-teknik tertentu seperti pendekatan personal, komunikasi empatik, dan penciptaan suasana netral cukup mampu mendorong para pihak menuju resolusi yang damai. Walaupun tidak bisa dikatakan 100% efektif, fakta bahwa sebagian besar konflik dapat diselesaikan menunjukkan bahwa mediasi menjadi alternatif penyelesaian yang layak diterapkan dalam konflik keluarga.

Dalam kerangka teori keadilan John Rawls, efektivitas teknik mediasi dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang "fair" (adil), bukan hanya dalam hasil akhir, tetapi juga dalam prosesnya. Mediasi memberi kesempatan yang setara kepada para pihak untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya tanpa tekanan, dalam suasana netral dan partisipatif. Teknik mediasi yang baik akan mencerminkan prinsip equal liberty (kebebasan yang setara) dan fair equality of opportunity (kesempatan yang adil) — dua pilar utama dalam teori keadilan Rawls. Oleh karena itu, meskipun tidak selalu menghasilkan kesepakatan, keberhasilan sebagian besar kasus melalui mediasi menunjukkan bahwa prosesnya sudah berada di jalur keadilan prosedural yang Rawls idealkan.

Selalu efektifnya itu kita pake yang pertama lingkungan keluarga kedua kita pakai budaya yang ketiga apa namanya selalu lari kepada harga menghargai isi saling mengisi sehingga itulah saya katakan sekali lagi belum pernah ada

persoalan itu seolah-olah lari kepada pihak-pihak yang merasa bukan keluarga selalu ada dalam lingkungan keluarga.⁸³

Efektivitas teknik mediasi dalam konflik keluarga sangat tergantung pada pendekatan yang digunakan. Tiga elemen kunci untuk keberhasilan penyelesaian konflik keluarga adalah pendekatan berbasis lingkungan keluarga, budaya lokal, dan nilai saling menghargai. Pendekatan ini menciptakan suasana harmonis dan kondusif untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa campur tangan pihak luar. Pendekatan berbasis lingkungan keluarga, seperti dialog langsung antaranggota keluarga, menjaga privasi dan meminimalkan campur tangan pihak lain yang tidak terlibat. Pendekatan budaya lokal, seperti musyawarah dan mufakat, memberikan kerangka kerja yang kuat dalam mediasi, sesuai dengan tradisi yang dihormati masyarakat. Nilai saling menghargai juga penting, karena mengakui nilai dan peran setiap pihak untuk fokus pada solusi. Di desa seperti Batetangnga, teknik-teknik ini telah berhasil menyelesaikan konflik keluarga dalam lingkup keluarga tanpa melibatkan pihak luar, menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam konteks tersebut.

Pertanyaan Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam proses mediasi konflik keluarga di Pengadilan Agama Polewali?

Penerapan prinsip keadilan dalam mediasi konflik keluarga sangat bergantung pada sikap netral mediator. Sebagai mediator, kita tidak berfungsi sebagai hakim yang memutuskan siapa yang benar atau salah, tetapi sebagai pihak yang memfasilitasi komunikasi dan membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediator harus tetap berada di posisi tengah, tidak berpihak kepada salah satu pihak. Dengan bersikap netral, mediator dapat memberikan masukan yang objektif kepada kedua belah pihak, serta memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan keinginan mereka. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak yang terlibat.⁸⁴

⁸³ Hasan Dalle, Ketua Pemangku Adat Batetangnga, wawancara di Kanang pada tanggal 19 Desember 2024.

⁸⁴ Hj. Nailah B, Hakim Perbantuan PA Makassar, Wawancara di Polewali tanggal 17 Desember 2024.

Penerapan prinsip keadilan dalam mediasi konflik keluarga sangat tergantung pada netralitas mediator. Mediator tidak berperan sebagai hakim yang menentukan siapa yang benar atau salah, tetapi sebagai fasilitator untuk membantu pihak-pihak berkomunikasi dan mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan. Sikap netral mediator sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kedua pihak, tanpa menunjukkan preferensi atau berpihak. Dengan netralitas, mediator memberikan masukan objektif, membantu pihak-pihak memahami satu sama lain, dan mencari titik temu yang dapat diterima bersama. Tujuan utama mediasi adalah mencapai solusi adil, bukan memihak salah satu pihak. Prinsip ini membantu menyelesaikan konflik dengan damai, memberikan kedua pihak rasa puas karena merasa didengarkan dan dihargai dalam prosesnya.

Iya penerapan ketika mediator ini tidak terlalu hati-hati melihat itu untuk mengenai satu masalah di lingkungan keluarga bisa saja muncul apa namanya ketimpangan kepincangan penilaian dan keluarga sehingga teknik yang kita gunakan itu selalu melihat sampai mana sekecilnya itu kita gunakan sebagaimana kita gunakan itu untuk kedua belah pihak ini dapat mengerti yang sebenarnya yang selanjutnya.⁸⁵

Penerapan prinsip keadilan dalam mediasi konflik keluarga memiliki tantangan tersendiri, terutama jika mediator kurang cermat dalam mengamati dinamika yang terjadi. Ketidakseimbangan dalam penilaian terhadap kedua belah pihak dapat muncul jika mediator tidak memperhatikan setiap detail masalah dengan seksama. Ketidakadilan dalam mendengarkan atau menanggapi pandangan salah satu pihak dapat memicu ketidakpuasan atau konflik yang lebih besar di dalam keluarga. Oleh karena itu, mediator harus memantau setiap aspek masalah dengan hati-hati, bahkan yang terkecil sekalipun. Dengan sikap yang teliti dan perhatian terhadap detail-detail

⁸⁵ Hasan Dalle, Ketua Pemangku Adat Batetangnga, wawancara di Kanang pada tanggal 19 Desember 2024.

masalah, teknik-teknik mediasi yang lebih efektif dapat digunakan untuk menjembatani perbedaan antara kedua belah pihak. Komunikasi yang jelas dan pemahaman yang mendalam antara kedua belah pihak merupakan kunci keberhasilan dalam mediasi. Dengan pendekatan yang sensitif terhadap setiap elemen konflik, mediator dapat menciptakan ruang yang aman dan adil bagi semua pihak untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan yang damai serta konstruktif.

Pertanyaan Bagaimana durasi dan intensitas mediasi memengaruhi hasil penyelesaian konflik keluarga?

Bagaimana durasi durasi dan intensitas media mempengaruhi hasil penyelesaian konflik keluarga berarti ini punya durasi waktu yah ya kalau persoalan waktu tinggal kita saja melihat kasusnya maksudnya mediatornya saja yang melihat bagaimana kasus yang diabadahi kalau seandainya bilang kasus itu memang agak memerlukan misalkan belum selesai maka bisa ditambah lagi jadi bukan hanya sebatas sebatas bilang ketentuan satu kali dua kali bisa yang penting selama di tenggang waktu itu tidak sampai bisa diperpanjang sampai 30 hari bulan seperti itu kalau misalkan masih ada hal-hal yang memang perlu untuk disepakati sehingga bisa berhasil diberikanlah tapi kalau sudah diketahui bahwa sudah sulit untuk berhasil mediasinya ya bisa langsung kita laporkan.⁸⁶

Durasi dan intensitas mediasi mempengaruhi hasil penyelesaian konflik keluarga. Durasi mediasi bervariasi tergantung kompleksitas kasus dan respons pihak terlibat. Mediator menentukan waktu optimal; konflik sederhana bisa selesai dalam satu atau dua sesi, sedangkan kasus kompleks atau perlu pengertian lebih lanjut memerlukan waktu lebih lama. Mediator dapat menyesuaikan intensitas hingga maksimal 30 hari. Fleksibilitas ini memberi ruang untuk diskusi mendalam, meredakan emosi, dan mencari solusi terbaik. Jika mediasi stagnan, mediator bisa menghentikan

⁸⁶ Hj. Nailah B, Hakim Perbantuan PA Makassar, Wawancara di Polewali tanggal 17 Desember 2024.

proses dan melaporkan untuk langkah berikutnya. Keberhasilan mediasi tak hanya soal waktu tapi juga interaksi yang efektif dalam menyelesaikan konflik.

Durasi mediasi dalam konflik keluarga dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas masalah yang dihadapi. Terkadang, untuk masalah yang lebih serius, mediasi melibatkan dua atau tiga mediator untuk mengatasi dinamika yang lebih rumit. Namun, untuk masalah yang lebih sederhana, satu mediator sudah cukup, terutama jika para pihak sudah cukup dewasa dan sadar akan pentingnya penyelesaian damai. Dalam beberapa kasus, jika satu pihak sulit diajak berdialog, mediator akan mencoba untuk memberikan pendekatan yang lebih persuasif, misalnya dengan meminta pihak tersebut untuk bersedia diwawancarai terlebih dahulu, agar mereka lebih terbuka dalam proses mediasi.⁸⁷

Durasi mediasi konflik keluarga bersifat fleksibel, tergantung pada kompleksitas masalah. Konflik ringan, seperti kesalahpahaman kecil, biasanya cepat diselesaikan oleh satu mediator. Sebaliknya, konflik kompleks yang melibatkan banyak pihak atau emosi kuat memerlukan waktu lebih lama dan bisa melibatkan lebih dari satu mediator. Ini menunjukkan pentingnya strategi mediasi yang adaptif.

Dalam kasus sulit, mediator dapat menggunakan pendekatan persuasif, seperti wawancara terpisah, untuk membantu pihak yang kurang kooperatif lebih terbuka. Sementara itu, konflik yang melibatkan pihak dewasa dan sadar akan pentingnya perdamaian cenderung lebih mudah diselesaikan. Mediator cukup memfasilitasi diskusi dan menjaga suasana tetap kondusif.

Dengan demikian, durasi mediasi dipengaruhi oleh kompleksitas kasus serta sikap dan kesiapan para pihak. Keberhasilan mediasi bergantung pada kemampuan mediator menyesuaikan strategi dan mengelola waktu secara efektif.

⁸⁷ Hasan Dalle, Ketua Pemangku Adat Batetangnga, wawancara di Kanang pada tanggal 19 Desember 2024.

Tahapan mediasi yaitu tadi kita hadirkan kedua belah pihak yang bersengketa kita dengarkan satu-persatu baru kita kompromtif sama dengan pihak ke dua kemudian kita ambil langkah-langkah disepakati.⁸⁸

Tahapan mediasi dalam konflik keluarga mencakup: menghadirkan kedua belah pihak, mendengarkan mereka secara terpisah untuk memahami permasalahan mereka, mencari titik temu melalui kompromi yang adil, dan merumuskan langkah-langkah konkret berdasarkan kesepakatan yang dicapai untuk menyelesaikan konflik dan mencegah masalah serupa di masa depan.

Pantangannya yah itu tadi ketika dia awal-awal konflik pasti susah karna emosi masi di utamakan jadi prosesnya itu agak panjang mediasi pertama kedua ketiga yang kedua itu dengan yang ketiga itu sudah agak ini nah disitulah kita bisa masuk.⁸⁹

Dalam mediasi konflik keluarga, tantangan awal adalah menghadapi emosi yang masih kuat di awal konflik. Pihak yang terlibat sering kali dipengaruhi oleh marah, kecewa, atau dendam, sulit untuk berdiskusi secara rasional. Mediasi tahap awal cenderung sulit dan memakan waktu karena mediator harus meredakan emosi dan menciptakan suasana yang lebih tenang. Pada tahap berikutnya, ketika emosi mulai mereda, mediator dapat memfasilitasi dialog yang lebih produktif dan membantu para pihak melihat konflik dari sudut pandang yang lebih objektif. Menjaga agar emosi tidak kembali memuncak selama mediasi adalah tantangan lain yang harus diatasi oleh mediator untuk mencapai kesepakatan yang konstruktif.

Kalau tehnik dalam konflik keluarga tergantung dari mediator karna masing-masing mediator punya tehnik dan cara tersendiri dalam menyikapi masalah dalam keluarga tapi yang paling efektif itu adalah anak yang bisa menjembatani dalam keluarga itu saja yang paling efektif anak posisi anak yang bersengketa.⁹⁰

⁸⁸ Arman, Tokoh masyarakat Kepala Dusun kanang satu. wawancara di kanang tanggal 19, Desember, 2024.

⁸⁹ Arman, Tokoh masyarakat Kepala Dusun kanang satu. wawancara di kanang tanggal 19, Desember, 2024.

⁹⁰ Arman, Tokoh masyarakat Kepala Dusun kanang satu. wawancara di kanang tanggal 19, Desember, 2024.

Teknik mediasi dalam konflik keluarga bergantung pada gaya mediator dan strategi yang digunakan. Salah satu pendekatan efektif adalah melibatkan anak sebagai penghubung antara pihak yang berselisih, terutama jika anak berada di tengah konflik orang tua. Dengan melibatkan anak secara bijak, mediator dapat menciptakan suasana tenang dan fokus yang mendukung penyelesaian damai. Mediator harus sensitif terhadap usia dan pemahaman anak serta memastikan keterlibatan mereka tidak menambah tekanan emosional. Kombinasi dengan pendekatan mendengarkan aktif, membangun kepercayaan, dan memberi ruang untuk dialog sehat juga dapat memperkuat hubungan keluarga ke depannya.

Kalau masalah prinsip keadilan yang paling utama itu adalah yang disepakati oleh kedua belah pihak apapun itu kalau itu disepakati maka itulah yang sesungguhnya.⁹¹

Prinsip keadilan dalam mediasi konflik keluarga terletak pada kesepakatan kedua belah pihak. Keberhasilan mediasi bukan ditentukan oleh pandangan mediator tentang keadilan, melainkan oleh penerimaan bersama atas hasil yang disepakati. Keadilan dalam mediasi bukan sekadar menentukan siapa yang benar atau salah, tetapi menciptakan solusi yang dianggap setara, layak, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Kesepakatan dari mediasi diperkuat karena lahir dari dialog dan persetujuan sukarela antara pihak-pihak tersebut. Prinsip ini menghormati otonomi pihak untuk menentukan solusi terbaik bagi masalah mereka, dibandingkan dengan keputusan sepihak yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami atau diterima. Mediator berperan sebagai fasilitator netral, memastikan setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka tanpa tekanan. Dengan pendekatan ini,

⁹¹ Arman, Tokoh masyarakat Kepala Dusun Kanang satu. wawancara di Kanang tanggal 19, Desember, 2024.

mediasi memberi ruang bagi pihak-pihak untuk menemukan solusi yang tidak hanya mengakhiri konflik tetapi juga memelihara hubungan di masa depan.

Durasinya memang tidak bisa satu, duakali pertemuan harus berjenjang dan kita minta masukan dari berbagai pihak terutama dari kedua pihak berkeluarga yang bersengketa.⁹²

Durasi mediasi konflik keluarga membutuhkan pendekatan bertahap untuk meredakan emosi, memahami akar permasalahan, dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Setiap tahap mediasi memerlukan waktu yang cukup agar semua pihak merasa didengarkan, dipahami, dan memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan mereka. Proses ini melibatkan dialog antara mediator dan pihak-pihak yang bersengketa, serta masukan dari pihak lain yang terlibat. Liburan besar dan orang-orang dekat yang memiliki keterkaitan dengan pihak yang berselisih dapat memberikan perspektif tambahan yang berharga. Pendekatan bertahap ini memungkinkan mediator untuk membangun kepercayaan secara perlahan antara pihak-pihak yang bersengketa, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencapai kesepakatan, dengan durasi yang fleksibel untuk merenungkan opsi yang diajukan dan mengurangi tekanan emosional.

Iyaa sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹³

Mediasi di Pengadilan Agama Polewali sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang diungkapkan dalam wawancara pada 19 Desember 2024. Hal ini menegaskan bahwa proses penyelesaian sengketa di lembaga tersebut dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang sah.

⁹² Arman, Tokoh masyarakat Kepala Dusun kanang satu. wawancara di kanang tanggal 19, Desember, 2024.

⁹³ Nursyam, ibu rumah tangga, wawancara di kanang tanggal 19 Desember 2024.

Ada banyak tantangan yang di hadapi Mediator dalam mediasi dalam konflik keluarga nah salah satunya itu apa bila salah seorang yang tidak mendengarkan solusi mediator atau dia acuh dengan motivasi mediator.⁹⁴

Mediator dalam konflik keluarga sering menghadapi tantangan berupa sikap acuh dari salah satu pihak yang bersengketa, menyulitkan proses mediasi. Sikap ini sering kali dipicu oleh emosi yang belum reda, frustrasi, atau ketidakpercayaan terhadap mediasi itu sendiri. Mediator perlu membangun kepercayaan dengan menciptakan suasana nyaman dan mendengarkan pihak yang acuh, serta memperhatikan kebutuhan emosional mereka. Pendekatan persuasif, seperti diskusi terpisah (caucus) dan melibatkan anggota keluarga yang dipercaya, dapat membantu mengatasi resistensi mereka terhadap mediasi.

Sangat efektif tetapi ketika konflik tentang keluarga di tangani dalm mediator itu sangat sulit untuk membuat para pihak hidup rukun kembali.⁹⁵

Mediasi dalam konflik keluarga efektif untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai, meskipun sering dihadapi tantangan besar, terutama dalam memulihkan keharmonisan di antara pihak yang bersengketa. Konflik keluarga melibatkan aspek emosional mendalam seperti kecewa, marah, atau pengkhianatan, yang memerlukan waktu lama untuk sembuh. Mediator dapat mengatasi ini dengan pendekatan yang tidak hanya fokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga memperbaiki hubungan melalui komunikasi empatik, keterampilan penyelesaian konflik, dan dukungan tambahan seperti konseling keluarga. Meskipun membutuhkan waktu, kesepakatan mediasi memberikan dasar untuk mengurangi konflik di masa depan dan membangun kembali kerukunan keluarga secara bertahap.

Penerapan prinsip dalam proses mediasi konflik keluarga hal itu sangat mempengaruhi para pihak yang berkaitan di mana prinsip keadilan harus di

⁹⁴ Nursyam, ibu rumah tangga, wawancara di kanang tanggal 19 Desember 2024

⁹⁵ Nursyam, ibu rumah tangga, wawancara di kanang tanggal 19 Desember 2024

berikan kepada pihak yang terkait konflik mediasi tidak boleh memilih atau pilih kasih dalam menjalankan tugasnya.⁹⁶

Penerapan prinsip keadilan dalam mediasi konflik keluarga penting karena memengaruhi kepercayaan dan keterlibatan para pihak yang bersengketa. Mediator bertanggung jawab untuk memastikan keadilan merata tanpa memihak. Prinsip ini menjamin transparansi, netralitas, dan objektivitas dalam proses mediasi. Setiap pihak mendapat kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan perasaan serta berpartisipasi dalam diskusi. Mediator harus memastikan tidak ada pihak yang merasa diabaikan atau dirugikan. Sikap netral mediator mencerminkan keadilan, yang bertindak sebagai fasilitator untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi khusus mereka.

Durasi dan intensitas mediasi mempengaruhi hasil penyelesaian konflik keluarga yaitu di mana dalam mediasi para pihak harus teliti mendengarkan keluhan para pihak yang terkait.⁹⁷

Durasi dan intensitas mediasi sangat mempengaruhi hasil penyelesaian konflik keluarga. Semakin lama mediasi dilakukan, semakin besar peluang untuk memahami dinamika dan menemukan akar permasalahan. Pada setiap sesi, mediator perlu memberikan ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan perasaan mereka dengan bebas, agar merasa didengar dan dihargai. Intensitas mediasi yang tinggi, di mana semua pihak benar-benar terlibat, membantu mediator menggali lebih dalam dan mencari solusi yang mengakomodasi kebutuhan semua pihak serta memperbaiki komunikasi dan hubungan yang rusak. Oleh karena itu, durasi dan intensitas mediasi yang tepat sangat krusial untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan dalam konflik keluarga.

Yah memang tahapan itu sangatlah penting karna begini contohnya kita sekolah itu kan ber jenjang jadi begitu juga mediasi dari pihak keluarga itu sendiri,

⁹⁶ Nursyam, ibu rumah tangga, wawancara di kanang tanggal 19 Desember 2024

⁹⁷ Nursyam, ibu rumah tangga, wawancara di kanang tanggal 19 Desember 2024

kemudian aparat desa setelah itu baru ke pengadilan agama dan mediasi itu memang pasti bertahap karna kenapa kalau cuman sekali mediasi itu pasti akan kurang hasilnya jadi perlu itu dua atau tiga kali dalam proses mediasi kalau ingin menemukan hasil yang maksimal.⁹⁸

Tahapan dalam mediasi konflik keluarga penting dan mirip dengan pendidikan yang bertahap. Misalnya, dimulai dari mediasi informal di dalam keluarga, dilanjutkan ke aparat desa, dan kemungkinan ke pengadilan agama. Setiap tahap berperan dalam memfasilitasi komunikasi dan mencapai solusi. Mediasi bertahap memberi waktu untuk refleksi, diskusi mendalam, dan saling memahami. Dalam beberapa kasus, satu kali mediasi tidak cukup; dua atau tiga kali bertemu memungkinkan mediator menyusun strategi lebih efektif, menangani konflik bertahap, dan mencapai solusi komprehensif. Proses ini juga membantu pihak-pihak untuk mempertimbangkan kembali argumen mereka dan menemukan kesepakatan yang lebih solid.

Itu tadi pasti mediatornya itu sendiri akan mengadakan mediasi itu dua kali atau tiga kali itu sangat minimal karna kenapa pasti mediator itu sendiri akan merenungi curhatan para pihak untuk iya ia akan selesaikan.⁹⁹

Durasi mediasi oleh mediator sangat krusial untuk hasil optimal. "Mediator biasanya mengadakan mediasi minimal dua atau tiga kali," katanya. Lebih dari sekali mediasi memungkinkan mediator memahami lebih dalam masalah yang dihadapi pihak yang berselisih. "Dengan lebih banyak pertemuan, mediator dapat mengeksplorasi perasaan dan pandangan setiap pihak, membantu menemukan solusi yang lebih tepat dan adil.

Efektif sekali karna teknik mediasi itu sendiri sangat bagus untuk menyelesaikan permasalahan keluarga itu sendiri karna kita tau di pengadilan ini terkait mediasi sudah banyak telah di selesaikan dan saya kiranya itu sendiri sangat bagus karna dapat menciptakan kembalinya sakinah mawaddah warahmah.¹⁰⁰

⁹⁸ Muhammad Nur Angga, guru SD. Wawancara di kanang 19, Desember 2024

⁹⁹ Muhammad Nur Angga, guru SD. Wawancara di kanang 19, Desember 2024

¹⁰⁰ Muhammad Nur Angga, guru SD. Wawancara di kanang 19, Desember 2024

Mediasi dalam konflik keluarga sangat efektif karena memberikan ruang untuk kedua belah pihak menyampaikan pendapat dan mencari solusi secara damai. Di pengadilan, mediasi telah terbukti berhasil menyelesaikan banyak permasalahan keluarga lebih harmonis daripada melalui litigasi. Mediasi tidak hanya menyelesaikan masalah tetapi juga memulihkan hubungan antara pihak yang terlibat dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Keberhasilan mediasi menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi terwujudnya keharmonisan dalam keluarga, dengan memperkuat komunikasi terbuka dan saling menghargai untuk mengembalikan nilai-nilai cinta, kedamaian, dan kasih sayang dalam rumah tangga.

Jadi penerapan prinsip keadilan itu sendiri sangatlah bagus atau baik dikarenakan di dalam mediasi itu sangat lah baik untuk menyelesaikan sebuah konflik dalam keluarga itu sendiri.¹⁰¹

Penerapan prinsip keadilan dalam mediasi konflik keluarga sangat penting. Prinsip ini memberikan dasar yang kuat untuk penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Mediasi tidak hanya memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga menciptakan keputusan yang seimbang, objektif, dan diterima oleh kedua belah pihak. Dengan menerapkan prinsip keadilan, mediator memastikan bahwa tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga hasilnya lebih efektif dan mendukung keharmonisan keluarga setelah konflik selesai.

Yah di dalam mediasi itu yang telah saya alami sendiri durasi dan intensitas itu sangatlah penting di karna kan mediator itu sendiri pasti akan pandai-pandai dalam mengambil keputusan untuk menentukan putusan hasilnya pasti durasinya yah tidak jauh lama yah satu dua bulan karna kalau sudah mencapai tiga bulan maka perkaranya itu sendiri akan di akumulasikan menjadi kelar atau telah selesai dalam proses mediasi itu sendiri.¹⁰²

Durasi dan intensitas dalam mediasi sangat penting. Seorang mediator berpengalaman bisa menentukan keputusan yang tepat dan menilai berapa lama

¹⁰¹ Muhammad Nur Angga, guru SD. Wawancara di kanang 19, Desember 2024

¹⁰² Muhammad Nur Angga, guru SD. Wawancara di kanang 19, Desember 2024

mediasi sebaiknya berlangsung. Idealnya, mediasi berjalan selama satu atau dua bulan. Jika lebih dari tiga bulan, konflik cenderung memburuk dan sulit diselesaikan, mempengaruhi kedua belah pihak. Mediator perlu memantau durasi dan intensitasnya untuk hasil yang efisien dan sesuai harapan.

Dalam praktik mediasi yang saya alami sendiri, durasi dan intensitas pertemuan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa. Mediator harus cermat dan bijak dalam mengelola waktu serta frekuensi pertemuan, karena proses mediasi idealnya tidak berlangsung terlalu lama. Biasanya, durasi mediasi berkisar antara satu hingga dua bulan. Jika melewati tiga bulan, maka prosesnya cenderung dianggap telah selesai atau tidak lagi efektif. Oleh karena itu, mediator harus mampu membuat keputusan strategis dalam menentukan kapan suatu perkara dianggap telah mencapai titik akhir, baik berhasil maupun gagal. Ketepatan waktu dalam proses ini juga memengaruhi kredibilitas hasil mediasi di mata para pihak.

Menurut Lon L. Fuller, proses hukum harus dijalankan dengan memperhatikan moralitas internal hukum, yaitu prinsip-prinsip seperti kejelasan, konsistensi, keteraturan, dan keadilan prosedural. Dalam konteks mediasi, durasi dan intensitas menjadi bagian dari etika proses itu sendiri. Mediasi yang terlalu lama tanpa kejelasan hasil dapat merusak kepercayaan para pihak terhadap keadilan prosedural. Sebaliknya, manajemen waktu yang efektif menunjukkan bahwa proses tersebut menghargai prinsip keteraturan dan kepastian, yang merupakan elemen penting dalam membangun legitimasi hukum. Dengan demikian, keputusan mediator dalam mengelola waktu mediasi bukan hanya soal teknis, tetapi juga mencerminkan kualitas etika hukum yang dijalankan dalam praktik.

C. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Penerapan Mediasi Di Pengadilan Agama Polewali

Pertanyaan berkaitan Bagaimana konsep masalah diterapkan dalam mediasi konflik keluarga di Pengadilan Agama Polewali? Maka informan menjawab:

Penerapan konsep masalah dalam mediasi konflik keluarga di Pengadilan Agama Polewali belum sepenuhnya optimal. Konsep ini, yang bertujuan mencapai kebaikan bersama dan menghindari kerugian, membutuhkan pendekatan holistik. Namun, kendala seperti pengaruh emosional dan sosial sering mempengaruhi efektivitas mediasi. Emosi tinggi dan ketegangan dapat menghalangi pencapaian kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Mediasi yang efektif perlu memperhatikan dampak emosional dan sosial, serta memulihkan hubungan keluarga. Penerapan konsep masalah harus seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan bersama, dengan sensitivitas terhadap kebutuhan pihak yang terlibat. Meskipun tantangan masih ada, meningkatkan kualitas mediasi di Pengadilan Agama Polewali memungkinkan solusi yang lebih berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Iya mengenai konsep Masalah ini ya harus belum diterapkan to kenapa karena kita melihat ini bagaimana pengaruh-pengaruh pengaruh yang terjadi ketika para pihak ini bisa berhasil atau gagal ya seperti itu sehingga tidak terjadi ya karena adanya konflik keluarga seperti itu.¹⁰³

Konsep Masalah, yang menekankan kebaikan bersama dan kesejahteraan semua pihak, ideal dalam mediasi konflik keluarga. Namun, penerapannya sering menghadapi tantangan karena dinamika konflik keluarga itu sendiri. Salah satu alasan Masalah belum sepenuhnya diterapkan adalah pertimbangan terhadap pengaruh

¹⁰³ Hj. Nailah B, Hakim Perbantuan PA Makassar, Wawancara di Polewali tanggal 17 Desember 2024.

mediasi terhadap pihak yang bersengketa. Setiap konflik keluarga memiliki konteks dan kompleksitas yang berbeda, sehingga hasil mediasi bisa berhasil atau gagal.

Pengaruh emosional yang kuat dalam konflik keluarga seringkali memengaruhi bagaimana pihak-pihak menerima dan merespons solusi mediasi. Jika mediasi tidak mengurangi ketegangan atau menyelesaikan perasaan yang belum terselesaikan, sulit untuk mencapai kesepakatan yang bermanfaat untuk semua. Oleh karena itu, tujuan mediasi untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan bersama harus mempertimbangkan kondisi emosional dan sosial para pihak, dengan memanfaatkan konsep Masalah.

Konflik keluarga yang belum terselesaikan dapat menghambat mediasi. Jika mediasi gagal menangani dampak konflik tersebut, penerapan konsep Masalah untuk kebaikan bersama akan sulit tercapai. Mediator perlu pendekatan holistik untuk memahami dampaknya dan menciptakan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Terkait dengan konsep masalah, sejauh ini penerapannya dalam mediasi konflik keluarga belum sepenuhnya dioptimalkan. Hal ini terlihat dari bagaimana keberhasilan atau kegagalan para pihak dalam mencapai kesepakatan sering kali masih dipengaruhi oleh faktor emosional, tekanan lingkungan, atau kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai kemaslahatan itu sendiri. Padahal, jika prinsip masalah diterapkan dengan baik dalam proses mediasi, potensi konflik berkepanjangan dalam keluarga dapat diminimalkan, dan penyelesaian yang dicapai akan lebih membawa manfaat bagi semua pihak.

Dalam hukum Islam, masalah adalah konsep penting yang merujuk pada kemanfaatan atau kebaikan bersama yang menjadi tujuan utama dari penerapan hukum. Menurut ulama seperti Al-Ghazali, masalah adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks mediasi, masalah seharusnya menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan solusi — bukan hanya menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga menjaga hubungan kekeluargaan, kedamaian sosial, dan kesejahteraan lahir batin para pihak. Jika prinsip ini diterapkan secara sadar oleh mediator maupun para pihak, maka mediasi tidak hanya menjadi alat penyelesaian konflik, tetapi juga sarana pemulihan nilai-nilai kebaikan dan keadilan dalam keluarga.

Itu konsepnya Kita konsep memang dulu bahwa kamu bapak mu dulu itu sama mama mu tidak pernah ambil persoalan itu tidak pernah I salah-salah itu dia konsep itu, jadi lari I bayangannya itu ke jauh ke atas bagus sekali itu bapak mu itu mama mu itu beh sangat bagus sekali itu jadi ah terkejut itu orang kalau ada kamu persoalan mu nah iya termasuk konsep itu.¹⁰⁴

Dalam mediasi konflik keluarga, menerapkan nilai-nilai tinggi seperti penghargaan terhadap orang tua atau keluarga dapat meredakan ketegangan dengan efektif. Pendekatan ini menghubungkan konflik dengan nilai-nilai keluarga yang lebih luas, membantu kedua belah pihak melihat masalah dari perspektif yang lebih dalam dan menghargai hubungan yang lebih besar, seperti dengan orang tua atau keluarga secara keseluruhan.

Konsep ini memanfaatkan rasa hormat dan kebanggaan terhadap orang tua atau keluarga untuk mengurangi ketegangan dalam konflik. Dengan menganggap orang tua atau keluarga sebagai teladan yang dihormati, pendekatan ini mendorong pihak yang

bersengketa untuk menyelesaikan masalah secara damai dan bijaksana. Tujuannya adalah agar mereka dapat menurunkan ego dan mencari solusi yang mengutamakan keharmonisan keluarga daripada mempertahankan pandangan atau argumen yang lebih sempit.

Untuk mencapai hasil yang baik, pendekatan yang sederhana mungkin efektif. Namun, tantangan muncul ketika idealisasi hubungan keluarga menghalangi penyelesaian objektif terhadap masalah. Mediator harus memastikan penghargaan terhadap konsep keluarga tidak mengaburkan realitas konflik yang sebenarnya. Solusi yang ditemukan harus adil dan menguntungkan semua pihak terlibat.

Konsep yang diyakini dalam keluarga kami sejak dulu adalah bahwa orang tua—ayah dan ibu—selalu menjaga keharmonisan dan tidak pernah memperbesar persoalan. Mereka tidak mudah menyalahkan atau membawa masalah ke ranah yang lebih luas. Nilai ini menjadi warisan yang turun-temurun dan menjadi panutan. Oleh karena itu, ketika ada anggota keluarga yang terlibat konflik, masyarakat sekitar sering kali merasa terkejut, karena keluarga tersebut dikenal memiliki citra baik dan damai. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tua menjadi semacam "konsep dasar" dalam menyikapi dan menyelesaikan persoalan dengan bijak dan damai.

Eugen Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang paling berpengaruh bukanlah hukum tertulis, melainkan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Nilai-nilai kekeluargaan, seperti teladan dari orang tua yang menjaga keharmonisan dan menghindari konflik terbuka, adalah bagian dari hukum sosial yang nyata dipatuhi dan dihargai oleh masyarakat. Dalam mediasi konflik keluarga, konsep-konsep tradisional seperti ini dapat menjadi fondasi kuat untuk membangun kesadaran damai. Ketika

masyarakat menghargai reputasi keluarga dan menjadikan teladan orang tua sebagai rujukan moral, maka penyelesaian konflik pun lebih diarahkan pada pemulihan hubungan, bukan pembalasan atau pertentangan. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang efektif di masyarakat tidak boleh mengabaikan nilai-nilai lokal yang sudah terbukti menjaga ketertiban sosial.

Pertanyaan Bagaimana prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam diterapkan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama? Maka dijawab:

Prinsip-prinsip hukum keluarga Islam diterapkan sebenarnya sudah sudah masuk antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lainnya ini sudah satu kesatuan hanya di pilih.¹⁰⁵

Penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam mediasi konflik keluarga sangat saling terkait dan membentuk kesatuan komprehensif. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Meskipun setiap masalah dalam mediasi dapat dipandang sebagai entitas terpisah, prinsip-prinsip hukum keluarga Islam saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain dalam menemukan solusi yang adil.

Dalam hukum keluarga Islam, prinsip utamanya adalah mendamaikan perselisihan dan mencegah perpecahan lebih lanjut. Ini penting dalam mediasi konflik keluarga, di mana mediator harus mempertimbangkan hukum positif serta nilai moral dan spiritual Islam. Prinsip ini tidak hanya menegaskan kepatuhan pada hukum, tetapi juga memastikan keharmonisan keluarga sebagai kesatuan yang lebih besar.

Prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam menuntut mediasi yang adil, memperhatikan hak dan kewajiban semua pihak. Mediasi yang baik menyelesaikan

¹⁰⁵ Hj. Nailah B, Hakim Perbantuan PA Makassar, Wawancara di Polewali tanggal 17 Desember 2024.

konflik tanpa merugikan siapa pun, dan memberi manfaat bagi semua. Mediator harus bijak agar mediasi berjalan efektif dan adil.

Prinsip-prinsip hukum Islam selamanya ini hukum keluarga berbarengan dengan hukum Islam kita pakai untuk memedias maslaa-maslaah kalau ada dalam keluarga proses mediasi dilihat juga orang yang mau di suruh pergi ko tanya I anu Karna mau di wawancara persoalan mu antara lawa mu nah ini orang ini yang di suru itu harus di tau bahwa beginian itu karakternya tidak bicara pihak-pihak ketiga tidak buat bicara untuk berat-berat sebla sehingga betul mi itu orang yang jujur bisa di bilang netral.¹⁰⁶

Penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam mediasi konflik keluarga penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban semua pihak. Mediator harus adil dan memberi kesempatan pada semua pihak untuk menyampaikan masalah mereka. Penting juga melibatkan pihak ketiga yang jujur, objektif, dan netral agar masukan yang diberikan dapat dipercaya oleh semua pihak.

Karakteristik mediator atau pihak ketiga dalam mediasi sangat krusial. Mereka harus menciptakan ruang yang aman untuk semua pihak berbicara dan mencari solusi bersama. Kepentingan pribadi atau kesan berpihak dapat merusak proses dan menyebabkan ketidakadilan. Pemilihan orang yang benar-benar netral dan tidak terpengaruh emosi atau pihak luar sangat penting untuk menjaga keadilan dalam mediasi.

Prinsip hukum keluarga Islam mendorong menjaga keharmonisan keluarga dan menyelesaikan konflik secara adil dengan mempertimbangkan nilai moral dan spiritual. Dalam mediasi, semua pihak diharapkan menghormati prinsip-prinsip ini, sehingga mediasi tidak hanya memberikan solusi hukum tetapi juga memulihkan hubungan yang bermanfaat bagi semua yang terlibat.

¹⁰⁶ Hasan dalle Ketua Pemangku Adat Batetangnga, wawancara di Kanang pada tanggal 19 Desember 2024

Pertanyaan Bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap upaya penyelesaian konflik melalui mediasi dibandingkan dengan metode litigasi? Maka dijawab:

Ya pandangan hukum keluarga Islam terdapat tulisan konflik dan menjalankan metode litigasi.¹⁰⁷

Hukum keluarga Islam mengutamakan keharmonisan dan keadilan dalam menyelesaikan konflik keluarga. Panduan hukum ini mencakup berbagai masalah seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian warisan, dengan fokus pada pemulihan hubungan dan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Mediasi berdasarkan hukum Islam menjadi pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik keluarga dengan dialog dan damai.

Dalam beberapa kasus, jika mediasi tidak berhasil, litigasi dapat menjadi alternatif. Litigasi dalam hukum keluarga Islam sering melibatkan pengadilan agama yang memutuskan berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis. Proses ini lebih formal dan membutuhkan bukti-bukti untuk mendukung klaim. Meskipun memberikan keputusan definitif, litigasi sering tidak memprioritaskan pemulihan hubungan keluarga seperti mediasi.

Pada akhirnya, baik mediasi maupun litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Mediasi menekankan penyelesaian damai dan pemulihan hubungan, sementara litigasi lebih fokus pada keputusan hukum yang mengikat. Dalam hukum keluarga Islam, penyelesaian konflik idealnya melalui musyawarah dan mufakat untuk menjaga stabilitas hubungan keluarga dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bersama.

¹⁰⁷ Hj. Nailah B, Hakim Perbantuan PA Makassar, Wawancara di Polewali tanggal 17 Desember 2024.

Pandangan hukum keluarga artinya *itu to di sading, to di kita, to di tula* (itu yang di dengar, itu yang di liat dan itu yang di bilang) yang berlaku lingkungan keluarga saya kira kesimpulannya ada dalam lingkungan keluarga kita pengertian keluarga tidak ada itu maka rentang sekali itu berselisih pendapat tapi ketika kekeluargaan sangat erat bilang sama-sama kita ji itu jangan mi itu biarkan mi saja kalau itu ji tidak di permasalahan itu dia jangan mi tidak berbanding jinah itu mi.¹⁰⁸

Pandangan hukum keluarga dalam kehidupan sehari-hari sering dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma di lingkungan keluarga. Keluarga adalah ruang utama di mana anggota keluarga belajar tentang hak, kewajiban, dan cara menyelesaikan konflik. Interaksi sehari-hari di dalam keluarga memengaruhi cara anggota keluarga menghadapi masalah dan mencari solusi.

Pentingnya komunikasi dalam lingkungan keluarga tercermin dalam prinsip menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan, menghindari perselisihan yang berlarut-larut. Masalah yang dianggap tidak signifikan sebaiknya dibiarkan tanpa perlu diperdebatkan lebih lanjut, mencerminkan budaya keluarga yang mengutamakan keharmonisan dan kesepakatan tanpa terjebak dalam konflik yang tidak produktif.

Dalam hukum keluarga, selain mematuhi aturan formal, penting juga memperhatikan aspek emosional dan sosial keluarga. Keluarga yang mendukung satu sama lain cenderung mencapai kesepakatan dengan lebih baik karena memprioritaskan hubungan daripada mempertahankan perselisihan. Ini menunjukkan bahwa hukum keluarga bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang menjaga kedamaian dan keharmonisan keluarga secara menyeluruh.

Pertanyaan Apa peran nilai-nilai syariah dalam membangun kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa? Maka dijawab:

¹⁰⁸ Hasan Dalle, Ketua Pemangku Adat Batetangnga, wawancara di Kanang pada tanggal 19 Desember 2024

Nilai-nilai syari'ah itu kita ada tiga kalau masaaalah perkantoran ada pemerintah kalau ada masaaalah adat istiadat ada to makaka masalah-masalah pemahaman-pemahaman ada syari'ah ada imam nah itulah di bagi ketika di perkantoran umpamanya kapala yang mempersoalkan bagiannya iamam ini jadi pandangan dari syari'ah itu natau to dia bilang ohhh tidak na kerja orang apa bukan kerjanya itu semua begitu juga sebaliknya umpamanya ke adat istiadat tidak izin lewat di depannya orang tua tadi nah orang tua duduk sila tadi nah jalan saja dia lewat di depannya sedikit mi juga na injak nah itu melanggar adat itu eh bagiannya anu klberikan saja ke pada to makaka itu keraan nya syari'ah.¹⁰⁹

Syari'ah dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengacu pada hukum Islam, tetapi juga mencakup norma-norma sosial dan keluarga. Ini melibatkan pemahaman tentang adat istiadat dan aturan pemerintahan, semua berfungsi sebagai panduan untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan keluarga.

Dalam keluarga atau masyarakat, nilai-nilai syari'ah sering bertabrakan dengan adat istiadat setempat. Contohnya, seseorang mungkin lebih memilih mematuhi norma adat seperti menghormati orang tua daripada melanggar aturan sosial. Sebagai contoh, tidak memberi salam kepada orang tua bisa dianggap sebagai pelanggaran adat, meskipun tidak melanggar syari'ah.

Dalam beberapa situasi, hukum syari'ah bisa menjadi dasar utama untuk menyelesaikan masalah agama atau aturan hidup dalam Islam, seperti masalah keluarga, pembagian harta, atau ibadah. Namun, pemahaman tentang peran dalam keluarga dan masyarakat juga dipengaruhi oleh adat istiadat dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

Dalam lingkungan kerja, seorang kepala harus memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, adat, dan peraturan pemerintahan. Ketidaksesuaian harus diselesaikan dengan pendekatan bijak yang

¹⁰⁹ Arman, Tokoh masyarakat Kepala Dusun kanang satu.wawancara di kanang tanggal 19, Desember, 2024

seimbang, mencakup nilai-nilai syari'ah untuk menciptakan keseimbangan antara norma agama, adat, dan hukum masyarakat.

Pertanyaan Bagaimana mediasi di Pengadilan Agama Polewali dapat mencerminkan prinsip harmoni dalam Hukum Keluarga Islam? Maka dijawab:

Jadi intinya di sini saya langsung saja intinya mediasi itu adalah upaya penyelesaian sengketa ketika para pihak itu mengalami satu masalah jadi sehingga mediator itu sangat berperan untuk berhasil ya yang terhadap mediasi yang dilakukan sehingga dapat mencerminkan itu apa prinsip-prinsip harmoni karena kalau tidak seperti itu maka apa yang kita menjadi tujuan sebagai seorang mediator itu tidak akan bisa terpenuhi ya kalau tidak dikebalkan itu adanya kesepakatan damai karena itu itulah tujuannya sehingga di awal-awal itu dalam mediasi ya itu banyak hal-hal yang kita harus jelaskan lebih dulu mengenai apa pentingnya itu mediasi kenapa sampai ini makanya di dalam sebelum menetapkan itu mediator majelis hakimnya itu majelis kaki pemeriksa perkara menjelaskan dulu sesuai dengan apa yang terurai dalam ferma nomor 1 tahun 2016 sehingga hasil dari mediasi itu dapat mencerminkan prinsip harmoni dalam hukum keluarga Islam sekira sudah itu yah nanti kita kembangkan yang penting intinya seperti itu di itu saja bahwa mediator juga itu maksudnya sifatnya netral tidak memihak.¹¹⁰

Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga memungkinkan para pihak menyelesaikan masalah secara damai tanpa melibatkan proses formal yang konfrontatif. Peran mediator sangat penting karena mereka memfasilitasi komunikasi, mempromosikan kesepahaman yang saling menguntungkan, dan menjaga harmoni selama proses mediasi.

Prinsip harmoni dalam hukum keluarga Islam menjadi dasar utama mediasi ini. Tanpa mengikuti prinsip ini, tujuan mediasi untuk mencapai kesepakatan damai tidak akan tercapai. Oleh karena itu, mediator perlu menjelaskan kepada para pihak dari awal

¹¹⁰ Hj. Nailah B, Hakim Perbantuan PA Makassar, Wawancara di Polewali tanggal 17 Desember 2024.

tentang tujuan dan manfaat mediasi serta bagaimana mediasi dapat membantu mereka menyelesaikan konflik secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai keluarga.

Mediator harus netral agar keputusan mediasi murni dari kesepakatan bersama, tanpa pengaruh luar. Hakim dan pemeriksa perkara memastikan proses sesuai aturan, seperti Perma No. 1 Tahun 2016. Mediasi bukan hanya menyelesaikan sengketa, tapi juga membangun hubungan keluarga yang harmonis.

Itu mi di liat bilang kalau ada seolah-olah jangan di munculkan di permukaan dulu tapi selalu ada di lingkungan keluarga karena yang kita jaga adalah hubungan harmonis pada keluarga bilang muncul na tau semua mi itu orang bilang berkelahi I adu argumen di perbaiki pi bari baik jadi harmonis nya itu di jagai itu berada dalam dekat kekeluargaan kasi dekat terus itu misalnya kita bah tidak natau juga pak kepala dusun.¹¹¹

Dalam mediasi konflik keluarga, penting untuk menjaga hubungan harmonis dan menghindari masalah keluarga menjadi perhatian publik yang bisa memperburuk situasi. Sebaiknya, masalah tidak segera dibawa ke publik atau dikenal banyak orang. Penyelesaian lebih baik dilakukan dalam lingkungan keluarga yang dekat, di mana nilai kekeluargaan dan keharmonisan diutamakan.

Keberhasilan mediasi dalam konflik keluarga tergantung pada kemampuan untuk mempertahankan hubungan yang baik antar pihak tanpa menambah ketegangan di luar keluarga. Ini bisa melibatkan pendekatan personal, seperti berkomunikasi langsung dengan kepala dusun atau tokoh masyarakat yang dihormati.

Mediasi lebih efektif jika masalah dijaga dalam lingkup kecil tanpa campur tangan publik, untuk memulihkan hubungan keluarga dan menjaga keharmonisan. Mediator harus menjaga kedekatan dan suasana penuh pengertian untuk penyelesaian damai.

¹¹¹ Hasan Dalle, Ketua Pemangku Adat Batetangnga, wawancara di Kanang pada tanggal 19, Desember, 2024

Konsep masalah yah itu tadi yang paling utama dalam masalah dalam konflik keluarga itu yang kita selesaikan bersama bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak.¹¹²

Mediasi konflik keluarga fokus pada penyelesaian bersama yang adil, dengan mediator membantu mencari solusi terbaik tanpa mengabaikan hak atau perasaan pihak mana pun, untuk menciptakan kesepakatan yang harmonis.

Komunikasi terbuka dan jujur penting, saling mendengar, serta memahami sudut pandang masing-masing. Solusi mediasi harus berdasarkan musyawarah, mufakat, dan keseimbangan hak, kewajiban, serta perasaan pihak terkait.

Dalam konflik keluarga, mediasi yang damai dapat menciptakan suasana harmonis dengan menyelesaikan masalah bersama secara pengertian, menghargai nilai-nilai keluarga, dan menguntungkan semua pihak.

Dalam proses mediasi kita libatkan berbagai pihak pertama pihak yang mengerti betul tentang agama apakah yang bersengketa itu beragama Islam yah kita hadirkan pakar agama Islam ataupun sebaliknya kalau pakar agama yang lain sebisa mungkinlah menjadi penengah dalam pihak keluarga.¹¹³

Dalam mediasi konflik keluarga, melibatkan pihak yang memahami agama penting, terutama jika konflik terkait dengan nilai-nilai agama Islam. Keberadaan seorang pakar agama Islam sebagai mediator sangat relevan karena mereka dapat memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip agama yang membantu menemukan solusi sesuai dengan ajaran agama.

Jika konflik melibatkan pihak yang memiliki agama berbeda, penting untuk melibatkan pakar agama lain sebagai penengah netral. Mereka harus mampu

¹¹² Arman, Tokoh masyarakat Kepala Dusun kanang satu. wawancara di kanang tanggal 19, Desember, 2024.

¹¹³ Arman, Tokoh masyarakat Kepala Dusun kanang satu. wawancara di kanang tanggal 19, Desember, 2024.

memahami prinsip-prinsip keyakinan setiap pihak dan menyeimbangkan pandangan agama yang berbeda dengan penuh penghargaan.

Tujuannya melibatkan pihak-pihak ini adalah untuk memastikan penyelesaian yang adil secara hukum dan mencerminkan nilai-nilai agama yang dihargai oleh mereka, sehingga menciptakan kesepakatan lebih mudah diterima berdasarkan keyakinan dan prinsip moral para pihak tersebut.

Sebetulnya kita dalam menyelesaikan beberapa masalah di dalam keluarga terutama di dalam lingkup saya ketika kita libatkan orang yang paham betul tentang agama maka mediasi itu insyaallah akan berhasil.¹¹⁴

Dalam menyelesaikan masalah keluarga, keterlibatan orang yang memahami agama dapat sangat membantu, karena keputusan yang adil secara hukum dan sesuai dengan nilai-nilai agama bisa memberikan rasa nyaman dan memudahkan kesepakatan.

Pakar agama atau tokoh agama yang dihormati dalam keluarga dapat memberikan wawasan mendalam tentang ajaran agama terkait masalah yang dihadapi. Hal ini tidak hanya membantu menyelesaikan masalah sesuai dengan nilai-nilai agama, tetapi juga membantu meredakan ketegangan emosional dengan membuat semua pihak merasa dihargai dalam keyakinannya.

Dengan melibatkan pihak yang paham tentang agama, mediasi dapat mendukung harmoni keluarga lebih kuat dengan menciptakan saling pengertian, mempercepat penyelesaian masalah, dan mencapai kesepakatan yang langgeng.

Peran nilai-nilai syari'ah dalam membangun kesepakatan sangat penting urgent karna apapun itu kita ummat yang beragama selalu terikat akan aturan agama maka karna itu itu yang kita cari yang menjadi dasar utama untuk menyelesaikan konflik keluarga.¹¹⁵

¹¹⁴ Arman, Tokoh masyarakat Kepala Dusun kanang satu. wawancara di kanang tanggal 19, Desember, 2024.

¹¹⁵ Arman, Tokoh masyarakat Kepala Dusun kanang satu. wawancara di kanang tanggal 19, Desember, 2024.

Peran nilai-nilai syari'ah dalam mediasi konflik keluarga sangat penting dan mendasar bagi umat beragama. Aturan agama memberikan panduan hidup, termasuk dalam menyelesaikan masalah keluarga. Syari'ah memberikan dasar moral, etika, dan hukum yang relevan untuk menyelesaikan perselisihan keluarga secara adil dan bermartabat.

Dalam mediasi, nilai-nilai syari'ah digunakan sebagai acuan untuk menemukan solusi yang menghormati kepentingan hukum dan nilai-nilai agama para pihak yang terlibat. Solusi ini haruslah diterima baik secara rasional maupun emosional, sehingga para pihak yakin bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Mediasi konflik keluarga yang berlandaskan syari'ah lebih bermakna dan bermoral, karena prinsip seperti keadilan, kasih sayang, dan saling menghormati membimbing para pihak menuju kesepakatan yang baik bagi semua. Penerapan nilai-nilai ini penting agar hasil mediasi tak hanya legal, tetapi juga menghadirkan kedamaian dan keharmonisan keluarga.

Kembali lagi ke awal kita cepat libatkan betul yang paham betul agama.: Ketika kita menghadapi mediasi itu tadi kita harus bisa memposisikan diri dalam menengahi konflik-konflik apapun itu dalam keluarga baik itu istri dan suami anak dan orang tua.¹¹⁶

Memposisikan diri secara bijak dalam mediasi konflik keluarga, terutama dalam hubungan yang sangat personal seperti suami-istri atau orang tua-anak, memerlukan netralitas dan ketidakberpihakan dari mediator. Ini penting untuk memastikan proses mediasi berlangsung adil, transparan, dan memastikan kedua belah pihak merasa dihargai dan didengarkan.

¹¹⁶ Arman, Tokoh masyarakat Kepala Dusun kanang satu. wawancara di kanang tanggal 19, Desember, 2024.

Melibatkan orang yang paham agama dalam proses ini sangat penting karena nilai-nilai agama sering menjadi dasar moral dalam penyelesaian konflik keluarga. Seorang mediator dengan pemahaman agama yang baik dapat memberikan perspektif mendalam, mengarahkan tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip agama seperti kedamaian, keadilan, dan saling menghormati. Dengan demikian, mediator tidak hanya sebagai penengah, tetapi juga sebagai panduan untuk membantu kedua belah pihak menemukan solusi yang adil secara hukum dan sesuai dengan ajaran agama mereka.

Memposisikan diri dalam konflik keluarga penting agar mediator bisa memahami masalah dan memilih cara yang tepat. Misalnya, dalam konflik suami istri atau orang tua dan anak, mediator perlu memahami emosi dan situasi agar bisa membantu menciptakan solusi yang damai dan menjaga hubungan tetap baik.

Dengan memposisikan diri dengan tepat, mediator memastikan setiap pihak dihargai, solusi seimbang tercapai, dan hasil mediasi memberikan manfaat jangka panjang bagi semua yang terlibat dalam konflik keluarga.

Ketika masalah yang ingin diselesaikan melalui mediasi dalam konflik keluarga yaitu mediator menyelesaikan masalah satu-satu di saat mediasi berlangsung.¹¹⁷

Dalam mediasi konflik keluarga, pendekatan yang terstruktur dan menyelesaikan masalah satu per satu sangat penting untuk memastikan setiap isu ditangani secara efektif. Ini memungkinkan mediator fokus dalam mendengarkan kedua belah pihak dan memahami akar permasalahan dengan baik, sehingga tidak ada masalah yang terabaikan atau diselesaikan secara terburu-buru.

Dengan memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, proses mediasi menjadi lebih terkelola dan terarah. Ini memungkinkan mediator mencari solusi yang lebih spesifik dan relevan untuk setiap isu. Penyelesaian masalah secara

¹¹⁷ Nursyam, ibu rumah tangga, wawancara di kanang tanggal 19 Desember 2024.

individual membuka kesempatan bagi para pihak untuk lebih terbuka, memudahkan tercapainya kesepakatan yang memuaskan.

Pendekatan ini membantu menghindari kebingungan dan menangani masalah secara detail, terutama dalam konflik keluarga yang sering kali penuh dengan emosi. Mendengarkan para pihak dan menyelesaikan masalah secara bertahap dapat meningkatkan penerimaan terhadap keputusan, karena mereka merasa permasalahan mereka dihargai dan diperlakukan secara adil.

Menyelesaikan masalah satu per satu dalam mediasi konflik keluarga memungkinkan mediator mencapai penyelesaian yang lebih komprehensif. Ini memberi ruang bagi setiap pihak untuk lebih menghargai solusi yang diambil dan memperbaiki hubungan mereka secara efektif.

Prinsip-prinsip hukum keluarga Islam diterapkan dalam proses mediasi yaitu di mana para perkara hasil harusnya atau sebisa sebisa mungkin para perkara menyelesaikan atau mencari jalan keluar di saat mediasi.¹¹⁸

Penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam mediasi penting untuk memastikan penyelesaian konflik keluarga tidak hanya berdasarkan aturan duniawi, tapi juga sesuai nilai-nilai agama seperti keadilan, kasih sayang, dan menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam mediasi, pihak-pihak harus didorong untuk mencari solusi yang menguntungkan secara personal dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Mediasi memungkinkan dialog terbuka dan jujur sambil menghormati prinsip moral dan agama. Tujuan utama mediasi dalam hukum keluarga Islam adalah memulihkan hubungan dan menciptakan perdamaian, bukan sekadar menyelesaikan masalah secara formal.

¹¹⁸ Nursyam, ibu rumah tangga, wawancara di kanang tanggal 19 Desember 2024

Dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, mediator dapat memandu untuk mencapai hasil yang adil secara hukum dan spiritual. Misalnya, dalam menangani perceraian atau pembagian warisan, mediator mengacu pada ketentuan hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Mediasi bertujuan untuk memastikan keputusan yang terbaik untuk semua, mengutamakan perdamaian, serta mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam.

Penerapan prinsip ini mencegah keputusan yang bertentangan dengan nilai agama. Dalam mediasi, keputusan diharapkan tak hanya memikirkan urusan dunia, tapi juga berdasarkan keyakinan agama demi keberkahan dan kesejahteraan keluarga.

Mediasi di pengadilan agama Polewali dapat mencerminkan prinsip harmoni dalam keluarga Islam yaitu mediator yang bisa menangani masalah para pihak yang berperkara di mana di saat mediator memberikan solusi kepada yang berperkara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi agar dapat kembali hidup rukun dan menjelaskan memberikan motivasi yang penting yang tidak menjatuhkan satu sama lain.¹¹⁹

Mediasi di Pengadilan Agama Polewali mempromosikan harmoni dalam hukum keluarga Islam dengan mediator sebagai penengah penting untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif. Mediator memberikan solusi praktis dan motivasi positif kepada pihak yang berperkara, mendorong perdamaian dan menghormati nilai-nilai kekeluargaan Islam.

Dalam sebuah mediasi pasti di liat adalah adaji perlindungan hak , hak apa saja nanti akan ada di bahas yaitu hifzun nash, hifzul mall, dan sebagainya. kemudian kemaslahatan apa yang di lahirkan jika mengambil keputusan seperti ini dan tidak lupa pasti kemaslahatan itu harus berbasis syariat seperti ketika dalam integrasi apanamanya dalam rukun perceraian pasti yang di lihat adalah masalahnya itu yang menjadi kacamata utama dalam sebuah mediasi adalah masalah yang di lahirkan.¹²⁰

Dalam mediasi, penting untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, seperti hak terhadap keturunan dan harta. Keputusan yang diambil harus didasarkan

¹¹⁹ Nursyam, ibu rumah tangga, wawancara di kanang tanggal 19 Desember 2024.

¹²⁰ Muhammad Nur Angga, guru SD. Wawancara di kanang 19, Desember 2024

pada syariat untuk menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak, contohnya dalam kasus perceraian, dengan tujuan menyelesaikan masalah secara adil dan berberkah sesuai prinsip hukum keluarga Islam.

Pasti musyawarah yang baik kemudian bagaimana mediator itu berfungsi sesuai apa bersikap netral sesuai dengan eee kuadrat seorang mediator bagaimana kemudahan adanya pasti yaa keadilan dan kemaslahatan yang di lahirkan dalam sebuah mediasi itukemudian khususnya dalam konflik keluarga yaa yang menjadi ee pertimbangan adalah bagaimana pentingnya keluarga khususnya apakah sudah sesuai dengan al quran atau sunnah nabi.¹²¹

Prinsip-prinsip mediasi konflik keluarga mencakup musyawarah untuk mencapai solusi bersama, mediator netral yang tidak memihak, keadilan untuk semua pihak terlibat, dan konsistensi dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi.

kenapa mediasi itu di tawarkan sebelum perkara itu di sidangkan yaitu karna hukum keluarga islam ini memang memandang bahwa penyelesaian perkara khususnya dalam keluarga efektif itu dengan mediasi karna pertama beberapa faktor mengurangi adanya keseimbangan dari kedua belah pihak otomatis kalau sdah sampai kepada apadih seperti ke pengadilan maksudanya sudah sampai kepada penyelesaian perkara dengan ketukan palu otomatis ada kesenjangan dari kedua belah pihak dengan mediasi pula itu kedua belah pihak pasti memiliki ada kepuasan lahh masing-masing dari kedua belah pihak ini.¹²²

Mediasi ditawarkan sebelum perkara disidangkan karena dalam hukum keluarga Islam, penyelesaian konflik keluarga lebih efektif melalui mediasi. Mediasi memungkinkan kedua belah pihak berdialog langsung, mencari solusi bersama, dan menjaga keseimbangan. Di pengadilan, keputusan yang diambil seringkali menimbulkan ketidakseimbangan karena salah satu pihak bisa merasa dirugikan. Melalui mediasi, diharapkan kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang lebih adil dan memuaskan, di mana setiap pihak merasa dihargai dan kebutuhannya terpenuhi. Mediasi memberi ruang bagi kedua belah pihak untuk mendengarkan,

¹²¹ Muhammad Nur Angga, guru SD. Wawancara di kanang 19, Desember 2024

¹²² Muhammad Nur Angga, guru SD. Wawancara di kanang 19, Desember 2024

memahami, dan menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih harmonis, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam.

ee peran-peran nya seperti ya kayak penerapannya seperti penerapan adanya prinsip islam ee yaitu pendorong para pihak untuk berdamai, menciptakan suasana yang baik, dalm mediasi bgitu. kemudian prinsip syariat juga seperti musyawarah menekankan keadilan dan kemaslahatan.¹²³

Dalam mediasi, prinsip-prinsip Islam penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi para pihak yang bersengketa. Prinsip syariat seperti musyawarah mendorong dialog terbuka dan saling menghormati, sambil menekankan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak. Dengan nilai-nilai ini, mediasi tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga menjaga hubungan harmonis sesuai ajaran Islam.

ee sebagaimana data di awal sebagaimana satu pengalaman saya di pengadilan dengan banyaknya perkara terselesaikan dengan mediasi itukan menyangkut apa menguat apa nichh mengimpun beberapa prinsip-prinsip syariat atau prinsip- prinsip yang sperti adanya penerapan masalahat adanya pencegahan konflik yang berkelanjutan perlindungan hak, musyawarah, adanya itikad baik dari kedua belah pihak dengan berhasilnya sebuah mediasi itu dapat berkontribusi di pengadilan agama dengan menciptakan sebuah keharmonisan dalam hukum keluarga islam di pengadilan agama.¹²⁴

Prinsip syariat Islam penting dalam mediasi untuk menyelesaikan konflik secara efektif, menjaga keharmonisan, melindungi hak, dan mempromosikan musyawarah. Keberhasilan mediasi bergantung pada itikad baik pihak-pihak untuk mencapai solusi adil, sehingga Pengadilan Agama mendukung keharmonisan keluarga sesuai tujuan syariat.

Mediasi itu penting di tuangkan dalam regulasi yang ada dalam satu tempo kalau kita berperkara. Yang kedua untuk menyukseskan mediasi itu sendiri karna lagi-lagi kembali kepada pihaknya mau menerima atau tidak karna kalau dari kita ini hanya sebatas menjelaskan karna kalau masi ada pihak tidak bisa kita harus kembali kepada pihak. Jadi kalau kemauan itu tadi saya bilang subjektif misalnya perka sengketa waris membagi rata jadi tergantung pihaknya

¹²³ Muhammad Nur Angga, guru SD. Wawancara di kanang 19, Desember 2024

¹²⁴ Muhammad Nur Angga, guru SD. Wawancara di kanang 19, Desember 2024.

masalah efektifnya mediasi tergantung kepada pihak terkait. Nah ada juga memang yang terkadang di bahasakan memang nyata salah ini yang satu.¹²⁵

Mediasi berperan penting dalam menyelesaikan penyelesaian, perlu diatur dengan jelas, tetapi keberhasilannya bergantung pada itikad baik pihak-pihak. Mediator hanya memfasilitasi, keputusan akhir ada pada pihak yang bersengketa. Dalam suatu peperangan, keberhasilan mediasi bersifat subjektif, tergantung pada kesediaan berbagi secara adil atau bertahan pada pendirian. Efektivitas mediasi ditentukan oleh kesiapan pihak untuk mengakui kesalahan dan berkompromi demi solusi yang adil.

Itu kita sepanjang masi ada orang tua selalu kita lakukan mediasi ketika ada masaalah ketika ada persoalan ketika ada pertarungan selalu di dahulukan itu mediasi jangan langsung kasi aturan bilang aturan agama negara aturan adat langsung masuk di dalam persoalan itu tanpa memediasi dari hasil mediasi itu mi di lewati jadi dia bilang mau ka saya di perbaiki yang kedua di adat itu selalu ada bahasa mengatakan itu karna datang ko di sini itu sudah menandakan adat kau ini berada dalam lingkungan adat istiadat jadi tentu mau ko di perbaiki bilang i iye tapi na bilang saja ji itu iye jadi di buat kan itu kalimat untuk bilang iye karna itu datang ko berarti jelas mi bilang mau ko diperbaiki jadi kalau tidak mau ko datang yah jangan mi tapi karna datang ko di sini terimakasih itu namu datang selalu digunakan dalam bahasa adat itu, terimakasih itu namu datang satu mi tanda bilang saling menghargai orang satu juga tanda bilang mau ko di perbaiki dalam adat keluarga misalnya terimakasih itu namu datang.¹²⁶

Mediasi menjadi langkah awal menyelesaikan konflik sebelum memutuskan berdasarkan aturan agama, negara, atau adat. Proses ini membantu pihak memahami masalah dan mencari solusi bersama. Kehadiran seseorang dalam mediasi menunjukkan penghormatan pada adat dan itikad baik untuk menjaga keharmonisan, sekaligus memperbaiki hubungan sosial berbasis nilai tradisional.

¹²⁵ Hj. Naila B, Hakim Perbantuan PA Makassar, wawancara di Polewali tanggal 17, Desember, 2024

¹²⁶ Hasan dalle, Ketua Pemangku Adat Batetangnga, wawancara di Kanang pada tanggal 19, Desember, 2024

Sepanjang orang tua masih ada, kami selalu mengutamakan mediasi dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Ketika terjadi masalah atau pertentangan, langkah pertama yang diambil bukan langsung mengacu pada aturan hukum negara, agama, atau adat secara formal, melainkan terlebih dahulu dilakukan mediasi kekeluargaan. Proses mediasi ini sangat penting karena dari hasil itulah kemudian ditentukan apakah masalah dapat diselesaikan secara damai atau perlu dibawa ke ranah hukum formal. Dalam adat kami, kedatangan seseorang ke tempat penyelesaian masalah sudah dianggap sebagai bentuk penerimaan terhadap proses adat. Ungkapan seperti "terima kasih itu namu datang" bukan sekadar salam sopan, tetapi mengandung makna yang dalam: bahwa orang tersebut bersedia memperbaiki hubungan dan menunjukkan rasa hormat terhadap nilai-nilai adat. Kalimat ini menjadi simbol bahwa seseorang yang datang berarti telah siap menerima proses perbaikan secara adat. Sebaliknya, jika tidak mau diperbaiki atau tidak menghargai proses adat, maka sebaiknya tidak datang. Itulah sebabnya, mediasi dalam keluarga dan adat selalu diawali dengan penghormatan simbolik melalui ungkapan tersebut sebagai tanda kesiapan dan keikhlasan.

Dalam pandangan living law dari Eugen Ehrlich, hukum yang paling efektif adalah hukum yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat, bukan semata-mata hukum tertulis. Dalam konteks ini, proses mediasi yang didasarkan pada nilai-nilai kekeluargaan dan simbol-simbol budaya seperti "terima kasih itu namu datang" adalah bagian penting dari sistem hukum adat yang berjalan secara alami dan bermakna. Kehadiran dalam forum adat sudah dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap otoritas adat itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dalam masyarakat adat bukan hanya persoalan formalitas, tetapi juga penghormatan terhadap norma-norma yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, mediasi adat

tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga kehormatan, hubungan, dan martabat antarindividu dalam komunitas.

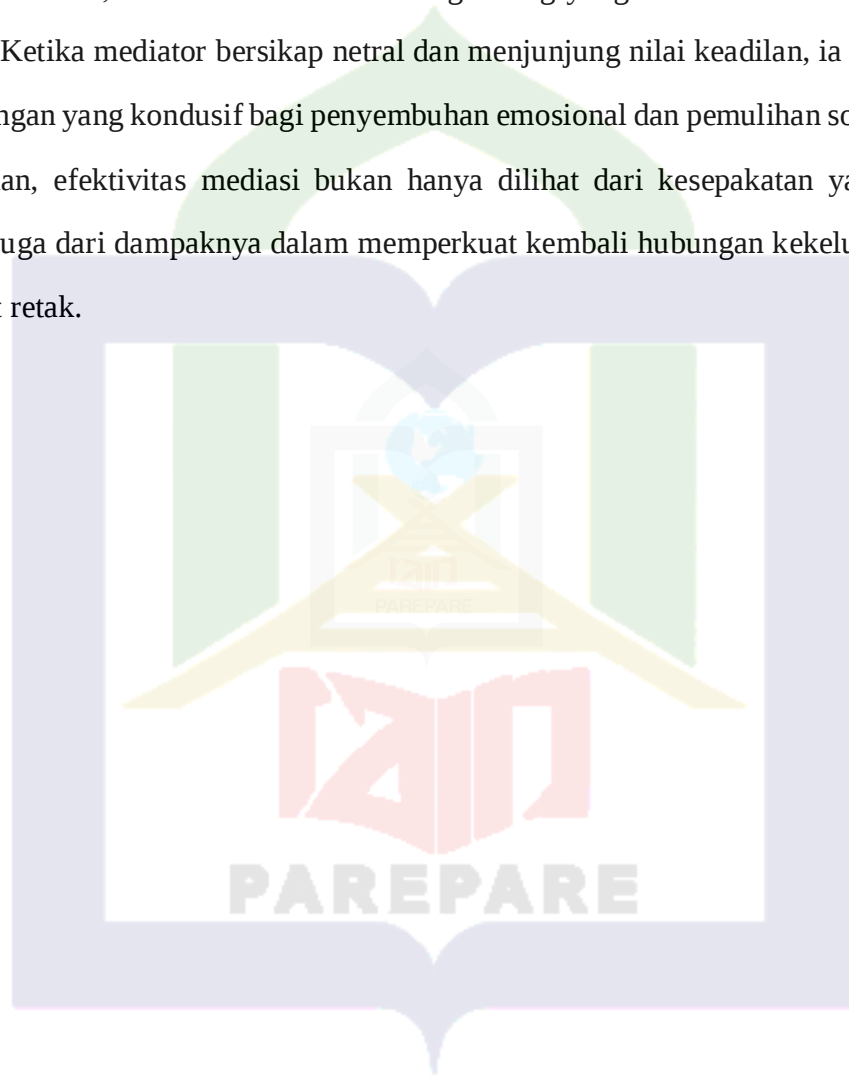
Efektivitas mediasi bisa berhasil ketika sang mediator memposisikan diri tidak berat sebelah yaitu netral seperti akan nilai-nilai hukum baik itu hukum negara maupun hukum agama. Mediasi itu sangatlah penting karena ketika mediasi gagal maka biasanya hubungan keluarga dan kedua belah pihak akan renggang maka sebisa mungkin kita efektifkan untuk mencansumsi bersama ini kedua belah pihak.¹²⁷

Mediasi efektif jika mediator netral, mematuhi hukum negara dan agama, serta membangun kepercayaan kedua pihak. Mediasi mencegah konflik keluarga, menjaga keharmonisan, dan menciptakan solusi bersama yang diterima semua pihak, sehingga masalah terselesaikan dan hubungan tetap terjaga.

Efektivitas mediasi dalam konflik keluarga sangat bergantung pada kemampuan mediator untuk bersikap netral dan tidak memihak. Seorang mediator yang dapat memposisikan dirinya secara adil akan lebih mudah diterima oleh kedua belah pihak, karena kehadirannya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diakui, baik dalam hukum negara maupun hukum agama. Mediasi menjadi penting karena ketika proses ini gagal, hubungan antara keluarga yang bersengketa sering kali menjadi renggang, bahkan dapat menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Oleh karena itu, sebisa mungkin mediasi harus dijalankan secara efektif, dengan tujuan untuk menyatukan kembali kedua belah pihak agar dapat menemukan solusi bersama yang damai dan saling menguntungkan.

¹²⁷ Samsul Bahri, Advokat/Pengacara wawancara di Polewali pada tanggal 18 Desember 2024

Dalam perspektif keadilan restoratif, penyelesaian konflik tidak semata-mata bertujuan untuk menentukan siapa yang salah atau benar, melainkan untuk memulihkan hubungan dan menciptakan harmoni sosial. Mediasi menjadi instrumen utama dalam pendekatan ini, karena memberikan ruang dialog yang aman dan setara bagi semua pihak. Ketika mediator bersikap netral dan menjunjung nilai keadilan, ia menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyembuhan emosional dan pemulihan sosial. Dengan demikian, efektivitas mediasi bukan hanya dilihat dari kesepakatan yang tercapai, tetapi juga dari dampaknya dalam memperkuat kembali hubungan kekeluargaan yang sempat retak.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya mediasi di Pengadilan Agama Polewali. Salah satu faktor utama adalah ketidaksiapan atau ketidakmauan dari salah satu pihak untuk berdamai, yang membuat proses mediasi menjadi terhambat. Ketika salah satu pihak tidak menunjukkan itikad baik atau tidak terbuka untuk kompromi, mediasi menjadi kurang efektif. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang pentingnya mediasi sebagai langkah awal dalam menyelesaikan konflik juga menjadi hambatan, terutama di kalangan masyarakat yang lebih memilih langsung menyelesaikan perkara melalui putusan hakim. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah terbatasnya waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh pengadilan, yang menyebabkan proses mediasi kadang tidak dilakukan secara maksimal.

2. Proses dan tahap mediasi di Pengadilan Agama Polewali mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Biasanya, proses dimulai dengan pemanggilan kedua belah pihak untuk hadir dalam sesi mediasi, yang dipimpin oleh mediator yang netral. Mediator bertugas untuk memfasilitasi diskusi antara pihak-pihak yang bersengketa, memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban mereka, serta mengarahkan mereka untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Dalam tahap ini, penting untuk menjaga suasana komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Jika mediasi berhasil, maka kesepakatan yang dicapai akan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan atau keputusan bersama. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, maka perkara akan dilanjutkan ke proses persidangan.

3. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, penerapan mediasi di Pengadilan Agama Polewali sangat sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu menciptakan perdamaian dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Hukum Islam mengutamakan musyawarah sebagai jalan untuk mencapai solusi yang adil dan menghindari kerugian bagi salah satu pihak. Mediasi dalam Hukum Keluarga Islam juga menekankan pada pentingnya penyelesaian sengketa dengan cara yang tidak merugikan pihak manapun, dan lebih mengutamakan kepentingan bersama. Oleh karena itu, meskipun mediasi di Pengadilan Agama Polewali telah menunjukkan kontribusi positif dalam menyelesaikan konflik keluarga, tetap ada tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mediasi dan dukungan sumber daya yang lebih baik untuk memperlancar proses tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B, dari perspektif hukum keluarga Islam, terdapat beberapa saran yang dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di masa mendatang.

1. Berdasarkan temuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tidak maksimalnya mediasi, disarankan kepada pihak Pengadilan Agama Polewali untuk memperkuat pembinaan dan edukasi kepada para pihak yang berperkara mengenai pentingnya itikad baik dan kehadiran dalam proses mediasi. Selain itu, perlu adanya pendekatan sosial-kultural melalui penyuluh agama atau tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran hukum dan etika bermusyawarah di tengah masyarakat. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya melihat mediasi sebagai

prosedur formal, tetapi sebagai langkah spiritual dan sosial yang dapat menyelamatkan keluarga dari perpecahan.

2. Melihat tahapan mediasi yang belum berjalan optimal, terutama karena keterbatasan struktural seperti tidak tersedianya mediator non-hakim yang tersertifikasi, maka disarankan kepada Mahkamah Agung dan pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama dalam pelatihan dan pengadaan mediator profesional berbasis komunitas atau pesantren. Dengan adanya mediator non-hakim yang paham syariat dan konteks lokal, mediasi akan lebih fleksibel, efektif, dan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Langkah ini juga sejalan dengan prinsip mediasi Islam yang menekankan musyawarah dengan pihak ketiga yang amanah dan bijaksana.

3. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, diperlukan peran aktif keluarga besar, tokoh agama, serta penyuluh keagamaan dalam mendampingi proses mediasi agar nilai-nilai syariah seperti keadilan ('adl), kasih sayang (rahmah), dan maslahat (maslahah) dapat diinternalisasi dalam penyelesaian konflik. Disarankan juga agar pemerintah daerah mempertimbangkan penyusunan regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang mengatur mediasi berbasis hukum Islam sebagai bentuk inovasi dan afirmasi terhadap kearifan lokal. Dengan demikian, sistem penyelesaian konflik keluarga akan lebih berakar dan berdaya guna dalam konteks masyarakat Polewali Mandar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, Afdhal. "An Examination of Traditional Customs in Minangkabau Leadership Tradition: Continuity and Changes in the Modern Era." *Publicus: Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 2 (2023): 119–34.
- Ahmad, Kamaluddin, and Ongki Ongki. "Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2020, 58–68.
- Amarini, Indriati. "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan." *Kosmik Hukum* 16, no. 2 (2017).
- Amsary, Indra Albar. "Analisis Masalah Terhadap Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)." IAIN parepare, 2022.
- Anshari, Al. "Optimalisasi Manajemen Operasional Untuk Pemanfaatan Dana Wakaf Yang Efisien." *Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)* 1, no. 02 (2023): 14–28.
- Armono, Yudhi Widy, and Antarez Endy Yafentra. "MEDIASI DAN ARBITRASE UNTUK Mencari Keadilan Bersama." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 2 (2024): 1031–46.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9.
- DHOIFULLAH, AHMAD FAUZAN. "Efektivitas Fungsi Kejaksaan Melakukan Penuntutan Pada Sidang Online Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Parepare)." IAIN Parepare, 2024.
- Erwinsyah, Alfian. "Manajemen Kelas Dalam Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar." *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2017): 87–105.
- Fajar, Muhammad. "Konflik Kegiatan Keagamaan Semasa Pandemi (Studi Kasus Di Kota Parepare)." IAIN Parepare, 2022.
- Faradila, Aulia Nur, and Wahyu Sukma Dewi. "Implementasi Asas Musyawarah Dan Mufakat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Di Indonesia." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 39–46.
- Gautama, Budhi Pamungkas, Ayu Krishna Yuliawati, Netti Siska Nurhayati, Endah

- Fitriyani, and Ilma Indriasri Pratiwi. "Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2020): 355–69.
- Hamid, Hendrawati. "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat." De la macca, 2018.
- Handayani, Irma. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Telur Ayam Di Desa Tanete Kabupaten Sidenreng Rappang." IAIN Parepare, 2024.
- Hasanah, Uswatun. "Manajemen Konflik Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Pada Lembaga Pendidikan Islam." *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 10, no. 1 (2020): 1–11.
- Hidayat, Fadlan Karunia. "Efektivitas Halte Bus Koridor Cicaheum-Cibeureum Trans Metro Bandung (Tmb) Di Kota Bandung." Universitas Komputer Indonesia, 2020.
- Imron, Ali. *MEDIASI PERADILAN DI INDONESIA*. Cetakan Pe. Penerbit Alinea (CV. Alinea Media Dipantara), 2024.
- Ishak, Muhammad, Sufirman Rahman, and Askari Razak. "Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Kepolisian Resort Kota Mamuju." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023): 377–89.
- Ivanda, Alda Christa, and Martika Dini Syaputri. "MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 81–90.
- Jon, Henderikus, and Danar Aswin. "Penyelesaian Konflik Tanah Eks Hak Guna Usaha: Studi Kasus Administrasi Publik." *Jurnal Genesis Indonesia* 2, no. 01 (2023): 1–12.
- Kamaruddin, Kamaruddin. "Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga." *Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 1–18.
- Khadlirin, Ali, Edy Mulyantomo, and Sri Yuni Widowati. "Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa Di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020)." *Solusi* 19, no. 2 (2021).
- Khoirudin, Khoirudin, Ignasius Hendrasmo, and Muhammad Abduh. "Efektivitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Terhadap Pelayanan Publik Di Kantor Camat Banyuasin III Kabupaten Banyuasin." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 4 (2024): 35–47.
- Kusnadi, Iwan Henri. "Efektifitas Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Di Kabupaten Subang." *The World*

of Public Administration Journal, 2019, 103–24.

- Mahrus, Ahmad Falih. “Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh Masyarakat Di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.” *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 1 (2019): 47–75.
- Meithiana, Indrasari. “Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan Tinjauan Dari Dimensi Iklim Organisasi, Kreativitas Individu, Dan Karakteristik Pekerjaan.” Indomedia Pustaka, 2017.
- Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.
- Muhlisa, Nur. “Dampak Media Sosial Facebook Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB Perkara Nomor 445Pdt. G/2018/Pa. Prg).” IAIN Parepare, 2022.
- Muis, Ali. “Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Munawir, Munawir, Wahyuni Salsabila, and Iffa Balqist Julieta Sudibyo. “Analisis Pendidikan Agama Islam Melalui Pendekatan Studi Literatur Terkini: Pemahaman Mendalam Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran.” *Jurnal Basicedu* 8, no. 2 (2024): 1156–67.
- Nasution, Muhammad Irfan. “Pengaruh Stres Kerja, Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Turnover Intention Medical Representative.” *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen* 7, no. 3 (2017): 407–28.
- Niza, Irwan, and Abdul Sakban. “Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Luar Pengadilan.” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2017): 21–30.
- Pagar, Pagar, Zainul Fuad, and Muhammad Muhammad. “Hakam Dan Mediasi Dalam Perkara SyiqÄ q Di Mahkamah Syarâ€™™ Iyah Bireuen Propinsi Aceh.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 335–54.
- Prasetya, Agung, Rahmawati Rahmawati, Rusdaya Basri, Rusdianto Rusdianto, and Sunuwati Sunuwati. “PENGATURAN LEGITIME PORTIE TERHADAP KEWARISAN ANAK LUAR NIKAH MENURUT KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga*

Islam Dan Kemanusiaan 6, no. 2 (2024): 214–29.

Purba, Nelvitia. “MEDIASI PENAL Upaya Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan.” UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA/CV. AA. RIZKY, 2022.

Qodir, Ibnu, Ahmad Sholihin Siregar, and Hasna Tuddar Putri. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Pidana Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat.” *Mubeza* 11, no. 2 (2021): 61–68.

Rahmawati, Rahmawati, and Budiman Budiman. “Logika Induktif Dalam Penemuan Hukum Islam, Kontribusi Pemikiran Asy-Syatibi Dalam Ilmu Ushul Fiqh.” TrustMedia Publishing, 2018.

Ramadhani, Salma Isni. “Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 240/PDT. G/2020/PN SDA).” *Indonesian Notary* 4, no. 1 (2022): 4.

Ritonga, Raja, and Amhar Maulana Harahap. “Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 117–33.

Rofiqi, M Aris, Sitti Hartinah DS, and Mulyani Mulyani. “Peran Konseling Dan Mediasi Dalam Antisipasi Peningkatan Kasus Perceraian.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 8493–8506.

Rukiah, Rukiah, and Herman Herman. “Penyelesaian Sengketa Dalam Kewarisan Adat Dalam Perspektif Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 2 (2011): 113–31.

Saputera, Abdur Rahman Adi. “OPTIMALISASI MEDIASI BERBASIS PENDEKATAN RESTORATIF DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A Tahun 2024).” *Jurnal Al Himayah* 8, no. 1 (2024): 90–106.

Setiawan, Andri. “Implikasi Putusan Hakim Karena Li’an Di Pengadilan Agama Mamuju.” IAIN Parepare, 2020.

Sopian, Ahmad, and Mohammad Fuadi. “Pembaruan Prinsip Moderasi Islam Dalam Era Globalisasi Dalam Dakwah Islam.” *EDUCATE: Journal of Education and Culture* 1, no. 02 (2023): 122–33.

Sudarwin, Sudarwin. “Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.” IAIN Parepare, 2020.

Sugianto, Fajar, Felicia Christina Simeon, and Dea Prasetyawati Wibowo. “Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi.” *Jurnal Hukum*

Bisnis Bonum Commune 3, no. 2 (2020): 253–65.

Sujarweni, V Wiratna. “Metodelogi Penelitian.” *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss*, 2014.

Sukaenah, Sukaenah. “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Ri No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama Palu Kelas IA.” IAIN Palu, 2019.

Sunarto, Andang, and Yetti Afrida Indra. “PENGANTAR STATISTIK SOSIAL.” Penerbit Mafy, 2024.

Susrama, I Wayan. *Memahami Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Untuk Mengelola Keuangan Dengan Lebih Efektif*. Mega Press Nusantara, 2024.

Tampubolon, Manahan P. “Change Management: Manajemen Perubahan: Individu, Tim Kerja, Organisasi.” Mitra Wacana Media, 2020.

Tanuri, Tanuri. “Epistemologi Hukum Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (2024).

Yus, Zulkifli. “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Pada Mahkamah Syar’iyah Di Aceh.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SYAMSUL ARIFIN
NIM : 2020203874230018
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA
POLEWALI KELAS I B PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM

PEDOMAN WAWANCARA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penerapan mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B dari perspektif hukum keluarga Islam. Wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti mediator, hakim, serta pihak yang pernah mengikuti proses mediasi di pengadilan tersebut. Pedoman wawancara disusun untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian dan dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Wawancara ini akan menggunakan metode semi-terstruktur, di mana peneliti memberikan pertanyaan utama namun tetap fleksibel untuk menggali informasi tambahan jika diperlukan. Setiap wawancara akan dimulai dengan pengenalan dan penjelasan singkat tentang tujuan penelitian serta menjaga kerahasiaan identitas narasumber. Wawancara akan direkam untuk memastikan data dapat dianalisis secara mendalam, dengan izin dari narasumber.

Daftar Pertanyaan

1. Apa saja faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B?
2. Bagaimana kompetensi mediator di Pengadilan Agama Polewali memengaruhi efektivitas mediasi dalam menyelesaikan konflik keluarga?
3. Sejauh mana kesadaran hukum para pihak yang bersengketa memengaruhi proses mediasi?
4. Apa peran faktor budaya lokal dalam memengaruhi keberhasilan mediasi konflik keluarga di wilayah Polewali?
5. Bagaimana keterbatasan fasilitas atau sumber daya di Pengadilan Agama Polewali memengaruhi efektivitas proses mediasi?
6. Bagaimana tahapan mediasi diterapkan di Pengadilan Agama Polewali sesuai dengan peraturan yang berlaku?
7. Apa saja tantangan yang dihadapi mediator dalam menjalankan tahap-tahap mediasi konflik keluarga?
8. Seberapa efektif teknik mediasi yang digunakan dalam menyelesaikan konflik keluarga di Pengadilan Agama Polewali?

9. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam proses mediasi konflik keluarga di Pengadilan Agama Polewali?
10. Bagaimana durasi dan intensitas mediasi memengaruhi hasil penyelesaian konflik keluarga?
11. Bagaimana konsep masalah diterapkan dalam mediasi konflik keluarga di Pengadilan Agama Polewali?
12. Bagaimana prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam diterapkan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama?
13. Bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap upaya penyelesaian konflik melalui mediasi dibandingkan dengan metode litigasi?
14. Apa peran nilai-nilai syariah dalam membangun kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa?
15. Bagaimana mediasi di Pengadilan Agama Polewali dapat mencerminkan prinsip harmoni dalam Hukum Keluarga Islam?

Parepare, 18 November 2024

Mengetahui,

Pembimbing



Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2716/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

02 Desember 2024

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SYAMSUL ARIFIN
Tempat/Tgl. Lahir : KANANG, 15 Juni 2002
NIM : 2020203874230018
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : DUSUN BIRU DESA BATETANGNGA, KEC. BINUANG, KAB. POLEWALI MANDAR, PROV. SUL-BAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I B PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Website: dpmptsp.polewamkab.go.id Email: dpmptsp@polewamkab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2 /0908/IPL/DPMPSTSP/XII/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar,
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat permohonan sdr. SYAMSUL ARIFIN
 - b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: B-0908/Kesbangpol/B.1/410.7/XII/2024, Tgl 06-12-2024

MEMBERIKAN IZIN

Kepada : Nama : SYAMSUL ARIFIN
NIM/NIDN/NIP/NPn : 2020203874230018
Asal Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat : BATETANGGA KEC. BINUANG
KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas I B Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan Desember 2024 s/d Februari 2025 dengan proposal berjudul "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I B PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM"

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada tanggal 06 Desember 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NENGSIH TRI SUNADANA, AP, M, SI
Pembina P Pembina Utama Muda
NIP. 19760522 1994 12 1 001

Tembusan :

1. Unsur forkopin di tempat



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT
PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Jln. Budi Utomo Nomor 23 Polewali, Telp./Fax (0428) 23234
Kode Pos 91315 website <https://site.pa-polewali.go.id> /email : mail.papolewali@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 994/KPA.W33-A3/ D1.1.9 /XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Marwan Wahdin, S.H.I
N I P : 19771225 200502 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Ketua

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : Syamsul Arifin
NIM. : 2020203874230018
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare
Judul Penelitian : Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di
Pengadilan Agama Polewali Kelas IB Perspektif Hukum
Keluarga Islam.

Telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Polewali mulai tanggal 02 s.d 17 Desember 2024 sehubungan dengan penyelesaian penyusunan dan penulisan Skripsi mahasiswi tersebut.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 18 Desember 2024


Ketua
Marwan Wahdin, S.H.I.

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat (Laporan)



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BINUANG
DESA BATETANGNGA**

Alamat : Jln. Tanai Kanang Desa Batetangnga Kec. Binuang
Kode Pos 91312



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 145 – 16/Des.Bat/423.4/12/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemerintah Desa Batetangnga menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SYAMSUL ARIFIN
NIM/NID/NIP/NPn : 2020203874230018
Jenis kelamin : *Laki-laki*
Asal Perguruan tinggi : *IAIN PAREPARE*
Fakultas : *SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM*
Jurusan : *HUKUM KELUARGA ISLAM*
Alamat : *Batetangnga, kecamatan Binuang, Kab. Polewali Mandar*

Telah Selesai mengadakan penelitian di Desa Batetangnga. Kecamatan Binuang. Kabupaten Polewali Mandar, Dengan judul ***"EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KOMPLIK KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I B PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM)"*** Terhitung mulai 2 Desember 2024 sampai dengan 17 Desember 2024.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



DOKUMENTASI

Wawancara toko masyarakat



Arman, Toko masyarakat Kepala Dusun kanang satu.

Wawancara di kanang tanggal 19, Desember, 2024.

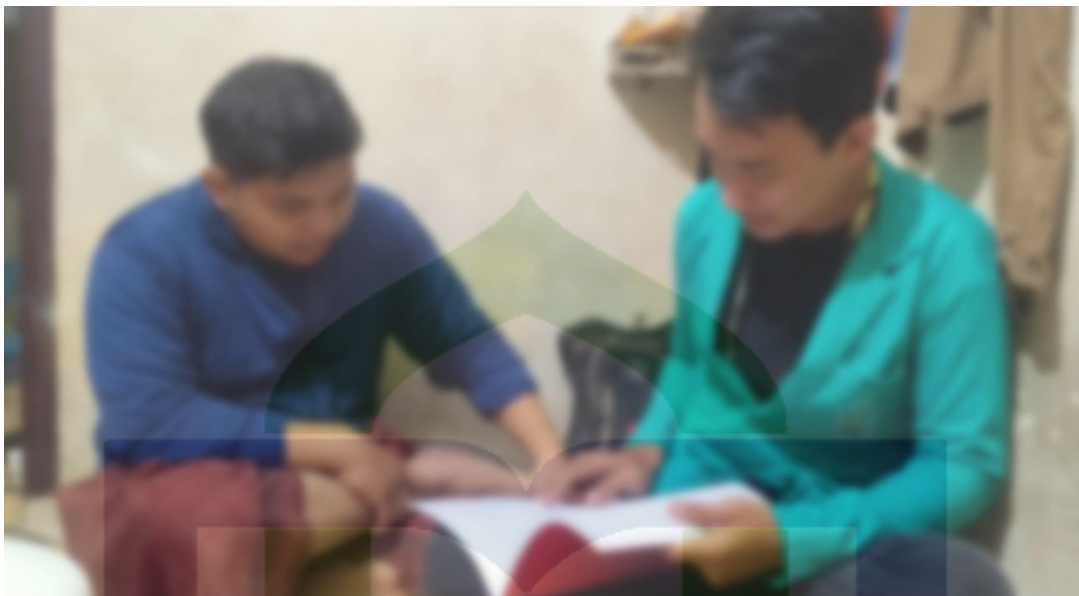
Pihak perempuan



Nursyam, ibu rumah tangga.

Wawancara di kanang tanggal 19, Desember, 2024

Pihak laki



Muhammad Nur Angga, guru SD.

Wawancara di kanang 19, Desember, 2024.

Wawancara tokoh adat



Hasan Dalle, Ketua Pemangku Adat Batetangnga.

Wawancara di kanang pada tanggal 19, Desember, 2024.

Wawancara hakim mediator



Hj. Naila B, Hakim Perbantuan PA Makassar.

Wawancara di Polewali pada tanggal 17, Desember, 2024.

Wawancara dengan Advokat



Samsul Bahri, advokat.

Wawancara di Polewali pada tanggal 18, Desember, 2024.

BIODATA PENULIS



Nama saya Syamsul Arifin, seorang mahasiswa di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Perjalanan pendidikan saya dimulai dari TK RA DDI Kanang, kemudian berlanjut ke Madrasah Tsanawiyah DDI Kanang, dan akhirnya menyelesaikan pendidikan menengah di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga. Sejak kecil, saya selalu diajarkan untuk mengutamakan disiplin dan tanggung jawab,

nilai-nilai yang saya bawa hingga saat ini. Dalam perjalanan akademik dan organisasi, saya aktif mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari Pramuka di SDN 012 Kanang, hingga bergabung dengan Resimen Mahasiswa Satuan 709 IAIN Parepare dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam (DEMA FAKSHI). Pengalaman-pengalaman ini membentuk karakter saya menjadi pribadi yang lebih tangguh, bertanggung jawab, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Saya percaya bahwa setiap langkah kecil yang saya tempuh saat ini adalah bagian dari perjalanan besar untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa.